

BUKTI PENULIS KORESPONDENSI
ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

Judul Artikel : Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru

Jurnal : Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan

Penerbit : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provisinsi Jawa Timur

Penulis : Siti Fatimah

Terbitan/Issue : Vol 19 No. 1

Jurnal Nasional Terkreditasi : Sinta 3

Sinta ID : <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6808105Oke>

No.	Perihal	Tanggal
1	Bukti Konfirmasi Submit Artikel di OJS	28 April 2025
2	Bukti Hasil Review (Reviewer I)	11 Mei 2025
3	Bukti Konfirmasi Hasil Perbaikan Artikel (I)	23 Mei 2025
4	Hasil Review (Reviewer II)	13 Juni 2025
5	Bukti Konfirmasi Hasil Perbaikan Artikel (II)	18 Juni 2025
6	Pemberitahuan Artikel Diterima	20 Juni 2025
7	Pemberitahuan Publikasi Artikel	3 Juli 2025


URL Artikel : <https://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/785>

DOI : <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>

SINTA : <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/4847>

GARUDA : <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/14058>

1. Konfirmasi Submit Artikel : 28 April 2025



The screenshot shows an email interface with a search bar at the top. The email title is "[cakrawala] Submission Acknowledgement" and it is marked as "Inbox x". The sender is Slamet Hari Susanto, with the email address <admcakrawala@cakrawalajournal.org>, and the recipient is Siti Fatimah. The email is dated Mon 28 Apr, 08:43. The body of the email contains the following text:

Siti Fatimah:

Thank you for submitting the manuscript, "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru" to **Cakrawala**: Jurnal Litbang Kebijakan. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:


Manuscript URL: <https://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/authorDashboard/submission/785>
Username: sitifatimah_123

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Slamet Hari Susanto

CAKRAWALA <http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala>

2. Pemberitahuan Hasil Review Artikel oleh Reviewer I : 11 Mei 2025



The screenshot shows an email interface with a search bar at the top. The email title is "[cakrawala] New notification from Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan" and it is marked as "Inbox x". The sender is Cakrawala Cakrawala, with the email address <info@cakrawalajournal.org>, and the recipient is Siti Fatimah. The email is dated Sun 11 May, 18:19. The body of the email contains the following text:

You have a new notification from Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan:

You have been added to a discussion titled "Hasil Review Artikel Penulis oleh Section Editor 1" regarding the submission "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru".

Link: <https://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/authorDashboard/submission/785>

Slamet Hari Susanto

CAKRAWALA <http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala>

At the bottom of the email, there are buttons for "Reply", "Forward", and a smiley face icon.

3. Konfirmasi Mengirimkan Hasil Perbaikan Artikel (I) : 23 Mei 2025

Submission Files

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Hasil Review Artikel Penulis oleh Section Editor 1	cakrawala 2025-05-11 06:18 PM	sitifatimah_123 2025-05-23 02:41 PM	1	<input type="checkbox"/>
Hasil Perbaikan Penulis	sitifatimah_123 2025-05-23 02:34 PM	-	0	<input type="checkbox"/>

Hasil Review Artikel Penulis oleh Section Editor 1

Participants

- Cakrawala Cakrawala (cakrawala)
- cakrawala (slametharisutanto)
- Siti Fatimah (sitifatimah_123)

Messages

Note	From
<p>Yth. Penulis,</p> <p>Terlampir kami sampaikan hasil review Section Editor 1 terhadap hasil revisi Naskah Penulis.</p> <p>Mohon kiranya menyesuaikan masukan Section Editor 1 tersebut, dan hasil perbaikan naskah penulis kami terima kembali paling lambat 7 hari kerja.</p> <p>Demikian kami sampaikan,</p> <p>Terima kasih.</p> <p>Redaksi Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan</p> <p>8. Transformasi Ruang Publik Digital.docx</p>	cakrawala 2025-05-11 06:18 PM
<p>► Salam kepada Pengelola Jurnal Cakrawala yang kami hormati.</p> <p>Berikut adalah hasil perbaikan artikel kami dengan catatan dan tanpa catatan. Semoga berkenan untuk bisa ditindaklanjuti. Terima kasih.</p> <p>HASIL REVIEW_1_dengancatatan.docx HASIL REVIEW_1.docx</p>	sitifatimah_123 2025-05-23 02:41 PM

[Add Message](#)

4. Pemberitahuan Hasil Review Artikel oleh Reviewer II (Mitra Bestari) : 13 Juni 2025

The screenshot shows a Gmail interface. The search bar at the top contains "Search mail". The email title is "[cakrawala] New notification from Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan". The sender is "Cakrawala Cakrawala <info@cakrawalajournal.org>". The email content includes a notification about a new submission, a link to the author dashboard, and a signature "Slamet Hari Susanto". The bottom of the email shows "Reply" and "Forward" buttons.

Hasil Review Artikel Penulis oleh Mitra Bestari

Participants

Cakrawala Cakrawala (cakrawala)
Siti Fatimah (sitifatimah_123)

Messages

Note	From
<p>Yth. Penulis,</p> <p>Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan hasil penelaahan (review) dari mitra bestari atas naskah yang telah direvisi oleh Bapak/Ibu.</p> <p>Kami mohon agar Bapak/Ibu dapat menyesuaikan naskah tersebut sesuai dengan masukan yang diberikan oleh mitra bestari. Hasil revisi lanjutan mohon dapat kami terima kembali paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat ini disampaikan.</p> <p>Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Hormat kami, Redaksi Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan</p> <p>Lembar Revisi_Transformasi Ruang Publik Digital Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru.pdf</p>	<p>cakrawala 2025-06-13 09:23 AM</p>
<p>Terima kasih atas balasannya. Akan segera kami tindak lanjuti perbaikan artikel kami.</p>	<p>sitifatimah_123 2025-06-17 07:38 AM</p>

Add Message

5. Konfirmasi Mengirimkan Hasil Perbaikan Artikel (II) : 18 Juni 2025

The screenshot shows the author dashboard for submission 785. The page is titled "Cakrawala" and includes a "Back to Submissions" link. The main content area is divided into three sections: "Reviewer's Attachments" (No Files), "Revisions" (one revision titled "5. Transformasi Ruang Publik Digital Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru.docx" dated June 20, 2025), and "Review Discussions". The "Review Discussions" section contains a table with the following data:

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Hasil Review Artikel Penulis oleh Mitra Bestari	cakrawala 2025-06-13 09:23 AM	sitifatihmah_123 2025-06-17 07:38 AM	1	<input type="checkbox"/>
Hasil Perbaikan Penulis_2	sitifatihmah_123 2025-06-18 10:31 PM	-	0	<input type="checkbox"/>

The screenshot shows a message window titled "Hasil Perbaikan Penulis_2" with a close button (X). The "Participants" section lists "cakrawala (slametharisutanto)" and "Siti Fatimah (sitifatihmah_123)". The "Messages" section shows a message from Siti Fatimah to the journal management team:

Message:

To: Kepada Yth. Tim Pengelola Jurnal Cakrawala.

From: sitifatihmah_123, 2025-06-18 10:31 PM



Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan. Mohon izin di sini kami menindaklanjuti hasil perbaikan artikel kami sesuai waktu yang sudah diberikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Tim Pengelola Jurnal Cakrawala berkenan dengan hasil perbaikan artikel kami.

Salam.

Attachment: [HASIL REVIEW_2.docx](#)

Buttons: [Add Message](#)

6. Pemberitahuan Artikel Diterima oleh OJS : 20 Juni 2025



7. Pemberitahuan Publikasi Artikel: 3 Juli 2025

The screenshot shows an email inbox interface. At the top, there is a search bar labeled "Search mail" and several utility icons. Below the search bar, there are navigation icons and a "1 of 5" indicator. The first email is from "Cakrawala Cakrawala" with the subject "[cakrawala] Editor Decision". The body of the email states: "Siti Fatimah: The editing of your submission, 'Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru,' is complete. We are now sending it to production. Submission URL: <https://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/authorDashboard/submission/785>". The second email is from "Siti Fatimah" with the subject "Terima kasih banyak kepada Tim Jurnal Cakrawala". The system tray at the bottom shows the date as 9/30/2025 and the time as 2:12 PM.


The screenshot shows a web application interface with a notification modal open. The modal title is "[cakrawala] Editor Decision" and it displays the same text as the email above: "Siti Fatimah: The editing of your submission, 'Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru,' is complete. We are now sending it to production. Submission URL: <https://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/authorDashboard/submission/785>". The background shows a sidebar with "Round 1" and "Round 2" sections, and a main content area with "Reviewer's Attachments" and a "Search" button.

**BUKTI
PUBLIKASI
ARTIKEL**



About the Journal

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan diterbitkan oleh **Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur**, merupakan media ilmiah (Jurnal) yang menginformasikan hasil penelitian, pengembangan, dan tinjauan kepustakaan khususnya yang berupa "**public policy research**". Jurnal ini diterbitkan 2 kali dalam satu tahun yaitu Juni dan Desember. ISSN (Online): [2622-013X](https://doi.org/10.26907/2622-013X); ISSN (Print): [1978-0354](https://doi.org/10.26907/1978-0354). Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan telah terakreditasi dengan Nomor [230/E/KPT/2022](https://doi.org/10.26907/230/E/KPT/2022) dan peringkat [SINTA 3](https://doi.org/10.26907/SINTA3).



Redaksi menerima naskah berupa hasil penelitian, pengembangan dan tinjauan kepustakaan. Naskah yang dikirim harus asli dan belum pernah dipublikasikan pada jurnal maupun media lainnya. Materi tulisan meliputi bidang kajian kebijakan:

- Pemerintahan
- Ekonomi dan Keuangan
- Sumberdaya alam dan teknologi
- Ilmu Sosial

CURRENT ISSUE

Vol. 19 No. 1: Juni 2025





PUBLISHED: 2025-06-17

Table of Content

Abstract View : 48 PDF downloads: 28

PDF

Articles

Why Gender Mainstreaming Fails at the Local Level: A Policy Capacity Analysis of Human Development Policy in Wonogiri Central Java

Retna Hanani, Risky Shinta Rosilawati, Damaris Bernike Bellastuti

1-21

DOI : 10.32781/cakrawala.v19i1.782 Abstract View : 846 PDF downloads: 123

PDF

Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara Sebagai Saksi Pengadu (Whistleblower) terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Tria Dina Pratiwi, Radian Salman, Rosa Ristawati

23-33

DOI : 10.32781/cakrawala.v19i1.753 Abstract View : 548 PDF downloads: 140

PDF

Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi

Fairus Dhea Salma, Sukardi, Radian Salman

35-52

DOI : 10.32781/cakrawala.v19i1.752 Abstract View : 122 PDF downloads: 134

PDF

Prediksi Harga Emas dan Nilai Tukar Rupiah dengan Pendekatan Estimator Deret Fourier Birespon

Diana Wahyuli, Nur Chamidah, Toha Saifudin, Muhammad Hendra Herdianto

53-66

DOI : 10.32781/cakrawala.v19i1.777 Abstract View : 135 PDF downloads: 97

PDF

Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru

👤 Siti Fatimah

📄 67-86

DOI : 10.32781/cakrawala.v19i1.785  Abstract View : 439  PDF downloads: 364

 **PDF**

Optimalisasi Analisis Harga Komoditas Daging dan Telur Ayam di Jawa Timur dengan Pendekatan Regresi Semiparametrik

👤 Nur Chamidah, Ardi Kurniawan, Rimuljo Hendradi, Fatmawati, Alfinda Novi Kristanti, Naufal Ramadhan Al Akhwal Siregar, Nuryuliana Wulandari, Aisyah Aminy, Muhammad Hendra Herdianto

📄 87-98

DOI : 10.32781/cakrawala.v19i1.759  Abstract View : 137  PDF downloads: 78

 **PDF**

Peran Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah

👤 Fathurrahman

📄 99-114

DOI : 10.32781/cakrawala.v19i1.786  Abstract View : 75  PDF downloads: 82

 **PDF**

Pola Komunikasi dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Involuntary Childlessness

👤 Eviadi Lestari, Suryanto

📄 115-130

DOI : 10.32781/cakrawala.v19i1.757  Abstract View : 165  PDF downloads: 129

 **PDF**

Back Page

📄 131

 Abstract View : 38  PDF downloads: 16

 **PDF**

Back Cover

 Abstract View : 37  Back Cover downloads: 30

 **BACK COVER**

[VIEW ALL ISSUES >](#)

[MAKE A SUBMISSION](#)

QUICK MENU

 [EDITORIAL TEAM](#)

 [REVIEWER](#)

 [PEER REVIEW PROCESS](#)

 [FOCUS AND SCOPE](#)

 [PUBLICATION ETHICS](#)

 [AUTHOR GUIDELINES](#)

 [AUTHOR FEES](#)

 [COPYRIGHT NOTICE](#)

 [PLAGIARISM CHECK](#)

 [OPEN ACCESS POLICY](#)

 [HISTORY JOURNAL](#)

TEMPLATE



ACCREDITATION

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Sinta 3

993 Citations



Powered by Author ID

JOURNAL STATISTIC



INDEXED BY



TOOLS





CURRENT ISSUE

ATOM 1.0

RSS 2.0

RSS 1.0

VISITOR

00352235 [View My Stats](#)



Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

Platform &
workflow by
OJS / PKP

**HASIL REVIEW
ARTIKEL OLEH
REVIEWER I**

Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru

The Transformation of Digital Public Space: Social and Constitutional Challenges in the Democracy of the New Media Era

Siti Fatimah

Universitas Veteran Bangun Nusantara

Email: sitifatimahshmh2022@gmail.com.

Abstrak:

Transformasi ruang publik dari bentuk fisik ke digital telah membawa implikasi sosial dan konstitusional yang kompleks dalam praktik demokrasi kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ruang publik digital membentuk dinamika baru dalam kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan jaminan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis normatif terhadap instrumen hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang publik digital, meskipun membuka peluang ekspresi yang lebih luas, juga memunculkan tantangan berupa polarisasi opini, disinformasi, serta ambiguitas dalam perlindungan hak konstitusional. Kondisi ini menuntut perumusan kebijakan dan kerangka hukum yang adaptif terhadap realitas digital. Temuan ini penting untuk mendorong tata kelola demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di era media baru.

Kata kunci: demokrasi digital, hukum konstitusi, kebebasan berpendapat, media baru, ruang publik.

Abstract:

The transformation of public space from physical to digital form has brought complex social and constitutional implications for contemporary democratic practices. This article aims to analyze how digital public space reshapes the dynamics of freedom of expression, political participation, and the constitutional rights of citizens. This study employs a qualitative approach through literature review and normative analysis of relevant legal instruments. The findings indicate that while digital public spaces offer broader opportunities for expression, they also present challenges such as opinion polarization, disinformation, and ambiguities in the protection of constitutional rights. These conditions call for the formulation of policies and legal frameworks that are adaptive to digital realities. These findings are crucial to promoting inclusive and just democratic governance in the era of new media.

Keywords: constitutional law, digital democracy, freedom of expression, new media, public space

Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital mengalami perkembangan yang sangat pesat, terbukti sudah dialami sejak masa pandemic hingga berakhirnya pandemic pada tahun 2023 lalu. Keterpaksaan orang melakukan kegiatan dan aktivitas dari rumah yang dikenal dengan *Working from Home* (WFH) menuntut semua untuk bisa berinovasi dan mengembangkan

Commented [SH1]: Periksa konsistensi istilah yang digunakan. Misalnya, pastikan ejaan kata "Konstitusional" sudah sesuai KBBI (sudah benar). Jika terdapat istilah lain yang bervariasi (misal "media baru" vs "media digital"), pilih satu istilah yang konsisten dalam judul dan isi artikel.

Commented [SH2]: Gunakan istilah baku atau umum, hindari singkatan tanpa penjelasan. Misal: gunakan "ruang publik digital" lengkap, bukan akronim.

teknologi digital secara massif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi mendasar dalam konsep ruang publik. Ruang publik yang semula bersifat fisik, seperti alun-alun, taman kota, atau forum diskusi tatap muka, kini mengalami pergeseran ke bentuk digital melalui platform media sosial dan berbagai kanal daring lainnya (van Dijck, 2013). Perubahan ini tidak hanya mengubah pola interaksi sosial masyarakat, tetapi juga mendefinisikan ulang bentuk partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi.

Transformasi digital sering disebut dengan Digital Transformation menggambarkan perjalanan sebuah organisasi dalam melakukan perubahan operasionalnya dari proses yang berjalan manual menjadi *digitalized* dengan memanfaatkan teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan inovasi, dan menambahkan nilai bagi organisasi tersebut. Media tradisional seperti cetak, radio, dan televisi telah mendominasi arus informasi selama bertahun-tahun, namun perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma ini secara fundamental. Internet, platform media sosial, dan perangkat mobile telah membawa perubahan mendalam dalam cara individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan berinteraksi dan berkomunikasi. Transformasi ini tidak hanya menghadirkan peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi oleh para ilmuwan komunikasi (Alamsyah et al., 2024). Media sosial dan platform digital telah menjadi medium baru yang memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapat, mendistribusikan informasi, dan mengorganisasi gerakan sosial secara lebih cepat dan luas (Nyoka & Tembo, 2022). Di satu sisi, ruang publik digital memperluas akses terhadap informasi dan memperkuat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Namun di sisi lain, ruang ini juga sarat dengan tantangan, seperti disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi opini, hingga manipulasi algoritmik yang dapat mengganggu kualitas deliberasi public (Leerssen, 2023).

Transformasi ruang publik ini turut menimbulkan persoalan hukum dan konstitusional yang signifikan. Hak atas kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi yang dijamin konstitusi, kini berada dalam wilayah yang tumpang tindih antara kepentingan perlindungan hak asasi, kewajiban negara, dan kekuasaan korporasi digital (Pollicino & Gregorio, 2021). Selain itu, muncul pertanyaan krusial mengenai bagaimana negara seharusnya mengatur ruang digital agar tetap menjamin hak-hak konstitusional tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis dampak sosial dan konstitusional dari transformasi ruang publik digital guna membangun kerangka hukum dan tata kelola yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Dalam beberapa penelitian Penulis sebelumnya, konvergensi media menyebabkan terjadinya transformasi ruang publik digital secara besar-besaran bahkan sampai mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Tidak sedikit kasus hukum yang putusannya banyak dipengaruhi oleh opini public yang berkembang di platform media sosial. Dewasa ini hampir semua instansi pemerintahan telah menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi sosial. Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kelompok sehingga mampu menciptakan kearifan masyarakat. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana, pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi manusia dapat berdampak negatif. Berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun negatif, dapat masuk tanpa terkendali sehingga berdampak buruk pada citra lembaga (Fatimah et al., 2024).

Secara normatif, jaminan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang memberikan landasan konstitusional bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara bebas, serta memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi. Namun dalam praktiknya, dinamika ruang publik digital seringkali berhadapan dengan regulasi yang justru berpotensi membatasi kebebasan tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Ketentuan-ketentuan dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong, telah menimbulkan kontroversi dan dianggap memiliki potensi untuk mengekang kebebasan berekspresi di ruang digital.

Selain itu, implikasi sosial dari transformasi ini juga signifikan. Pola diseminasi informasi yang cepat dan luas membuka ruang bagi polarisasi opini, penyebaran misinformasi, dan munculnya budaya cancel culture yang dapat mengancam substansi deliberasi demokratis. Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada dilema konstitusional: di satu sisi wajib menjamin kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga bertanggung jawab menjaga ketertiban umum, perlindungan hak individu, serta etika komunikasi digital.

Tulisan penelitian ini akan mengulik bagaimana transformasi ruang public digital dapat mempengaruhi praktik demokrasi dan apa saja tantangan sosial dan konstitusional dari dinamika tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak transformasi ruang public digital terhadap demokrasi dan mengkaji implikasi sosial dan konstitusional dari dinamika tersebut, sehingga transformasi ruang publik digital tidak hanya merupakan isu teknologi dan media, melainkan juga problem hukum tata negara dan hak konstitusional warga negara. Analisis kritis dibutuhkan terhadap keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan akan regulasi ruang digital yang adil, proporsional, dan demokratis agar dapat ditemukan upaya transformasi ruang public digital yang dapat memberikan manfaat positif baik kepada warganegara secara *persoon* atau dalam penyelenggaraan negara.

Tinjauan Pustaka

Teori Ruang Publik Habermas

Ruang publik adalah suatu ruang yang merupakan wadah penampungan aktivitas tertentu dari elemen masyarakat, baik individu maupun kelompok. Istilah ruang publik pertama kali diangkat oleh Jurgen Habermas pada tahun 1962, dan kemudian dituangkan dalam buku yang berjudul *The Structural Transformation of The Public Sphere* (Kusumastuti & Kusuma, 2022). Dalam karyanya, tujuan politik Habermas adalah mengajukan the *project of enlightenment* atau proyek pencerahan dengan merekonstruksi ruang publik yang demokratis. Habermas mendefinisikan ruang publik “*as a domain of uncoerced conversation oriented toward a pragmatic accord*”. Artinya setiap orang bebas masuk dan turut berbicara tanpa ada represifitas yang mengarah pada kesepakatan pragmatis dalam ruang publik (Muttaqien, 2023).

Namun, ruang ini hanya sepihak, Habermas menginginkan suatu “ruang antara” dimana warga negaranya memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka sendiri secara publik dan mempersoalkan segala tema relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada. Sebab, idealnya ruang publik adalah ruang yang dapat diakses oleh

Commented [SH3]: Sajikan tujuan penelitian dalam paragraf tersendiri yang sistematis. Awali dengan konteks singkat (gap penelitian), kemudian tuliskan secara tegas apa yang hendak dicapai.

Sertakan state of the art – singgung hasil riset terbaru terkait topik yang menunjukkan keunikan penelitian ini. Tambahkan referensi terkini (2015 ke atas) di bagian ini jika belum ada.

Pastikan paragraf ini fokus pada tujuan, bukan berupa ringkasan hasil atau usulan yang terlalu detail.

Commented [SH4]: Atur isi tinjauan pustaka agar sistematis (misalnya mulai dari teori dasar, lalu temuan penelitian terdahulu kemudian kekurangan penelitian sebelumnya). Jika ada bagian yang masih berisi pernyataan umum tanpa dukungan sumber, tambahkan kutipan yang valid.

Pastikan konsistensi istilah jangan berganti-ganti. Gunakan bahasa baku; istilah asing boleh digunakan tetapi cetak miring jika perlu atau disertai terjemahan.

semua orang, bebas, terbuka dan transparan serta tidak ada intervensi dari negara dan pasar di dalamnya (Angga et al., 2023).

Habermas memandang bahwa ruang publik bukan hanya sebatas wadah penampungan aktivitas tertentu dari elemen masyarakat, namun idealnya di dalam ruang publik juga terdapat kebebasan berpendapat bagi setiap individu, dan tidak ada pembatasan atau hambatan dalam berpendapat oleh pihak lain di ruang publik. Pada suatu ruang publik yang ideal, tidak ada perlakuan istimewa terhadap individu atau kelompok tertentu, dan setiap individu atau kelompok memiliki kesetaraan dalam beraktivitas di dalam ruang publik tersebut (Zainal & Megasari, 2019).

Ruang publik adalah orang-orang yang terdiri dari banyak elemen (sipil, swasta dll) berkumpul bersama sebagai publik dan mengartikulasikan kebutuhan kolektif mereka kepada negara atau elit struktur sosial. Ruang publik sendiri terbagi kedalam dua jenis, yaitu ruang publik tertutup atau ruang publik terbuka. Ruang publik tertutup adalah ruangan yang terdapat di suatu bangunan, seperti balai kota, pusat perbelanjaan, atau gelanggang olahraga. Terdapat pula ruang publik yang berupa ruang terbuka, yaitu ruang publik yang berada di luar bangunan, seperti lapangan, taman kota, taman peringatan, atau jalan raya (Mulyandari dan Bhayusukma, 2015; Malik, 2018). Sebagai wadah penampungan dari aktivitas masyarakat, ruang publik juga memiliki peran sebagai tempat terjadinya interaksi sosial (Nurzamni & Marlina, 2019).

Ruang publik dijelaskan atau digambarkan oleh Habermas sebagai ruang inklusif dan di dalamnya masyarakat secara kolektif mengekspresikan pendapat mereka berdasarkan kondisi ekonomi, sosial dan politik (Pembayun et al., 2019). Ruang publik tidak lagi menjadi ruang privat yang hanya menjadi milik kaum borjouis tetapi menjadi ruang bersama untuk kepentingan bersama. Semua orang memiliki hak untuk berpendapat, hak politik, begitu pula mereka yang dapat berubah profesi, atau mengubah status sosial mereka, artinya semua orang memiliki kesamaan derajat. Ruang publik menjadi ruang komunikasi dan deliberasi yang bebas dan setara, yang saling menghargai hak masing-masing, ruang publik dapat mendorong terbentuknya solidaritas sosial di tengah-tengah kehidupan yang majemuk. Tetapi di sisi lain, Habermas mau menjelaskan bahwa Ruang Publik tidak hanya mengacu pada “fungsi” atau “isi” dari komunikasi sehari-hari tetapi merujuk pada ruang sosial yang dihasilkan dalam tindakan komunikatif (Fuchs, 2008).

Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Partisipatoris di Era Digital

Demokrasi deliberatif mengasumsikan bahwa legitimasi politik berasal dari diskusi rasional yang terbuka, di mana warga negara secara setara bertukar argumen dan alasan dalam membentuk keputusan bersama. Era digital memperluas potensi deliberasi melalui media sosial, forum daring, dan aplikasi kolaboratif. Forum-forum ini secara teoretis memungkinkan penyebaran ide, perdebatan isu publik, dan konstruksi konsensus dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam demokratisasi, ruang publik dapat berfungsi sebagai stimulator perwujudan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang dibangun berdasarkan pada penilaian politik yang ‘rasional’. Menurut Claus Offe dan Ulrich Preuss, ada tiga kriteria bagi keputusan politik yang rasional yaitu mengedepankan fakta, berorientasi pada masa depan, dan mempertimbangkan kepentingan banyak orang. Jadi demokrasi deliberatif mensyaratkan partisipasi yang berkualitas, bukan yang emosional. Demokrasi deliberatif mendorong keterbukaan dan kritisisme dalam proses politik (Holik, 2011). Dalam peta interaksi yang terjadi antara teknologi dan masyarakat,

internet telah mengantar komunikasi manusia pada era baru yang dinyatakan McLuhan sebagai global village menjadi nyata dalam ruang siber yang dikonstruksikan oleh jaringan komputer dunia. Batasan nasional tidak lagi merintang transmisi informasi dan kultur dengan perubahan komunitas geograis menjadi komunitas virtual dan berimplikasi pada demokrasi deliberatif. Dalam internet, model deliberatif hadir baik secara global maupun lokal berdasar motivasi aktor politik dalam penggunaannya membagi informasi secara online menuju arah demokratisasi dengan komunikasi dua arah dan topik kepentingan bersama serta didorong oleh komitmen mutual (Sadasri, 2012).

Dari perspektif demokrasi deliberatif, diskursus di ruang publik sungguh-sungguh berpijak pada landasan epistemis dan normatif. Artinya apa yang diperdebatkan memiliki rujukan pada fakta dan norma tentang apa yang seharusnya dijalankan. Dengan merujuk pada kebenaran, demokrasi tidak akan terperangkap di dalam bahaya tirani mayoritarian seperti dipromosikan oleh para pemimpin populis yang mengukudeta demokrasi untuk kepentingan dukungan politik elektoral dan mengabaikan substansi demokrasi itu sendiri, yakni penghargaan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara (liberalisme). Agar kebenaran dapat bersemi di dalam demokrasi, iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dijamin oleh negara dan watak anti- intelektualisme dan antisains harus dijauhi (Madung & Mai, 2022). Habermas menyatakan bahwa esensi demokrasi dari perspektif demokrasi deliberative, yakni debat terbuka dan bebas, posisi warga yang setara, ruang publik kritis, media massa yang independen dan terjangkau, sirkulasi informasi dan pluralisme- merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menguji klaim-klaim kebenaran. Inilah sejumlah syarat struktural dan prosedural yang secara potensial membantu kita untuk menemukan jawaban dan solusi yang lebih baik atas pertanyaan dan persoalan sosial yang kita hadapi. Kebenaran dalam demokrasi deliberatif tidak bersifat tunggal dan final (Lewar & Ndegong Madung, 2022).

Demokrasi deliberatif memungkinkan partisipasi publik secara substantif dan membentuk kultur politik yang egalitarian, bebas dan bermartabat. Deliberasi publik membuka ruang partisipasi warga untuk turut menentukan arah kebijakan publik dan melakukan kontrol atas kekuasaan. Paradigma demokrasi deliberatif adalah praksis politik demokratis yang sesungguhnya sebab ia meradikalisasi demokrasi itu sendiri. Dari sudut pandang paradigma demokrasi deliberatif, proses diskusi politik publik tentang rancangan sebuah Undang- Undang dan keputusan politik tidak ditafsirkan sebagai ekspresi politik identitas, melainkan ungkapan sebuah deliberasi tentang alasan mengapa sebuah keputusan politik seharusnya diambil. Demokrasi deliberative mendorong agar terjadi proses penguatan argumentasi di ruang publik, sebab argumentasi adalah substansi dari demokrasi. Tanpa argumentasi tak ada demokrasi. Yang ada hanyalah pertarungan kepentingan- kepentingan (Lewar & Ndegong Madung, 2022).

Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama; 1) Prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak terkait, 2) prinsip reasonableness, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, 3) Prinsip kebebasan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan dan gagasannya.

Namun, dalam praktiknya, ruang publik digital sering kali terfragmentasi oleh algoritma yang memperkuat *filter bubble* dan *echo chamber*, menyebabkan polarisasi opini publik. Fenomena ini tidak hanya mengancam kualitas deliberasi, tetapi juga mempermasalahkan asas *equal participation* yang merupakan fondasi demokrasi deliberatif. Negara dalam demokrasi deliberative tidak lagi menentukan hukum dan

kebijakan-kebijakan politik dalam ruangan yang eksklusif-tertutup yang nyaman (*splendid isolation*) tetapi masyarakat sipil melalui media dan organisasi mesti vokal memainkan pengaruh dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan politik tersebut. Bagi model demokrasi deliberative jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini publik (yang bisa jadi merupakan opini masyarakat yang dianggap sah dan universal) terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warga negara dapat mematuhi opini-opini tersebut. Dengan demikian, demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis (Muttaqien, 2023).

Dari perspektif hukum, negara berkewajiban untuk menjamin hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sekaligus memastikan lingkungan deliberatif yang sehat dan inklusif. Hal ini menuntut pengaturan yang ketat terhadap penyalahgunaan media digital, seperti penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian, tanpa mengorbankan prinsip *freedom of speech*. Model seperti *notice and takedown* dalam regulasi konten digital, serta perlindungan hak pengguna atas data pribadi, menjadi elemen krusial dalam mendukung ruang deliberasi digital yang adil dan demokratis. Jadi demokrasi deliberatif mensyaratkan partisipasi yang berkualitas, bukan yang emosional. Demokrasi deliberatif mendorong keterbukaan dan kritisisme dalam proses politik.

Sementara itu, demokrasi partisipatoris menekankan bahwa semakin banyak warga terlibat dalam proses politik, semakin tinggi kualitas keadilan dan legitimasi keputusan public (Ishak, 2016). Transformasi digital menawarkan berbagai instrumen untuk memperluas partisipasi, mulai dari *e-voting*, *e-petitions*, *crowdsourced policymaking*, hingga partisipasi publik dalam pembuatan peraturan (*e-rulemaking*). Dalam sebuah negara yang menganut sistem perwakilan, timbul anggapan bahwa tidak ada keharusan untuk melaksanakan bentuk partisipasi masyarakat, karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Namun, ketika wakil-wakil rakyat tidak dapat merasa, berpikir, dan bertindak sebagaimana kehendak rakyat, maka dalam konteks perwujudan demokrasi partisipatoris (bukan demokrasi elit semata), partisipasi masyarakat di luar parlemen dan pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dan menentukan (Dr. Isharyanto, S. H., 2016).

Dalam konteks ini, hukum berperan ganda: pertama, sebagai fasilitator yang mengatur prosedur partisipasi digital agar transparan dan akuntabel; kedua, sebagai pelindung hak warga negara untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi. Beberapa prinsip penting seperti hak atas informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi fondasi hukum bagi keberhasilan partisipasi digital. Media digital sebagai ruang publik untuk merealisasikan kebebasan berekspresi dan berpendapat mendorong negara demokrasi yang partisipatif. Negara Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai aturan internasional dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Konstitusi telah menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat yang selanjutnya ditafsirkan dalam undang-undang dan SKB tentang pedoman kriteria implementasi Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, kemudian aparat kepolisian mengeluarkan Surat Edaran demi tercapainya keamanan dan terhindarnya penyelewengan atas kebebasan yang dimiliki, sehingga dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hak untuk bebas berpendapat digunakan setiap hari oleh semua orang (Pratama et al., 2022). Meski demikian, tantangan serius tetap mengemuka. Masalah *digital divide* seperti ketimpangan akses dan literasi digital, berimplikasi pada eksklusi kelompok tertentu dari proses partisipasi. Negara

berkewajiban, berdasarkan prinsip keadilan sosial dalam konstitusi (Pasal 28H UUD 1945), untuk menjamin kesetaraan akses dan mendorong literasi digital agar semua warga negara dapat menikmati hak partisipatoris secara efektif.

Konsep Hukum Kostitusi atas Kebebasan Berpendapat, Akses Informasi dan Partisipasi

Hukum konstitusi merupakan fondasi normatif yang mengatur struktur dasar negara, distribusi kekuasaan, serta perlindungan hak-hak asasi warga negara. Menurut Asshiddiqie, hukum konstitusi bukan hanya kumpulan norma hukum, tetapi juga cerminan nilai dasar dan cita-cita suatu bangsa. Dalam konteks negara demokratis, perlindungan atas kebebasan berpendapat, akses informasi, dan partisipasi menjadi pilar utama yang menopang legitimasi pemerintahan. Kebebasan berpendapat diakui sebagai hak konstitusional yang esensial bagi eksistensi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melalui Pasal 28E ayat (3), secara eksplisit menjamin hak setiap individu untuk mengeluarkan pendapat. Konsep ini sejalan dengan pandangan Dworkin yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan prasyarat moral bagi berfungsinya hak-hak politik lainnya (Collins, 2019). Dalam praktiknya, kebebasan ini tidak hanya melindungi ekspresi individual, tetapi juga memungkinkan pembentukan opini publik yang kritis terhadap penyelenggaraan negara.

Akses terhadap informasi dipandang sebagai kelanjutan logis dari kebebasan berpendapat. Informasi yang akurat dan dapat diakses menjadi syarat agar warga negara dapat berpendapat secara rasional dan berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik. UUD 1945, Pasal 28F, menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Suteki dan Purwanti, keterbukaan informasi publik adalah instrumen utama dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Partisipasi publik merupakan ekspresi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan warga dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, hingga pengawasan terhadap penyelenggara negara. Habermas dalam teori demokrasi deliberatif menekankan bahwa legitimasi kekuasaan publik hanya dapat diperoleh melalui partisipasi rasional dan komunikatif warga negara dalam diskursus politik. Kebebasan berpendapat, akses informasi, dan partisipasi membentuk satu kesatuan integral dalam kerangka hukum konstitusi. Ketiganya saling memperkuat: kebebasan berpendapat membutuhkan informasi yang terbuka untuk membentuk opini yang rasional; akses informasi menjadi tidak berarti tanpa saluran untuk mengemukakan dan mendebatkan pendapat; sedangkan partisipasi tanpa kebebasan dan informasi akan kehilangan makna substantifnya. Oleh karena itu, dalam negara hukum demokratis, ketiga hak ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dikembangkan sebagai hak-hak fundamental yang bersifat *non-derogable* (Möller, 2013).

Indonesia merupakan negara hukum yang bertumpu pada konstitusi yang pada dasarnya memiliki korelasi yang sangat jelas dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara demokratis. Dalam setiap demokrasi, ketertiban rakyat dalam proses dan keberlangsungan suatu negara adalah sebuah esensi dari teori tersebut. Dimana kedudukan warga negaranya memiliki makna yang isitimewa yaitu, setiap warga negara dalam negara yang demokratis merupakan bagian dari pemilik kedaulatan. Artinya, bahwa rakyat memiliki kekuasaan mutlak, tertinggi, tidak terbatas, negara yang dapat

dikatakan berkedaulatan rakyat apabila rakyat berperan serta langsung maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa depan negara. Jadi, negara yang berkedaulatan rakyat merupakan negara yang demokrasi yang kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Gimon, 2018).

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di Indonesia, jaminan atas kebebasan berpendapat diatur dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Oktaviani, 2024).

Kebebasan berpendapat ini juga ditekankan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memiliki, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara (Oktaviani, 2024). Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dapat dilakukan dengan tujuan menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak dan reputasi orang lain, serta menjaga keamanan nasional. Pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia sering kali menimbulkan kontroversi dan kritik tajam, terutama dari perspektif hak asasi manusia dan demokrasi. Banyak yang berpendapat bahwa pembatasan ini cenderung digunakan sebagai alat untuk mengekang suara kritis dan membatasi perbedaan pendapat yang esensial bagi kemajuan masyarakat. Dalam praktiknya, undang-undang yang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi reputasi sering kali disalahgunakan untuk membungkam aktivis, jurnalis, dan individu yang berani mengkritik pemerintah atau kebijakan tertentu. Hal ini menciptakan iklim ketakutan dan otosensor yang merugikan kebebasan berekspresi dan menghambat pertumbuhan wacana publik yang sehat. Selain itu, batasan yang terlalu luas dan tidak jelas dapat berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi, di mana kebebasan berpendapat seharusnya dijamin sebagai hak fundamental (Oktaviani, 2024).

Pasal 28 dari Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan baik jaminan maupun pembatasan terhadap hak menyatakan pendapat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal ini meliputi berbagai aspek, terutama pada Pasal 28C yang mengatur hak setiap individu untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Pasal 28E ayat (2) dan (3) menegaskan hak atas kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Oktaviani, 2024). Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers, setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, sehingga sering ditungkan dalam story media sosialnya mengutarakan pendapatnya yang bermacam-macam termasuk masalah kenegaraan, hukum dan politik, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya pemerintahan (Nasution, 2020).

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena empat hal yaitu: (1) kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin. (3) kebebasan berekspresi agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya di arena politik, (4) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi (Marwandianto & Nasution, 2020).

Media Baru dan Disrupsi Sosial

Perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan apa yang disebut sebagai media baru (*new media*), yaitu bentuk media berbasis digital yang memungkinkan interaksi dua arah, produksi konten partisipatif, serta penyebaran informasi secara cepat dan luas. Menurut Lievrouw dan Livingstone, media baru mencakup penggunaan jaringan komputer, perangkat digital, serta teknologi komunikasi berbasis internet yang mengubah secara fundamental pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi dalam masyarakat. Karakteristik media baru ini menyebabkan pergeseran struktur sosial yang mendalam, yang dikenal dengan istilah *disrupsi sosial*.

Media baru telah merekonstruksi relasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Kehadiran platform-platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, misalnya, telah mengubah cara individu berinteraksi, membentuk komunitas, serta mengartikulasikan identitas mereka. Castells dalam teorinya tentang *network society* menekankan bahwa struktur masyarakat kontemporer kini semakin ditentukan oleh logika jaringan digital, yang menembus batas geografis dan melemahkan institusi-institusi sosial tradisional (Nyoka & Tembo, 2022).

Seiring berkembangnya teknologi media baru, maka sarana kemerdekaan dan kebebasan menyampaikan pendapat juga ikut berkembang dalam media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok dan sebagainya. Dalam hal ini, Pemerintah mencoba memberikan transparansi penyelenggaraan negara melalui dibuatnya Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) No. 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sosial (Fatimah, 2024a). Media baru memiliki beberapa fungsi, di antaranya, menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan fitur yang paling banyak; Media mencari informasi yang dibutuhkan dengan cara yang praktis, cepat dan terpercaya; dan menciptakan sebuah komunitas online yang terdiri dari pengguna di berbagai belahan dunia yang saling berinteraksi serta mencari informasi, berbelanja, dan melakukan kegiatan lainnya (Gau, 2019).

Disrupsi sosial yang terjadi akibat media baru dapat dilihat dari berbagai aspek. Di bidang politik, media baru berkontribusi pada lahirnya fenomena *digital activism* dan *e-democracy*, di mana mobilisasi politik tidak lagi sepenuhnya bergantung pada struktur organisasi konvensional, melainkan dapat muncul secara spontan melalui jaringan daring (Vromen, 2020). Di sisi lain, media baru juga mempercepat penyebaran misinformasi, polarisasi opini, dan mengganggu konsensus sosial, sebagaimana diperingatkan oleh Sunstein melalui konsep *the daily me*.

Dalam konteks budaya, media baru mengubah pola produksi dan konsumsi budaya melalui fenomena seperti *user-generated content* dan *prosumerism*, di mana konsumen juga sekaligus menjadi produsen konten (Fehrle & Schafke-Zell, 2020). Hal ini memperluas partisipasi budaya, tetapi sekaligus menciptakan fragmentasi identitas dan nilai-nilai sosial. Dengan demikian, media baru tidak hanya membawa inovasi dalam komunikasi, melainkan juga menjadi agen utama dalam menciptakan disrupsi sosial di berbagai aspek kehidupan. Pemahaman atas hubungan antara media baru dan disrupsi sosial menjadi penting untuk merumuskan kebijakan publik, regulasi, dan strategi adaptasi yang lebih inklusif di era transformasi digital ini.

Ledakan pengguna internet sebagai ruang untuk membangun relationship dapat dilihat berdasarkan jumlah pengguna internet di Indonesia pada akhir tahun 2022 lalu. Mencermati hasil survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), ada 210,03 juta klien web di tanah air pada periode 2021-2022. Angka itu meningkat 6,78% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berjumlah 196,7 juta orang. Hal ini pula yang membuat tingkat akses internet di Indonesia menjadi 77,02%. Dilihat dari usia mereka, tingkat akses internet tertinggi pada kelompok usia jangka panjang, yaitu 99,16%. Posisi selanjutnya dibutuhkan oleh kelompok umur panjang dengan laju infiltrasi 98,64%. Tingkat akses web pada rentang usia 35-54 tahun sebesar 87,30%. Sementara itu, tingkat akses web pada kelompok usia 5-12 tahun dan 55 tahun ke atas adalah 62,43% dan 51,73%, secara terpisah. Dilihat dari tingkat gajinya, banyak sekali orang dengan gaji di atas Rp 5 juta hingga Rp 15 juta mengakses web. Laju infiltrasi tercatat sebesar 96,83%. Tarif masuk web pada pay gathering lebih dari Rp 15 juta adalah 88,53%. Kemudian, pada saat itu, tarif pada kelompok yang membayar lebih dari Rp 1 juta hingga Rp 5 juta adalah 88,07%. Ledakan penggunaan internet tersebut merupakan modal politik (*the political capital*) yang luar biasa bagi masa depan demokratisasi di Indonesia. Melalui akses informasi tanpa batas, maka partisipasi politik warga negara akan semakin meningkat. Internet pun meningkatkan kualitas literasi politik warga negara, yang berdampak pada kualitas partisipasi politik. Misalnya melalui internet warga negara dapat menyampaikan aspirasi politiknya kepada pemerintah, anggota dewan, dan partai politik. Selain menciptakan masyarakat jaringan dan pengembangan masyarakat informasi, media baru menciptakan demokrasi digital (Fatimah, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia, dengan fokus pada pengamatan dinamika ruang publik digital dalam konteks hukum dan sosial nasional. Pemilihan negara Indonesia sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kompleksitas isu kebebasan berpendapat dan regulasi media digital yang berkembang secara dinamis. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan sosio-legal. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip dan norma hukum konstitusi yang berkaitan dengan ruang publik digital dan kebebasan berekspresi. Sementara itu, pendekatan sosio-legal bertujuan untuk memahami penerapan hukum tersebut dalam konteks sosial melalui analisis fenomena digital yang berkembang di masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis kasus. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu. Analisis kasus dilakukan terhadap beberapa insiden atau peristiwa hukum dan sosial yang berkaitan dengan penggunaan media digital sebagai ruang publik. Data yang

telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah dokumen hukum dan data sekunder secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan interpretasi normatif untuk memahami makna dan relevansi norma-norma hukum dalam konteks transformasi ruang publik digital. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan analisis hukum, teori komunikasi, dan kajian sosial-politik guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap isu yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Ruang Publik di Era Media Baru

Dalam era digital, konstitusi juga perlu menghadapi tantangan baru yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi informasi. Internet dan media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Masyarakat dapat dengan mudah berbagi informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Partisipasi publik yang luas melalui platform online telah mempengaruhi dinamika politik dan mempercepat aliran informasi.

Ruang publik dalam tradisi klasik, sebagaimana dirumuskan oleh Jürgen Habermas dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere*, merupakan arena di mana warga negara berkumpul secara fisik untuk berdiskusi secara rasional mengenai kepentingan umum, terpisah dari intervensi negara maupun kepentingan pasar. Dalam konteks tersebut, kafe, salon, atau pertemuan komunitas menjadi contoh konkret ruang publik fisik yang memediasi antara kehidupan privat dan kekuasaan politik. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, terjadi pergeseran bentuk ruang publik dari yang bersifat fisik ke ruang digital. Media baru seperti media sosial, forum daring, dan platform berbagi konten telah menciptakan *cyberspace* sebagai arena baru bagi pertukaran ide, wacana politik, dan mobilisasi sosial. Transformasi ini membawa perubahan signifikan, di mana batasan geografis menjadi tidak relevan, partisipasi menjadi lebih inklusif, namun juga membawa tantangan baru terkait regulasi, privasi, dan kesetaraan akses.

Dalam kerangka hukum konstitusi, transformasi ruang publik digital mengimplikasikan perlunya penyesuaian konsep hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 dan hak atas informasi yang tercantum pada Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, karena kedua hak tersebut kini diekspresikan dan dipertahankan dalam dimensi digital. Negara, dalam hal ini, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ruang publik digital tetap menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi, aksesibilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Perubahan utama dalam ruang publik digital adalah dominasi korporasi besar seperti Meta, Google, dan X (Twitter) yang mengendalikan infrastruktur digital. Platform ini menggunakan algoritma untuk mengatur arus informasi, menentukan konten apa yang lebih terlihat, dan mengarahkan pola konsumsi informasi pengguna. Algoritma ini, yang beroperasi atas logika komersial dan preferensi keterlibatan tinggi, seringkali membentuk *echo chamber* dan *filter bubble*, sehingga membatasi keragaman pandangan dan melemahkan deliberasi publik rasional (Muttaqien, 2023).

Secara hukum, dominasi platform dan penggunaan algoritma ini menimbulkan pertanyaan konstitusional mengenai kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Apabila algoritma secara sistemik membatasi akses terhadap informasi tertentu, atau memperkuat disinformasi dan ujaran kebencian, maka potensi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara menjadi nyata. Regulasi terhadap algoritma dan transparansi pengelolaan data pengguna menjadi bagian penting dari tugas negara dalam

Commented [SH5]: Pastikan pembahasan hasil secara langsung menjawab rumusan masalah dan tujuan.

Sajikan hasil secara objektif:

Dalam diskusi, bandingkan hasil dengan temuan penelitian dan teori yang sudah dibahas.

Jelaskan implikasi sosial/konstitusional dari temuan.

Hindari deskripsi tanpa interpretasi.

Jika ada hasil yang belum didiskusikan, tambahkan analisis

mengatur ruang digital agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional (Nugroho, 2020).

Beberapa negara, termasuk Indonesia, mulai merespons melalui pengaturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, namun tantangan utama tetap pada bagaimana memastikan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan inovasi teknologi.

Transformasi ruang publik digital telah mendesak perubahan pola komunikasi politik secara fundamental. Dalam ruang fisik, komunikasi politik mengandalkan mekanisme representatif formal seperti partai politik, media massa tradisional, dan forum publik. Di ruang digital, pola ini bergeser menjadi lebih terdesentralisasi, spontan, dan berbasis jaringan individu melalui media sosial (Dias et al., 2022).

Komunikasi politik di era media baru mempercepat penyebaran informasi politik, memungkinkan mobilisasi gerakan sosial yang cepat dan luas, sebagaimana terlihat dalam gerakan *Arab Spring* dan berbagai gerakan protes berbasis media sosial, namun juga rentan terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta manipulasi opini publik melalui *bots* dan *astroturfing*. Kondisi ini mengancam integritas ruang publik dan kualitas demokrasi deliberative (Brannon, 2019).

Dari perspektif hukum, kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menguatkan kerangka hukum yang melindungi integritas komunikasi politik digital. Hak untuk memperoleh informasi yang benar dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, harus dipastikan melalui regulasi yang mempromosikan transparansi algoritma, tanggung jawab platform digital, serta edukasi literasi digital kepada masyarakat. Di sisi lain, penanganan atas disinformasi dan ujaran kebencian harus dilakukan dengan tetap menjunjung prinsip proporsionalitas dan tidak membungkam kebebasan berekspresi secara sewenang-wenang, sesuai dengan prinsip *rule of law* dalam negara demokratis.

Tantangan Sosial dan Kontitusional

Transformasi ruang publik digital dalam demokrasi era media baru tidak hanya membuka peluang baru bagi partisipasi warga negara, tetapi juga membawa berbagai tantangan serius yang perlu diantisipasi. Tantangan tersebut tidak hanya berakar pada persoalan sosial yang muncul dari dinamika interaksi digital, tetapi juga berimplikasi pada ranah konstitusional terkait perlindungan hak-hak dasar warga negara. Oleh yang demikian, pembahasan berikut akan menguraikan secara sistematis berbagai tantangan sosial dan tantangan konstitusional yang dihadapi dalam pengelolaan ruang publik digital.

Transformasi ruang publik digital telah mempercepat pertukaran informasi, namun sekaligus memperbesar potensi polarisasi sosial. Platform media baru, yang mengandalkan algoritma untuk memperkuat keterlibatan pengguna, cenderung membentuk *echo chambers* yang memperkuat pandangan homogen dan memperuncing perbedaan antar kelompok. Disinformasi dengan cepat menyebar, seringkali lebih luas daripada informasi yang akurat, memperkeruh diskursus publik dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Selain itu, ujaran kebencian di ruang digital memperburuk fragmentasi sosial, mengancam hak-hak minoritas, dan menciptakan suasana ketakutan yang tidak kondusif bagi dialog demokratis yang sehat (Bahram, 2023).

Ruang publik digital, yang seharusnya menjadi wadah inklusif untuk pertukaran gagasan, justru berisiko menciptakan fragmentasi baru dalam masyarakat. Identitas

digital yang cair dan terdesentralisasi sering kali membentuk komunitas-komunitas eksklusif berdasarkan preferensi politik, budaya, atau ekonomi. Akibatnya, solidaritas sosial sebagai fondasi demokrasi terganggu, digantikan oleh segmentasi warga negara berdasarkan afiliasi ideologis yang sempit. Fragmentasi ini tidak hanya menghambat dialog lintas kelompok, tetapi juga memperlemah upaya membangun konsensus dalam kebijakan public (Pollicino & Gregorio, 2021; Student et al., 2021).

Perbedaan tingkat literasi digital di antara warga negara memperdalam ketimpangan sosial dalam memanfaatkan ruang publik digital. Sebagian besar masyarakat masih rentan terhadap manipulasi informasi akibat keterbatasan kemampuan kritis dalam memilah kebenaran di tengah arus data yang masif. Di sisi lain, ketimpangan akses internet, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun infrastruktur tidak jarang menyebabkan sebagian kelompok tetap terpinggirkan dalam partisipasi demokrasi digital. Fenomena ini mengancam prinsip kesetaraan dalam demokrasi, karena akses dan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam diskursus publik menjadi tidak merata (Susanto & Irwansyah, 2021).

Di ruang digital, kebebasan berekspresi menghadapi tantangan baru terkait regulasi konten. Negara dihadapkan dengan dilema konstitusional dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap kebebasan berbicara dengan kebutuhan untuk mengatasi konten berbahaya seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan ekstremisme daring. Regulasi yang terlalu ketat berpotensi mengancam hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapatnya, sementara ketidakregulasian memperbesar risiko destabilisasi sosial. Tantangan ini menuntut negara untuk merumuskan pendekatan yang proporsional, transparan, dan berbasis prinsip hak asasi manusia.

Ruang digital bersifat transnasional dan tidak mengenal batas-batas geografis yang menjadi dasar hukum nasional. Ketiadaan batas yurisdiksi yang jelas mempersulit negara dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negaranya di ruang digital. Platform digital global beroperasi di berbagai negara dengan standar hukum yang berbeda-beda, menciptakan kekosongan regulasi yang sulit diatasi. Tantangan ini memunculkan kebutuhan untuk membangun kerangka hukum yang adaptif dan kolaboratif, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional di era digital (Sari, 2019).

Dalam menghadapi transformasi ruang publik digital, negara memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional tetap terlindungi, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak untuk mendapatkan informasi. Namun, implementasi perlindungan ini di ruang digital menghadapi tantangan serius, terutama terkait pengawasan, penyensoran, dan kebijakan privasi data. Negara perlu mengadopsi pendekatan berbasis hak (*human rights-based approach*) dalam setiap kebijakan digital, memastikan bahwa intervensi negara tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimate dalam menjaga demokrasi dan melindungi hak asasi warga negara.

Refleksi Demokrasi

Transformasi ruang publik digital menghadirkan dilema mendasar dalam perjalanan demokrasi kontemporer. Di satu sisi, ruang digital telah memperluas cakrawala partisipasi politik, mempercepat pertukaran gagasan, dan memperkuat suara kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Teknologi informasi telah menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak sipil, mendorong transparansi pemerintah, dan memobilisasi solidaritas lintas batas negara. Dengan demikian, ruang digital pada hakikatnya memiliki potensi besar untuk memperdalam demokrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai

gerakan sosial global seperti Arab Spring dan kampanye hak asasi manusia berbasis media sosial (Harvey, 2014).

Namun, di sisi lain, perkembangan ruang digital juga mengandung paradoks yang membahayakan demokrasi. Penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik melalui bot dan algoritma, serta komodifikasi data pribadi untuk tujuan politik telah menimbulkan distorsi serius dalam proses demokrasi (Sujoko et al., 2023). Fragmentasi ruang publik menjadi *filter bubbles* memperlemah deliberasi rasional yang menjadi jantung demokrasi deliberative. Selain itu, dominasi platform digital besar yang tidak akuntabel secara demokratis memperlihatkan adanya konsentrasi kekuasaan baru di luar mekanisme pengawasan publik (Li, 2023).

Dengan demikian, ruang digital secara tidak langsung berfungsi sebagai pisau bermata dua yang bisa mendukung demokrasi dalam beberapa aspek, namun juga mengancam fondasinya dalam aspek lain. Keberhasilan demokrasi di era media baru sangat bergantung pada bagaimana negara, masyarakat sipil, dan aktor-aktor global mengelola dinamika ruang digital tersebut secara seimbang dan berbasis nilai-nilai hak asasi manusia.

Situasi tersebut menuntut adanya reformasi hukum dan kebijakan publik yang visioner dan responsif terhadap tantangan era digital. Negara perlu mengembangkan kerangka hukum yang tidak hanya melindungi kebebasan berekspresi, tetapi juga mampu mengatasi penyalahgunaan ruang digital tanpa jatuh pada praktik otoritarianisme digital. Prinsip-prinsip seperti proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan due process harus menjadi fondasi dalam setiap regulasi terkait ruang digital (Humphreys & Simpson, 2018). Selain itu, perlindungan data pribadi, pengaturan platform digital untuk mencegah monopoli informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi kebijakan publik. Negara juga perlu mendorong kerja sama multilateral untuk mengatasi persoalan lintas batas di ruang digital, mengingat karakter transnasional internet yang mengaburkan yurisdiksi tradisional (De Gregorio & Radu, 2022).

Reformasi hukum tidak boleh semata-mata bersifat represif, melainkan harus memperkuat kapasitas warga negara untuk berpartisipasi secara bermakna dalam ruang publik digital. Hanya dengan pendekatan yang berbasis hak dan berorientasi pada penguatan demokrasi, ruang digital dapat benar-benar menjadi medium yang memperkaya kehidupan demokratis di era media baru.

Simpulan

Transformasi ruang publik digital membawa perubahan besar dalam dinamika demokrasi kontemporer, namun sekaligus memunculkan tantangan sosial dan konstitusional yang kompleks. Dari sisi sosial, ruang digital mempercepat polarisasi, memperparah penyebaran disinformasi, serta memicu fragmentasi komunitas digital. Literasi digital yang rendah dan ketimpangan akses turut memperdalam ketidaksetaraan partisipasi dalam demokrasi digital. Secara konstitusional, tantangan utama terletak pada ketegangan antara perlindungan hak kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dengan kebutuhan untuk mengatur konten yang berpotensi merusak ketertiban umum. Ketiadaan batas yurisdiksi digital dalam sistem hukum nasional memperumit penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang digital. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara di dunia digital, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang progresif dan adaptif terhadap

Commented [SH6]: Simpulan harus dirangkum dalam satu paragraf. Jangan ulangi keseluruhan abstrak atau hasil. Fokus pada poin temuan utama dan implikasinya. Sertakan saran aplikatif atau rekomendasi.

perkembangan teknologi digital, dengan prinsip utama menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara perlu membangun kerangka regulasi yang tidak hanya melindungi pengguna dari ancaman digital, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara dalam membatasi ruang berekspresi. Reformasi kebijakan publik yang inklusif, penguatan literasi digital, dan kolaborasi lintas negara menjadi strategi kunci untuk menjaga ruang publik digital tetap demokratis, bebas, dan adil. Dengan pendekatan hukum yang responsif dan berperspektif hak konstitusional, ruang publik digital dapat tetap menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi di era media baru.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Transformasi Media Dan Dinamika Komunikasi Dalam Era Digital : Tantangan Dan Peluang Ilmu Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168–181. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.554>
- Angga, S., Poa, A. A. P., & Rikardus, F. R. (2023). Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jurgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 384–393.
- Bahram, M. (2023). Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital). In *Jurnal Riset Ilmiah* (Vol. 2, Issue 12).
- Brannon, V. C. (2019). *Kebebasan Berbicara dan Regulasi Konten Media Sosial Kebebasan Berbicara dan Regulasi*.
- Collins, J. S. (2019). Addition of Constitutional Question Authority in the Constitutional Court as an Effort to Protect Citizens' Constitutional Rights. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 688.
- De Gregorio, G., & Radu, R. (2022). Digital Constitutionalism in The New Era of Internet Governance. *International Journal OfLaw and Information Technology*, 68–87. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102148>
- Dias, C. P., Reis, B., & Lopes, P. (2022). Post-Truth and Democracy: A Reflection on Disinformation Mechanisms. *RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 21(1), 0–10. <https://doi.org/10.15304/rips.21.1.8198>
- Dr. Isharyanto, S. H., M. H. (2016). *Dr. Isharyanto, S. H., M. Hum. 2*.
- Fatimah, S. (2024a). *Jaminan Kepastian Hukum atas Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Era Konvergensi Media*. Universitas Sebelas Maret.
- Fatimah, S. (2024b). *Jaminan Kepastian Hukum atas Kebebasan Berpendapat di Era Konvergensi Media*. In *Disertasi*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Fatimah, S., Wiwoho, J., & . I. (2024). The Convergence of Islamic Law and Technology in The Enforcement of Citizen's Constitutional Rights in The Era Society 5.0. *KnE Social Sciences*, 2024, 199–210. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14977>

- Fehrle, J., & Schafke-Zell, W. (2020). Adaptation in the Age of Media Convergence. In M. Bould, T. Corrigan, H. Jenkins, J. Knight, S. Murray, R. Pearson, J. Storey, W. Uricchio, S. Vint, & E. Voigts (Eds.), *Adaptation* (Vol. 13, Issue 2). Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.1093/adaptation/apaa021>
- Fuchs, C. (2008). *Internet and Society: Social Theory in The Information Age* (First). Taylor & Francis.
- Gau, W. B. (2019). A Reflection on Marketing 4.0 From the Perspective of Senior Citizens' Communities of Practice. *SAGE Open*, 9(3). <https://doi.org/10.1177/2158244019867859>
- Gimon, D. N. (2018). Pengaturan Hak Konsitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, 6(4), 5–24.
- Harvey, K. (2014). Encyclopedia of Social Media and Politics. In K. Harvey (Ed.), *Encyclopedia of Social Media and Politics* (Vols. 1–3, Issue First Isu). Sage Publications.
- Holik, I. (2011). Teknologi Baru Medida dan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Makna*, 1(2), 41–57. <http://www.ainfo.inia.uv/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>
- Humphreys, P., & Simpson, S. (2018). *Regulation, Governance and Convergence in The Media*. Edward Elgar Publishing.
- Ishak, M. (2016). Jurnal Bawaslu DKI Jakarta September 2020. *Jurnal Bawaslu DKI*, 1(1), 1–212.
- Kusumastuti, R. D., & Kusuma, A. S. (2022). Angkringan Sebagai Ruang Publik Dan Sarana Interaksi Sosial Di Kota Bogor. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 91–105. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1850>
- Leerssen, P. (2023). An End to Shadow Banning? Transparency Rights in The Digital Services Act between Content Moderation and Curation. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 48, 105790. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105790>
- Lewar, P. P., & Ndegong Madung, O. G. (2022). Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas. *Jurnal Ledalero*, 21(2), 150. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>
- Li, W. (2023). The Influence of Social Media Sentiment on Online Public Opinion in the Post-truth Era. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 8, 1015–1020. <https://doi.org/10.54097/ehss.v8i.4395>
- Madung, O. G. N., & Mai, A. Y. (2022). Populism, Radical Democracy, and the Indonesian Process of Democratization. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 131–

148. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.131-148>

- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- Möller, K. (2013). The Global Model of Constitutional Rights. In M. Loughlin, J. P. McCormick, & N. Walker (Eds.), *The Global Model of Constitutional Rights*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199664603.003.0001>
- Muttaqien, M. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi*, VOLUME VI,(1), 51–64.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *Adalah*, 4(3), 37–48. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Nugroho, A. A. (2020). Effect of Digital Community Towards Democracy Process: Digital Partisipation Analysis in Indonesia. *Jurnal Good Governance*, 15(2), 179–192. <https://doi.org/10.32834/gg.v15i2.123>
- Nurzamni, D. H. W., & Marlina, A. (2019). Identifikasi Pola Perilaku pada Ruang Komunal Angkringan. *Region*, 14(1), 67–79.
- Nyoka, P., & Tembo, M. (2022). Dimensions of Democracy and Digital Political Activism on Hopewell Chin'ono and Jacob Ngarivhume Twitter accounts Towards the July 31st Demonstrations in Zimbabwe. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2024350>
- Oktaviani, S. (2024). *Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia : Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan*. 2(7), 1–13.
- Pembayun, D. A., Oktafianto, A. B., & Assegaff, S. B. (2019). Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kemkominfo. *Jurnal Jurnalisa*, 5(1), 106–120. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v5i1.9960>
- Pollicino, O., & Gregorio, G. De. (2021). Constitutional Law in the Algorithmic Society. In *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*. <https://doi.org/10.1017/9781108914857.002>
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
- Sadasri, L. M. (2012). Transformasi Sistem Media BAru Konteks Indonesia: Aktivisme Internet Oleh LSM dalam Pembentukan Ruang Publik Alternatif. In *Prosiding*

Seminar dan Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi (1st ed., pp. 111–118). Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UNTIRTA Banten.

Sari, M. M. K. (2019). Pentingnya Karakter Warga Negara Demokratis Di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional LP3M, September*, 108–111.

Sujoko, A., Rahmiati, D., & Rahman, F. (2023). The Role of Radio as The Public Sphere for Public Political Education in The Digital Era: Challenges and Pitfalls. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2239627>

Susanto, R. D., & Irwansyah. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 65–77. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>

van Dijck, J. (2013). The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. In *Oxford University Press* (Vol. 9780199970). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199970773.001.0001>

Vromen, A. (2020). Digital Citizenship and Political Engagement: The Challenge from Online Political Campaigning and Advocacy Organizations. In D. Halpin (Ed.), *Information, Communication & Society* (Vol. 23, Issue 7). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2020.1726987>

Zainal, F., & Megasari, N. F. (2019). Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 306(1), 306–326.

HASIL
PERBAIKAN ARTIKEL (I)

Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru

The Transformation of Digital Public Space: Social and Constitutional Challenges in the Democracy of the New Media Era

Siti Fatimah

Universitas Veteran Bangun Nusantara

Email: sitifatimahshmh2022@gmail.com,

Abstrak:

Transformasi ruang publik dari bentuk fisik ke digital telah membawa implikasi sosial dan konstitusional yang kompleks dalam praktik demokrasi kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ruang publik digital membentuk dinamika baru dalam kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan jaminan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis normatif terhadap instrumen hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang publik digital, meskipun membuka peluang ekspresi yang lebih luas, juga memunculkan tantangan berupa polarisasi opini, disinformasi, serta ambiguitas dalam perlindungan hak konstitusional. Kondisi ini menuntut perumusan kebijakan dan kerangka hukum yang adaptif terhadap realitas digital. Temuan ini penting untuk mendorong tata kelola demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di era media baru.

Kata kunci: demokrasi digital, konstitusional, kebebasan berpendapat, media baru, ruang publik digital.

Abstract:

The transformation of public space from physical to digital form has brought complex social and constitutional implications for contemporary democratic practices. This article aims to analyze how digital public space reshapes the dynamics of freedom of expression, political participation, and the constitutional rights of citizens. This study employs a qualitative approach through literature review and normative analysis of relevant legal instruments. The findings indicate that while digital public spaces offer broader opportunities for expression, they also present challenges such as opinion polarization, disinformation, and ambiguities in the protection of constitutional rights. These conditions call for the formulation of policies and legal frameworks that are adaptive to digital realities. These findings are crucial to promoting inclusive and just democratic governance in the era of new media.

Keywords: constitutional law, digital democracy, freedom of expression, new media, public space

Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital mengalami perkembangan yang sangat pesat, terbukti sudah dialami sejak masa pandemic hingga berakhirnya pandemic pada tahun 2023 lalu. Keterpaksaan orang melakukan kegiatan dan aktivitas dari rumah yang dikenal dengan *Working from Home* (WFH) menuntut semua untuk bisa berinovasi dan mengembangkan

Commented [SH1]: Periksa konsistensi istilah yang digunakan. Misalnya, pastikan ejaan kata "Konstitusional" sudah sesuai KBBI (sudah benar). Jika terdapat istilah lain yang bervariasi (misal "media baru" vs "media digital"), pilih satu istilah yang konsisten dalam judul dan isi artikel.

Commented [WU2R1]: 1. Kami sudah periksa istilah konstitusional di KBBI, hasilnya adalah sesuai dengan atau diatur oleh konstitusi suatu negara. Ini sesuai dengan maksud tulisan kami, yang meneliti tentang ruang publik dengan perspektif tantangan sosial dan bagaimana negara mengatur demokrasi di era media baru.
2. Untuk konsistensi penggunaan kata media baru dan media digital, kami memutuskan konsisten menggunakan istilah media baru sesuai dengan judul kami.

Commented [SH3]: Gunakan istilah baku atau umum, hindari singkatan tanpa penjelasan. Misal: gunakan "ruang publik digital" lengkap, bukan akronim.

Commented [WU4R3]: Sudah kami sesuaikan.

teknologi digital secara massif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi mendasar dalam konsep ruang publik. Ruang publik yang semula bersifat fisik, seperti alun-alun, taman kota, atau forum diskusi tatap muka, kini mengalami pergeseran ke bentuk digital melalui platform media sosial dan berbagai kanal daring lainnya (van Dijck, 2013). Perubahan ini tidak hanya mengubah pola interaksi sosial masyarakat, tetapi juga mendefinisikan ulang bentuk partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi.

Transformasi digital sering disebut dengan Digital Transformation menggambarkan perjalanan sebuah organisasi dalam melakukan perubahan operasionalnya dari proses yang berjalan manual menjadi *digitalized* dengan memanfaatkan teknologi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, menciptakan inovasi, dan menambahkan nilai bagi organisasi tersebut. Media tradisional seperti cetak, radio, dan televisi telah mendominasi arus informasi selama bertahun-tahun, namun perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma ini secara fundamental. Internet, platform media sosial, dan perangkat mobile telah membawa perubahan mendalam dalam cara individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan berinteraksi dan berkomunikasi. Transformasi ini tidak hanya menghadirkan peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi oleh para ilmuwan komunikasi (Alamsyah et al., 2024). Media sosial dan platform digital telah menjadi medium baru yang memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapat, mendistribusikan informasi, dan mengorganisasi gerakan sosial secara lebih cepat dan luas (Nyoka & Tembo, 2022b). Di satu sisi, ruang publik digital memperluas akses terhadap informasi dan memperkuat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Namun di sisi lain, ruang ini juga sarat dengan tantangan, seperti disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi opini, hingga manipulasi algoritmik yang dapat mengganggu kualitas deliberasi publik (Leerssen, 2023).

Transformasi ruang publik ini turut menimbulkan persoalan hukum dan konstitusional yang signifikan. Hak atas kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi yang dijamin konstitusi, kini berada dalam wilayah yang tumpang tindih antara kepentingan perlindungan hak asasi, kewajiban negara, dan kekuasaan korporasi digital (Pollicino & Gregorio, 2021). Selain itu, muncul pertanyaan krusial mengenai bagaimana negara seharusnya mengatur ruang digital agar tetap menjamin hak-hak konstitusional tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis dampak sosial dan konstitusional dari transformasi ruang publik digital guna membangun kerangka hukum dan tata kelola yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Dalam beberapa penelitian Penulis sebelumnya, konvergensi media menyebabkan terjadinya transformasi ruang publik digital secara besar-besaran bahkan sampai mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Tidak sedikit kasus hukum yang putusannya banyak dipengaruhi oleh opini public yang berkembang di platform media sosial. Dewasa ini hampir semua instansi pemerintahan telah menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi sosial. Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kelompok sehingga mampu menciptakan kearifan masyarakat. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana, pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi manusia dapat berdampak negatif. Berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun negatif, dapat masuk tanpa terkendali sehingga berdampak buruk pada citra lembaga (Fatimah et al., 2024).

Secara normatif, jaminan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang memberikan landasan konstitusional bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara bebas, serta memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi. Namun dalam praktiknya, dinamika ruang publik digital seringkali berhadapan dengan regulasi yang justru berpotensi membatasi kebebasan tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Ketentuan-ketentuan dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong, telah menimbulkan kontroversi dan dianggap memiliki potensi untuk mengekang kebebasan berekspresi di ruang digital.

Selain itu, implikasi sosial dari transformasi ini juga signifikan. Pola diseminasi informasi yang cepat dan luas membuka ruang bagi polarisasi opini, penyebaran misinformasi, dan munculnya budaya cancel culture yang dapat mengancam substansi deliberasi demokratis. Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada dilema konstitusional: di satu sisi wajib menjamin kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga bertanggung jawab menjaga ketertiban umum, perlindungan hak individu, serta etika komunikasi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi ruang publik digital menciptakan tantangan sosial dan konstitusional baru dalam demokrasi kontemporer, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat, partisipasi warga, dan regulasi platform digital di Indonesia. Dengan pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara, teori ruang publik, dan studi media baru, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur tentang dinamika hukum dan demokrasi dalam ruang publik digital. Fokus pada Indonesia sebagai studi kasus juga memberikan kontribusi unik, mengingat kompleksitas demokrasi digital di negara dengan populasi netizen terbesar keempat di dunia (Fadhillah & Isma, 2025).

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak transformasi ruang publik digital terhadap demokrasi dan mengkaji implikasi sosial dan konstitusional dari dinamika tersebut, sehingga transformasi ruang publik digital tidak hanya merupakan isu teknologi dan media, melainkan juga problem hukum tata negara dan hak konstitusional warga negara. Analisis kritis dibutuhkan terhadap keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan akan regulasi ruang digital yang adil, proporsional, dan demokratis agar dapat ditemukan upaya transformasi ruang publik digital yang dapat memberikan manfaat positif baik kepada warganegara secara *person* atau dalam penyelenggaraan negara.

Tinjauan Pustaka

Teori Ruang Publik Habermas

Konsep *ruang publik* (*public sphere*) sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas merupakan salah satu teori kunci dalam kajian demokrasi dan komunikasi politik. Dalam karya monumental *The Structural Transformation of the Public Sphere* pada tahun 1962, Habermas menggambarkan ruang publik sebagai wilayah diskursif di mana warga negara dapat bertukar pendapat secara rasional dan kritis mengenai urusan publik, terlepas dari tekanan negara dan pasar (Kusumastuti & Kusuma, 2022). Ruang publik ideal menurut Habermas bersifat inklusif, non-koersif, dan memungkinkan argumen didengar secara setara oleh semua partisipan. Habermas mendefinisikan ruang publik “*as a domain of uncoerced conversation oriented toward a pragmatic accord*”. Artinya setiap orang bebas

Commented [SH5]: Sajikan tujuan penelitian dalam paragraf tersendiri yang sistematis. Awali dengan konteks singkat (gap penelitian), kemudian tuliskan secara tegas apa yang hendak dicapai.

Sertakan state of the art – singgung hasil riset terbaru terkait topik yang menunjukkan keunikan penelitian ini. Tambahkan referensi terkini (2015 ke atas) di bagian ini jika belum ada.

Pastikan paragraf ini fokus pada tujuan, bukan berupa ringkasan hasil atau usulan yang terlalu detail.

Commented [WU6R5]: Sudah kami koreksi pada paragraph sebelumnya sesuai dengan ketentuan dan kami sertakan sumber referensi.

Commented [SH7]: Atur isi tinjauan pustaka agar sistematis (misalnya mulai dari teori dasar, lalu temuan penelitian terdahulu, kemudian kekurangan penelitian sebelumnya). Jika ada bagian yang masih berisi pernyataan umum tanpa dukungan sumber, tambahkan kutipan yang valid.

Pastikan konsistensi istilah jangan berganti-ganti. Gunakan bahasa baku; istilah asing boleh digunakan tetapi cetak miring jika perlu atau disertai terjemahan.

Commented [WU8R7]: Sudah kami perbaiki sesuai dengan ketentuan yang diberikan.

masuk dan turut berbicara tanpa ada repesifitas yang mengarah pada kesepakatan pragmatis dalam ruang publik (Muttaqien, 2023).

Dalam perkembangannya, teori ruang publik Habermas telah menjadi rujukan utama dalam kajian komunikasi politik, media, dan demokrasi. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa konsep ini relevan untuk memahami dinamika komunikasi warga dalam era media digital (Angga et al., 2023). Namun, dalam konteks digital, para akademisi juga mulai menyoroti transformasi ruang publik ke bentuk yang lebih terfragmentasi, terpersonalisasi, dan dikendalikan oleh logika platform digital. Papacharissi memperkenalkan istilah *networked publics* atau *affective publics* untuk menekankan bahwa ruang publik digital lebih bersifat emosional dan tersebar, berbeda dengan ideal Habermasian yang rasional dan deliberatif (Nyoka & Tembo, 2022). Ruang publik dijelaskan atau digambarkan oleh Habermas sebagai ruang inklusif dan di dalamnya masyarakat secara kolektif mengekspresikan pendapat mereka berdasarkan kondisi ekonomi, sosial dan politik (Pembayun et al., 2019). Ruang publik tidak lagi menjadi ruang privat yang hanya menjadi milik kaum borjouis tetapi menjadi ruang bersama untuk kepentingan bersama. Semua orang memiliki hak untuk berpendapat, hak politik, begitu pula mereka yang dapat berubah profesi, atau mengubah status sosial mereka, artinya semua orang memiliki kesamaan derajat. Ruang publik menjadi ruang komunikasi dan deliberasi yang bebas dan setara, yang saling menghargai hak masing-masing, ruang publik dapat mendorong terbentuknya solidaritas sosial di tengah-tengah kehidupan yang majemuk. Tetapi di sisi lain, Habermas mau menjelaskan bahwa Ruang Publik tidak hanya mengacu pada “fungsi” atau “isi” dari komunikasi sehari-hari tetapi merujuk pada ruang sosial yang dihasilkan dalam tindakan komunikatif (Fuchs, 2008)

Meski demikian, sejumlah kritik dialamatkan pada teori ruang publik Habermas. Pertama, teori ini dinilai terlalu normatif dan kurang responsif terhadap kompleksitas struktur sosial kontemporer, seperti ketimpangan akses digital, algoritma, serta polarisasi opini. Kedua, teori ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan realitas ruang publik digital yang bersifat plural dan multidimensi, termasuk munculnya *counter-publics* atau ruang-ruang tandingan yang sering kali bersifat antagonistik terhadap narasi dominan (Zainal & Megasari, 2019). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk merevisi atau memperluas teori ruang publik agar lebih kompatibel dengan kondisi demokrasi digital kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, studi tentang ruang publik digital sering kali mengadopsi pendekatan Habermasian secara parsial, dengan fokus pada kebebasan berpendapat dan partisipasi warga (Nurzamni & Marlina, 2019). Namun, belum banyak kajian yang mengaitkan teori ini secara mendalam dengan tantangan konstitusional, seperti regulasi platform digital, disinformasi, dan pembatasan ekspresi oleh negara. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan teori ruang publik Habermas ke dalam kerangka hukum tata negara dan studi media baru.

Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Partisipatoris di Era Digital

Demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatoris merupakan dua pendekatan normatif dalam teori politik yang saling melengkapi dalam merumuskan idealitas proses demokrasi. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya diskusi rasional dan argumentatif dalam proses pengambilan keputusan publik. Tokoh sentral seperti Jürgen Habermas dan John Rawls menegaskan bahwa legitimasi demokrasi terletak pada kualitas pertukaran alasan dalam ruang publik yang inklusif dan bebas dominasi. Dalam

pendekatan ini, wacana publik yang rasional menjadi dasar utama pembentukan kehendak kolektif (*public will*) (Holik, 2011).

Sementara itu, demokrasi partisipatoris menekankan pentingnya keterlibatan langsung warga negara dalam proses-proses politik, tidak hanya dalam pemilu tetapi juga dalam perumusan kebijakan, pengawasan kekuasaan, dan advokasi kebijakan. Konsep ini berkembang kuat sejak karya Pateman pada tahun 1970 yang menyoroti pentingnya keikutsertaan warga untuk memperdalam demokrasi dan memperkuat kapasitas politik individu (Sadarsi, 2012). Di era digital, kedua model demokrasi ini menemukan ekspresi baru melalui teknologi informasi, media sosial, dan platform partisipasi daring.

Beberapa studi menunjukkan bahwa era digital membuka peluang baru bagi penguatan demokrasi deliberatif dan partisipatoris. Teknologi digital memfasilitasi dialog antara warga dan pemerintah, memperluas akses terhadap informasi, serta mempercepat mobilisasi politik (Madung & Mai, 2022). Forum daring, petisi digital, dan media sosial telah dimanfaatkan untuk memperluas ruang deliberatif dan partisipatif secara simultan. Di sisi lain, muncul pula tantangan serius seperti disinformasi, echo chamber, dan polarisasi opini yang justru melemahkan kualitas deliberasi dan mempersempit makna partisipasi politik menjadi sekadar *clicktivism* atau keterlibatan dangkal (Lewar & Ndegong Madung, 2022).

Meskipun literatur tentang demokrasi digital terus berkembang, sebagian besar studi masih berfokus pada kasus negara-negara Barat dengan infrastruktur demokrasi yang mapan. Sementara itu, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, studi tentang bagaimana demokrasi deliberatif dan partisipatoris berlangsung dalam konteks ruang publik digital masih terbatas (Ishak, 2016). Tantangan seperti regulasi platform digital, keberpihakan algoritma, serta represi terhadap kebebasan berpendapat memunculkan kompleksitas baru dalam penguatan demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menelaah bagaimana kedua model demokrasi tersebut termanifestasi, bertransformasi, atau bahkan terdistorsi dalam praktik demokrasi digital di Indonesia, dengan pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara dan studi media.

Konsep Hukum Konstitusi atas Kebebasan Berpendapat, Akses Informasi dan Partisipasi

Dalam sistem demokrasi konstitusional, kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi, dan partisipasi warga merupakan tiga pilar fundamental yang dijamin dalam kerangka hak asasi manusia dan prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi modern memposisikan ketiga hak tersebut sebagai elemen yang tak terpisahkan dalam memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif (Collins, 2019). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana dalam Pasal 28E, hak atas informasi dalam Pasal 28F, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dalam Pasal 28C ayat (2), yang secara keseluruhan mencerminkan watak demokratis konstitusi nasional. Kebebasan berpendapat ini juga ditekankan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memiliki, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara (Oktaviani, 2024). Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dapat dilakukan dengan tujuan menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak dan reputasi orang lain, serta menjaga keamanan nasional.

Secara teoritik, konsep konstitusional atas kebebasan berpendapat dan partisipasi dapat ditelusuri dari pemikiran liberal klasik hingga teori demokrasi deliberatif kontemporer. John Stuart Mill dalam *On Liberty* menegaskan pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat sebagai sarana untuk mencapai kebenaran melalui pertukaran ide. Pemikiran ini berkembang dalam wacana hak konstitusional modern sebagai hak negatif (perlindungan dari intervensi negara) dan hak positif (jaminan untuk menyampaikan pendapat secara efektif), sebagaimana dikembangkan dalam teori *positive obligations* oleh Alexy (Alexy, n.d.). Sementara itu, hak atas informasi dan partisipasi dipandang sebagai perluasan dari konsep *government accountability* yang menuntut negara membuka akses terhadap proses pengambilan kebijakan dan memungkinkan warga memberikan masukan secara bermakna (Möller, 2013). Dalam kerangka ini, hak atas informasi bukan sekadar hak individual melainkan syarat utama bagi realisasi partisipasi publik yang substansial, khususnya dalam lingkungan digital yang sarat dengan dinamika kecepatan dan asimetri informasi.

Namun demikian, studi-studi hukum konstitusi kontemporer menggarisbawahi tantangan baru dalam menjamin ketiga hak tersebut, khususnya dalam konteks ruang digital. Pertama, munculnya regulasi berbasis keamanan siber, penyaringan konten (*content moderation*), serta penggunaan algoritma oleh platform digital menghadirkan dilema antara perlindungan hak dan pengendalian penyalahgunaan (Gimon, 2018). Kedua, kerangka hukum yang ada sering kali belum mampu menjangkau kompleksitas hubungan antara negara, platform digital, dan warga negara, sehingga menimbulkan kekosongan normatif dalam perlindungan hak konstitusional di ruang publik digital.

Secara yuridis, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi, dan partisipasi warga merupakan hak konstitusional yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28C ayat (2). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam berbagai putusannya, seperti Putusan No. 50/PUU-VI/2008 dan Putusan No. 14/PUU-VI/2008, telah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan hak atas informasi merupakan pilar penting dalam demokrasi yang sehat dan akuntabel. Hak atas partisipasi juga dianggap inheren dalam prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diinterpretasikan dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009. Dengan demikian, jaminan konstitusional ini menuntut negara tidak hanya untuk tidak menghalangi, tetapi juga untuk secara aktif menciptakan ruang yang memungkinkan warga menyalurkan pendapat, mengakses informasi yang relevan, serta terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam konteks digital yang terus berkembang (Marwandianto & Nasution, 2020).

Khusus di Indonesia, terdapat ketegangan antara norma konstitusional yang menjamin hak-hak tersebut dengan praktik regulasi yang cenderung represif, seperti pemblokiran akses, pelabelan konten subversif, atau kriminalisasi ekspresi. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap konsepsi hukum konstitusi agar mampu menjawab tantangan demokrasi digital secara lebih progresif dan responsif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji ulang dan mengembangkan pemahaman hukum konstitusi atas kebebasan berpendapat, akses informasi, dan partisipasi dalam konteks transformasi ruang publik digital di Indonesia.

Media Baru dan Disrupsi Sosial

Istilah *media baru* (*new media*) merujuk pada bentuk-bentuk komunikasi yang lahir dari perkembangan teknologi digital dan internet, termasuk situs web, blog, media sosial, serta

platform berbasis aplikasi yang bersifat interaktif, partisipatoris, dan *real-time*. Media baru berbeda secara mendasar dari media konvensional karena bersifat *decentralized*, memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi (*producer*). Karakter ini menandai pergeseran dalam dinamika produksi dan distribusi informasi, yang secara langsung berdampak pada struktur sosial, politik, dan budaya (Gushevinalti et al., 2020).

Disrupsi sosial akibat media baru mengacu pada perubahan mendasar dan cepat dalam pola interaksi sosial, struktur otoritas, dan praktik komunikasi publik. Dalam konteks sosiologis, disrupsi ini terjadi ketika teknologi baru menggantikan sistem lama, menghasilkan ketidakstabilan institusional atau perubahan nilai yang belum sepenuhnya direspon oleh hukum atau norma sosial yang ada (Nyoka & Tembo, 2022). Salah satu contoh nyata adalah pergeseran kontrol informasi dari negara dan media arus utama kepada individu dan komunitas digital, yang dapat memperkuat demokratisasi informasi namun juga memperbesar risiko penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi publik (Hassan, 2020).

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa media baru telah mengubah tidak hanya cara orang berkomunikasi, tetapi juga bagaimana mereka membangun identitas, kepercayaan, dan partisipasi sosial (Gau, 2019). Media sosial sebagai bagian dari media baru menciptakan *networked publics*, yaitu ruang publik digital yang memungkinkan interaksi berskala luas namun juga rentan terhadap manipulasi algoritma dan intervensi politik. Selain itu, *filter bubbles* dan *echo chambers* mempersempit eksposur terhadap pandangan yang berbeda, sehingga memperlemah deliberasi publik yang sehat (Van Dijck, 2018).

Namun demikian, masih terdapat kekosongan teoritik dalam memahami bagaimana disrupsi sosial akibat media baru berlangsung secara spesifik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana tingkat literasi digital belum merata dan regulasi media digital masih bersifat reaktif. Studi-studi lokal sering kali belum mengaitkan secara kuat antara perubahan pola komunikasi digital dan dampaknya terhadap tatanan hukum, sosial, dan institusional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara interdisipliner bagaimana media baru memicu disrupsi sosial dalam ruang publik digital Indonesia, serta implikasinya terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia, dengan fokus pada pengamatan dinamika ruang publik digital dalam konteks hukum dan sosial nasional. Pemilihan negara Indonesia sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kompleksitas isu kebebasan berpendapat dan regulasi media baru yang berkembang secara dinamis. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan sosio-legal. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip dan norma hukum konstitusi yang berkaitan dengan ruang publik digital dan kebebasan berekspresi. Sementara itu, pendekatan sosio-legal bertujuan untuk memahami penerapan hukum tersebut dalam konteks sosial melalui analisis fenomena digital yang berkembang di masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis kasus. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu. Analisis kasus dilakukan terhadap beberapa insiden atau peristiwa hukum dan

sosial yang berkaitan dengan penggunaan media baru sebagai ruang publik. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah dokumen hukum dan data sekunder secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan interpretasi normatif untuk memahami makna dan relevansi norma-norma hukum dalam konteks transformasi ruang publik digital. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan analisis hukum, teori komunikasi, dan kajian sosial-politik guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap isu yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Ruang Publik di Era Media Baru

Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang publik di era media baru telah mengalami transformasi mendasar dari arena fisik menuju ranah digital yang ditopang oleh platform-platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs *user-generated content*. Transformasi ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana karakteristik ruang publik berubah akibat media baru dan apa implikasi konstitusionalnya terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi warga negara.

Ruang publik digital kini diisi oleh aktor-aktor non-negara yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini, menyebarkan informasi, bahkan memoderasi narasi. Karakter partisipatoris dan horizontal dari media baru memberikan peluang ekspresi yang lebih luas dibanding media tradisional (Turow, 2020). Namun, transformasi ini juga memunculkan tantangan baru: dominasi algoritma platform, *filter bubbles*, serta risiko disinformasi yang melemahkan kualitas deliberasi publik. Temuan ini menguatkan konsep *networked publics* dari Boyd yang menekankan bahwa meskipun ruang publik digital bersifat inklusif secara teknis, dalam praktiknya sangat bergantung pada desain teknologis dan kepentingan komersial pemilik platform (Fehrle & Schafke-Zell, 2020).

Dibandingkan dengan ruang publik tradisional yang bersifat institusional dan lebih mudah dikendalikan oleh norma hukum publik, ruang digital bersifat cair dan privatistik. Negara kehilangan monopoli atas pembentukan wacana publik, namun belum berhasil mengembangkan instrumen konstitusional yang memadai untuk menjamin agar kebebasan berekspresi tetap terlindungi tanpa mengorbankan keamanan dan keteraturan (Leerssen, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum konstitusi belum sepenuhnya adaptif terhadap sifat disruptif media baru, sebagaimana juga dicatat dalam studi Kaye yang mengkritisi ketimpangan antara kebijakan hukum dan realitas kekuasaan platform digital global (Zipursky, 2019).

Implikasi sosial dari perubahan ini sangat signifikan: media baru tidak hanya memperluas akses terhadap ruang diskusi, tetapi juga mendorong munculnya *counter-publics* yang sebelumnya terpinggirkan dalam ruang publik konvensional, seperti kelompok minoritas, aktivis lingkungan, atau komunitas marginal. Namun, di sisi lain, transformasi ini juga memfasilitasi radikalisme wacana, mobilisasi massa berbasis emosi, dan polarisasi opini yang semakin tajam. Dalam konteks konstitusional, kondisi ini menuntut negara untuk menata ulang peranannya, tidak lagi sebagai pengendali wacana, tetapi sebagai fasilitator ruang publik digital yang sehat, bebas, dan akuntabel, sesuai mandat Pasal 28E dan 28F UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, transformasi ruang publik bukan hanya soal perubahan medium, tetapi juga perubahan struktur kuasa, norma komunikasi, dan relasi antara negara, warga, dan korporasi digital. Hasil ini memperkuat relevansi teori ruang publik Habermas, yang dalam konteks kontemporer menuntut reinterpretasi: dari ruang diskursif

Commented [SH9]: Pastikan pembahasan hasil secara langsung menjawab rumusan masalah dan tujuan.

Sajikan hasil secara objektif:

Dalam diskusi, bandingkan hasil dengan temuan penelitian lain dan teori yang sudah dibahas.

Jelaskan implikasi sosial/konstitusional dari temuan.

Hindari deskripsi tanpa interpretasi.

Jika ada hasil yang belum didiskusikan, tambahkan analisisnya.

Commented [WU10R9]: Catatan perbaikan sudah kami tindaklanjuti.

yang dikendalikan institusi, menjadi ruang *platform-mediated* yang menuntut transparansi dan akuntabilitas baru, tidak hanya dari negara tetapi juga dari entitas swasta.

Tantangan Sosial dan Kontitusional

Transformasi ruang publik digital membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan tatanan konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media baru, meskipun membuka peluang partisipasi yang luas, justru menghadirkan tantangan sosial berupa meningkatnya *fragmentasi sosial*, *polarisasi politik*, dan maraknya *disinformasi*. Tantangan ini muncul karena ruang publik digital cenderung menciptakan ekosistem komunikasi yang bersifat *personalized*, memperkuat *filter bubbles*, serta menurunkan kualitas deliberasi publik yang menjadi inti dari demokrasi deliberatif (Li, 2023). Di tingkat sosial, hal ini mengancam kohesi masyarakat dan memperlemah rasionalitas publik dalam menanggapi isu-isu strategis, seperti kebijakan publik, pemilu, atau penegakan hukum.

Secara konstitusional, temuan menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap tantangan era digital. Meski Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin hak atas kebebasan berpendapat, akses informasi, dan partisipasi (Pasal 28E, 28F, dan 28C ayat (2)), implementasi jaminan ini masih menghadapi kendala struktural dan normatif. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan antara upaya negara mengatur konten digital dengan kewajiban untuk menghormati kebebasan berekspresi. Beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri terkait platform digital sering dikritik karena bersifat represif, multitafsir, dan rawan digunakan untuk membungkam kritik (Hindman, 2009).

Kesenjangan regulasi ini diperparah dengan lemahnya kapasitas negara dalam mengontrol kekuatan platform digital global yang menjalankan fungsi-fungsi publik, namun tidak tunduk pada prinsip-prinsip akuntabilitas demokratis. Dalam kerangka teori ruang publik Habermas yang telah dimodifikasi, negara semestinya mampu menjamin ruang publik yang inklusif dan terbuka untuk diskursus rasional, namun dalam praktiknya justru sering gagal mengatasi dominasi ekonomi-politik platform yang mengatur narasi publik berdasarkan algoritma komersial (Pollicino & Gregorio, 2021). Selain itu, perbedaan tingkat literasi digital di antara warga negara memperdalam ketimpangan sosial dalam memanfaatkan ruang publik digital. Sebagian besar masyarakat masih rentan terhadap manipulasi informasi akibat keterbatasan kemampuan kritis dalam memilah kebenaran di tengah arus data yang masif. Di sisi lain, ketimpangan akses internet, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun infrastruktur tidak jarang menyebabkan sebagian kelompok tetap terpinggirkan dalam partisipasi demokrasi digital. Fenomena ini mengancam prinsip kesetaraan dalam demokrasi, karena akses dan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam diskursus publik menjadi tidak merata (Susanto & Irwansyah, 2021).

Ruang publik digital bersifat transnasional dan tidak mengenal batas-batas geografis yang menjadi dasar hukum nasional. Ketiadaan batas yurisdiksi yang jelas mempersulit negara dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negaranya di ruang digital. Platform digital global beroperasi di berbagai negara dengan standar hukum yang berbeda-beda, menciptakan kekosongan regulasi yang sulit diatasi. Tantangan ini memunculkan kebutuhan untuk membangun kerangka hukum yang adaptif dan kolaboratif, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional di era digital (Sari, 2019).

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa tantangan konstitusional ini bersifat global, namun responsnya sangat bergantung pada konteks kelembagaan dan budaya hukum masing-masing. Misalnya, di Jerman, regulasi konten digital tunduk pada prinsip *proportionality* dan diawasi ketat oleh pengadilan, sementara di Indonesia masih kerap bergantung pada tafsir eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam merancang kebijakan digital, yakni tidak semata menekankan pengendalian konten, tetapi memastikan ruang publik digital sebagai tempat berkembangnya hak-hak konstitusional warga negara. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya desain hukum dan kebijakan yang adaptif terhadap disrupsi digital, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak konstitusional dan kebutuhan akan keteraturan sosial. Negara perlu menata ulang instrumen hukum agar tidak hanya melindungi dari konten berbahaya, tetapi juga memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam ruang publik digital. Dengan demikian, transformasi digital tidak menjadi ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat demokrasi konstitusional yang substantif.

Refleksi Demokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ruang publik digital telah memberikan momentum baru bagi revitalisasi demokrasi, khususnya dalam bentuk partisipasi politik warga yang lebih luas, spontan, dan lintas batas geografis. Namun, refleksi terhadap kondisi demokrasi kontemporer di Indonesia justru mengungkap kontradiksi: di satu sisi, ruang digital membuka kanal ekspresi dan partisipasi baru yang dapat memperkuat demokrasi; di sisi lain, media baru juga memperlihatkan gejala regresi demokrasi melalui disinformasi, intoleransi digital, dan pembatasan kebebasan berekspresi oleh negara maupun korporasi digital.

Temuan ini memperkuat konsep *demokrasi partisipatoris* yang menekankan pentingnya keterlibatan warga negara secara langsung dalam diskursus publik (Adorjan & Ricciardelli, 2018). Media baru seharusnya memperluas keterlibatan tersebut. Namun, realitasnya tidak semua partisipasi di ruang digital mendorong demokratisasi secara substansial. Banyak ekspresi politik justru bersifat afektif, reaktif, dan tidak berbasis informasi yang sah. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang kualitas demokrasi deliberatif yang diidealkan oleh Habermas, yaitu ruang diskursif yang memungkinkan warga negara berdiskusi secara rasional dan setara (Rachman, 2018).

Dari sisi normatif, refleksi ini juga mengarah pada keterbatasan negara dalam menjamin infrastruktur demokrasi digital yang adil. Negara belum optimal menjamin hak atas informasi yang benar dan transparan, serta belum mampu menjinakkan dominasi *private power* dalam bentuk algoritma dan moderasi konten oleh platform digital global. Padahal, dalam demokrasi konstitusional, negara berkewajiban menjamin bahwa semua warga memiliki akses setara terhadap ruang publik serta perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat (Contucci et al., 2019).

Secara sosial-politik, demokrasi di era digital menghadapi dilema antara keterbukaan dan keteraturan. Terlalu terbuka, maka ruang publik digital menjadi arena kebisingan, hoaks, dan radikalisme. Terlalu ketat, maka negara terjebak pada represi dan pembatasan yang bertentangan dengan hak konstitusional. Refleksi ini sejalan dengan pandangan Dahl (1989) tentang demokrasi sebagai sistem yang memerlukan *institutional guarantees* terhadap kebebasan sipil, tetapi juga prasyarat sosial seperti pendidikan politik, etika publik, dan kesadaran hukum warga negara.

Implikasi dari refleksi ini adalah bahwa demokrasi di era media baru memerlukan pendekatan multidimensi: teknologis, normatif, dan institusional. Negara perlu memperkuat literasi digital, membangun transparansi algoritma, dan memastikan adanya sistem akuntabilitas terhadap aktor-aktor non-negara yang berperan dalam membentuk opini publik. Lebih dari itu, demokrasi perlu ditopang oleh budaya politik yang deliberatif dan etis, bukan sekadar prosedural.

Simpulan

Transformasi ruang publik di era media baru menunjukkan bahwa demokrasi digital tidak serta-merta menjamin kualitas deliberasi publik dan perlindungan hak-hak konstitusional. Meskipun ruang digital membuka kanal partisipasi yang luas, ia juga membawa tantangan serius berupa disinformasi, fragmentasi sosial, dan ambiguitas regulasi terhadap kebebasan berpendapat. Negara belum sepenuhnya responsif dalam menjamin keadilan akses informasi dan perlindungan hukum di ruang publik digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif dan partisipatif, di mana regulasi platform digital disusun melalui proses deliberatif dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku industri. Selain itu, penguatan literasi digital, pembentukan lembaga independen pengawas algoritma, serta reformulasi kebijakan yang seimbang antara keamanan dan kebebasan sipil menjadi strategi kunci dalam memastikan bahwa demokrasi di era media baru tetap inklusif, konstitusional, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Adorjan, M., & Ricciardelli, R. (2018). Cyber-risk and youth: Digital citizenship, privacy and surveillance. In *Cyber-risk and Youth: Digital Citizenship, Privacy and Surveillance*. <https://doi.org/10.4324/9781315158686>
- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Transformasi Media Dan Dinamika Komunikasi Dalam Era Digital : Tantangan Dan Peluang Ilmu Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168–181. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.554>
- Alexy, R. (n.d.). *Gustav Radbruch's Concept of Law*.
- Angga, S., Poa, A. A. P., & Rikardus, F. R. (2023). Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jurgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 384–393.
- Collins, J. S. (2019). Addition of Constitutional Question Authority in the Constitutional Court as an Effort to Protect Citizens' Constitutional Rights. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 688.
- Contucci, P., Omicini, A., Pianini, D., & Sîrbu, A. (2019). *The Future of Digital Democracy. An Interdisciplinary Approach*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-05333-8>
- Fadhillah, S. K., & Isma, Y. S. (2025). Analisis Komentar Netizen di Instagram pada Pemberitaan Pemecatan Shin Tae-Yong. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 3(1).

Commented [SH11]: Simpulan harus dirangkum dalam satu paragraf. Jangan ulangi keseluruhan abstrak atau hasil, Fokus pada poin temuan utama dan implikasinya. Sertakan saran aplikatif atau rekomendasi.

Commented [WU12R11]: Sudah kami lakukan perbaikan berdasarkan catatan yang diberikan.

- Fatimah, S., Wiwoho, J., & . I. (2024). The Convergence of Islamic Law and Technology in The Enforcement of Citizen's Constitutional Rights in The Era Society 5.0. *KnE Social Sciences*, 2024, 199–210. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14977>
- Fehrle, J., & Schafke-Zell, W. (2020). Adaptation in the Age of Media Convergence. In M. Bould, T. Corrigan, H. Jenkins, J. Knight, S. Murray, R. Pearson, J. Storey, W. Uricchio, S. Vint, & E. Voigts (Eds.), *Adaptation* (Vol. 13, Issue 2). Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.1093/adaptation/apaa021>
- Fuchs, C. (2008). *Internet and Society: Social Theory in The Information Age* (First). Taylor & Francis.
- Gau, W. B. (2019). A Reflection on Marketing 4.0 From the Perspective of Senior Citizens' Communities of Practice. <https://doi.org/10.1177/2158244019867859>, 9(3). <https://doi.org/10.1177/2158244019867859>
- Gimon, D. N. (2018). Pengaturan Hak Konsitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, 6(4), 5–24.
- Gushevinalti, G., Suminar, P., & Sunaryanto, H. (2020). Transformasi Karakteristik Komunikasi Di Era Konvergensi Media. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(01), 083. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i01.2069>
- Hassan, R. (2020). The Condition of Digitality: A Post-Modern Marxism for the Practice of Digital Life. In *The Condition of Digitality: A Post-Modern Marxism for the Practice of Digital Life*. <https://doi.org/10.16997/book44>
- Hindman, M. (2009). Thr Myth of Digital Democracy. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Princeton University Press.
- Holik, I. (2011). Teknologi Baru Medida dan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Makna*, 1(2), 41–57. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>
- Ishak, M. (2016). Jurnal Bawaslu DKI Jakarta September 2020. *Jurnal Bawaslu DKI*, 1(1), 1–212.
- Kusumastuti, R. D., & Kusuma, A. S. (2022). Angkringan Sebagai Ruang Publik Dan Sarana Interaksi Sosial Di Kota Bogor. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 91–105. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1850>
- Leerssen, P. (2023). An End to Shadow Banning? Transparency Rights in The Digital Services Act between Content Moderation and Curation. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 48, 105790. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105790>
- Lewar, P. P., & Ndegong Madung, O. G. (2022). Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas. *Jurnal Ledalero*, 21(2), 150.

<https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>

- Li, W. (2023). The Influence of Social Media Sentiment on Online Public Opinion in the Post-truth Era. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 8, 1015–1020. <https://doi.org/10.54097/ehss.v8i.4395>
- Madung, O. G. N., & Mai, A. Y. (2022). Populism, Radical Democracy, and the Indonesian Process of Democratization. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 131–148. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.131-148>
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- Möller, K. (2013). The Global Model of Constitutional Rights. In M. Loughlin, J. P. McCormick, & N. Walker (Eds.), *The Global Model of Constitutional Rights*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199664603.003.0001>
- Muttaqien, M. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, VOLUME VI,(1), 51–64.
- Nurzamni, D. H. W., & Marlina, A. (2019). Identifikasi Pola Perilaku pada Ruang Komunal Angkringan. *Region*, 14(1), 67–79.
- Nyoka, P., & Tembo, M. (2022a). Dimensions of democracy and digital political activism on Hopewell Chin'ono and Jacob Ngarivhume Twitter accounts towards the July 31st demonstrations in Zimbabwe. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2024350>
- Nyoka, P., & Tembo, M. (2022b). Dimensions of Democracy and Digital Political Activism on Hopewell Chin'ono and Jacob Ngarivhume Twitter accounts Towards the July 31st Demonstrations in Zimbabwe. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2024350>
- Oktaviani, S. (2024). *Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan*. 2(7), 1–13.
- Pembayun, D. A., Oktafianto, A. B., & Assegaff, S. B. (2019). Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kemkominfo. *Jurnal Jurnalisa*, 5(1), 106–120. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v5i1.9960>
- Pollicino, O., & Gregorio, G. De. (2021). Constitutional Law in the Algorithmic Society. In *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*. <https://doi.org/10.1017/9781108914857.002>

- Rachman, T. (2018). The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Sadasri, L. M. (2012). Transformasi Sistem Media BARu Konteks Indonesia: Aktivisme Internet Oleh LSM dalam Pembentukan Ruang Publik Alternatif. In *Prosiding Seminar dan Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi* (1st ed., pp. 111–118). Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UNTIRTA Banten.
- Sari, M. M. K. (2019). Pentingnya Karakter Warga Negara Demokratis Di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional LP3M, September*, 108–111.
- Susanto, R. D., & Irwansyah. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 65–77. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>
- Turow, J. (2020). *Media Today: Mass Communication in A Convergence World*.
- van Dijck, J. (2013). The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. In *Oxford University Press* (Vol. 9780199970). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199970773.001.0001>
- Van Dijck, J. (2018). *The Platform Society*. Oxford University Press.
- Zainal, F., & Megasari, N. F. (2019). Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 306(1), 306–326.
- Zipursky, R. (2019). Nuts About NETZ: The Network Enforcement Act and Freedom of Expression. *Fordham International Law Journal*, 42(4), 1325. <https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj>

**HASIL REVIEW
ARTIKEL OLEH
REVIEWER II :
MITRA BESTARI**

LEMBAR REVISI ARTIKEL

JUDUL ARTIKEL	Transformasi Ruang Publik Digital Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru
PENULIS	

PENYUNTING AHLI/ MITRA BESTARI	CATATAN	TANDA TANGAN
Dr. Diana Hertati, MSi.	<p><u>Struktur dan Penulisan :</u></p> <p>Pengulangan Konten: Terdapat beberapa pengulangan ide dan konsep di berbagai bagian yang mengurangi efisiensi penyampaian informasi.</p> <p>Ketidakkonsistenan Referensi: Beberapa referensi dalam daftar pustaka tidak dirujuk dalam teks utama, dan sebaliknya ada rujukan dalam teks yang tidak jelas sumbernya.</p> <p>Abstrak yang Kurang Representatif: Abstrak tidak secara akurat merefleksikan metodologi dan temuan penelitian yang sebenarnya dilakukan.</p> <p><u>Kontekstual :</u></p> <p>Kurangnya Data Statistik: Artikel tidak menyajikan data statistik terkini tentang penggunaan media digital, literasi digital, atau kasus-kasus hukum terkait UU ITE di Indonesia.</p> <p>Minimnya Perspektif Stakeholder: Tidak ada analisis terhadap pandangan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, platform digital, civil society, atau pengguna biasa.</p> <p>Kurangnya Analisis Gender dan Inklusi: Artikel tidak membahas bagaimana transformasi ruang publik digital berdampak berbeda terhadap kelompok gender, minoritas, atau kelompok marginal lainnya.</p> <p><u>Metodologi :</u></p> <p>Keterbatasan Data Empiris: Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan normatif dan studi pustaka tanpa data empiris yang mendukung. Tidak ada survei, wawancara, atau analisis kasus konkret yang dapat memperkuat argumen teoretis yang dibangun.</p> <p>Kurangnya Analisis Kasus Spesifik: Meskipun disebutkan akan dilakukan "analisis kasus", artikel ini tidak menyajikan kasus-kasus konkret yang terjadi di Indonesia sebagai ilustrasi dari transformasi ruang publik digital yang dibahas.</p>	

Rekomendasi Perbaikan

Untuk memperkuat artikel ini, penulis dapat:

1. Menambahkan data empiris melalui survei atau studi kasus
2. Memperdalam analisis komparatif dengan negara lain
3. Mengintegrasikan perspektif multidisipliner secara lebih seimbang
4. Menyajikan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret
5. Mengurangi pengulangan dan memperbaiki konsistensi referensi
6. Menambahkan analisis dampak terhadap kelompok-kelompok spesifik dalam masyarakat

--	--	--

HASIL
PERBAIKAN ARTIKEL
(II)

Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru

The Transformation of Digital Public Space: Social and Constitutional Challenges in the Democracy of the New Media Era

Siti Fatimah

Universitas Veteran Bangun Nusantara

Email: sitifatimahshmh2022@gmail.com,

Abstrak:

Transformasi ruang publik dari bentuk fisik ke digital telah membawa implikasi sosial dan konstitusional yang kompleks dalam praktik demokrasi kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ruang publik digital membentuk dinamika baru dalam kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan jaminan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis normatif terhadap instrumen hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang publik digital, meskipun membuka peluang ekspresi yang lebih luas, juga memunculkan tantangan berupa polarisasi opini, disinformasi, serta ambiguitas dalam perlindungan hak konstitusional. Kondisi ini menuntut perumusan kebijakan dan kerangka hukum yang adaptif terhadap realitas digital. Temuan ini penting untuk mendorong tata kelola demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di era media baru.

Kata kunci: demokrasi digital, konstitusional, kebebasan berpendapat, media baru, ruang publik digital.

Abstract:

The transformation of public space from physical to digital form has brought complex social and constitutional implications for contemporary democratic practices. This article aims to analyze how digital public space reshapes the dynamics of freedom of expression, political participation, and the constitutional rights of citizens. This study employs a qualitative approach through literature review and normative analysis of relevant legal instruments. The findings indicate that while digital public spaces offer broader opportunities for expression, they also present challenges such as opinion polarization, disinformation, and ambiguities in the protection of constitutional rights. These conditions call for the formulation of policies and legal frameworks that are adaptive to digital realities. These findings are crucial to promoting inclusive and just democratic governance in the era of new media.

Keywords: constitutional law, digital democracy, freedom of expression, new media, public space

Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital mengalami perkembangan yang sangat pesat, terbukti sudah dialami sejak masa pandemic hingga berakhirnya pandemic pada tahun 2023 lalu. Keterpaksaan orang melakukan kegiatan dan aktivitas dari rumah yang dikenal dengan *Working from Home* (WFH) menuntut semua untuk bisa berinovasi dan mengembangkan

teknologi digital secara massif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi mendasar dalam konsep ruang publik. Ruang publik yang semula bersifat fisik, seperti alun-alun, taman kota, atau forum diskusi tatap muka, kini mengalami pergeseran ke bentuk digital melalui platform media sosial dan berbagai kanal daring lainnya (van Dijck, 2013). Perubahan ini tidak hanya mengubah pola interaksi sosial masyarakat, tetapi juga mendefinisikan ulang bentuk partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi.

Transformasi digital sering disebut dengan Digital Transformation menggambarkan perjalanan sebuah organisasi dalam melakukan perubahan operasionalnya dari proses yang berjalan manual menjadi *digitalized* dengan memanfaatkan teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan inovasi, dan menambahkan nilai bagi organisasi tersebut. Media tradisional seperti cetak, radio, dan televisi telah mendominasi arus informasi selama bertahun-tahun, namun perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma ini secara fundamental. Internet, platform media sosial, dan perangkat mobile telah membawa perubahan mendalam dalam cara individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan berinteraksi dan berkomunikasi. Transformasi ini tidak hanya menghadirkan peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi oleh para ilmuwan komunikasi (Alamsyah et al., 2024). Media sosial dan platform digital telah menjadi medium baru yang memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapat, mendistribusikan informasi, dan mengorganisasi gerakan sosial secara lebih cepat dan luas (Nyoka & Tembo, 2022b). Di satu sisi, ruang publik digital memperluas akses terhadap informasi dan memperkuat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Namun di sisi lain, ruang ini juga sarat dengan tantangan, seperti disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi opini, hingga manipulasi algoritmik yang dapat mengganggu kualitas deliberasi public (Leerssen, 2023).

Transformasi ruang publik ini turut menimbulkan persoalan hukum dan konstitusional yang signifikan. Hak atas kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi yang dijamin konstitusi, kini berada dalam wilayah yang tumpang tindih antara kepentingan perlindungan hak asasi, kewajiban negara, dan kekuasaan korporasi digital (Pollicino & Gregorio, 2021). Selain itu, muncul pertanyaan krusial mengenai bagaimana negara seharusnya mengatur ruang digital agar tetap menjamin hak-hak konstitusional tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis dampak sosial dan konstitusional dari transformasi ruang publik digital guna membangun kerangka hukum dan tata kelola yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Dalam beberapa penelitian Penulis sebelumnya, konvergensi media menyebabkan terjadinya transformasi ruang publik digital secara besar-besaran bahkan sampai mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Tidak sedikit kasus hukum yang putusannya banyak dipengaruhi oleh opini public yang berkembang di platform media sosial. Dewasa ini hampir semua instansi pemerintahan telah menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi sosial. Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjangkau masukan dari berbagai kelompok sehingga mampu menciptakan kearifan masyarakat. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana, pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi manusia dapat berdampak negatif. Berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun negatif, dapat masuk tanpa terkendali sehingga berdampak buruk pada citra lembaga (Fatimah et al., 2024).

Secara normatif, jaminan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang memberikan landasan konstitusional bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara bebas, serta memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi. Namun dalam praktiknya, dinamika ruang publik digital seringkali berhadapan dengan regulasi yang justru berpotensi membatasi kebebasan tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Ketentuan-ketentuan dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong, telah menimbulkan kontroversi dan dianggap memiliki potensi untuk mengekang kebebasan berekspresi di ruang digital.

Selain itu, implikasi sosial dari transformasi ini juga signifikan. Pola diseminasi informasi yang cepat dan luas membuka ruang bagi polarisasi opini, penyebaran misinformasi, dan munculnya budaya cancel culture yang dapat mengancam substansi deliberasi demokratis. Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada dilema konstitusional: di satu sisi wajib menjamin kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga bertanggung jawab menjaga ketertiban umum, perlindungan hak individu, serta etika komunikasi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi ruang publik digital menciptakan tantangan sosial dan konstitusional baru dalam demokrasi kontemporer, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat, partisipasi warga, dan regulasi platform digital di Indonesia. Dengan pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara, teori ruang publik, dan studi media baru, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur tentang dinamika hukum dan demokrasi dalam ruang publik digital. Fokus pada Indonesia sebagai studi kasus juga memberikan kontribusi unik, mengingat kompleksitas demokrasi digital di negara dengan populasi netizen terbesar keempat di dunia (Fadhillah & Isma, 2025).

Tinjauan Pustaka

Teori Ruang Publik Habermas

Konsep *ruang publik* (*public sphere*) sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas merupakan salah satu teori kunci dalam kajian demokrasi dan komunikasi politik. Dalam karya monumental *The Structural Transformation of the Public Sphere* pada tahun 1962, Habermas menggambarkan ruang publik sebagai wilayah diskursif di mana warga negara dapat bertukar pendapat secara rasional dan kritis mengenai urusan publik, terlepas dari tekanan negara dan pasar (Kusumastuti & Kusuma, 2022). Ruang publik ideal menurut Habermas bersifat inklusif, non-koersif, dan memungkinkan argumen didengar secara setara oleh semua partisipan. Habermas mendefinisikan ruang publik “*as a domain of uncoerced conversation oriented toward a pragmatic accord*”. Artinya setiap orang bebas masuk dan turut berbicara tanpa ada represifitas yang mengarah pada kesepakatan pragmatis dalam ruang publik (Muttaqien, 2023).

Dalam perkembangannya, teori ruang publik Habermas telah menjadi rujukan utama dalam kajian komunikasi politik, media, dan demokrasi. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa konsep ini relevan untuk memahami dinamika komunikasi warga dalam era media digital (Angga et al., 2023). Namun, dalam konteks digital, para akademisi juga mulai menyoroti transformasi ruang publik ke bentuk yang lebih terfragmentasi, terpersonalisasi, dan dikendalikan oleh logika platform digital. Papacharissi memperkenalkan istilah *networked publics* atau *affective publics* untuk

menekankan bahwa ruang publik digital lebih bersifat emosional dan tersebar, berbeda dengan ideal Habermasian yang rasional dan deliberatif (Nyoka & Tembo, 2022). Ruang publik dijelaskan atau digambarkan oleh Habermas sebagai ruang inklusif dan di dalamnya masyarakat secara kolektif mengekspresikan pendapat mereka berdasarkan kondisi ekonomi, sosial dan politik (Pembayun et al., 2019). Ruang publik tidak lagi menjadi ruang privat yang hanya menjadi milik kaum borjouis tetapi menjadi ruang bersama untuk kepentingan bersama. Semua orang memiliki hak untuk berpendapat, hak politik, begitu pula mereka yang dapat berubah profesi, atau mengubah status sosial mereka, artinya semua orang memiliki kesamaan derajat. Ruang publik menjadi ruang komunikasi dan deliberasi yang bebas dan setara, yang saling menghargai hak masing-masing, ruang publik dapat mendorong terbentuknya solidaritas sosial di tengah-tengah kehidupan yang majemuk. Tetapi di sisi lain, Habermas mau menjelaskan bahwa Ruang Publik tidak hanya mengacu pada “fungsi” atau “isi” dari komunikasi sehari-hari tetapi merujuk pada ruang sosial yang dihasilkan dalam tindakan komunikatif (Fuchs, 2008)

Meski demikian, sejumlah kritik dialamatkan pada teori ruang publik Habermas. Pertama, teori ini dinilai terlalu normatif dan kurang responsif terhadap kompleksitas struktur sosial kontemporer, seperti ketimpangan akses digital, algoritma, serta polarisasi opini. Kedua, teori ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan realitas ruang publik digital yang bersifat plural dan multidimensi, termasuk munculnya *counter-publics* atau ruang-ruang tandingan yang sering kali bersifat antagonistik terhadap narasi dominan (Zainal & Megasari, 2019). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk merevisi atau memperluas teori ruang publik agar lebih kompatibel dengan kondisi demokrasi digital kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, studi tentang ruang publik digital sering kali mengadopsi pendekatan Habermasian secara parsial, dengan fokus pada kebebasan berpendapat dan partisipasi warga (Nurzamni & Marlina, 2019). Namun, belum banyak kajian yang mengaitkan teori ini secara mendalam dengan tantangan konstitusional, seperti regulasi platform digital, disinformasi, dan pembatasan ekspresi oleh negara. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan teori ruang publik Habermas ke dalam kerangka hukum tata negara dan studi media baru.

Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Partisipatoris di Era Digital

Demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatoris merupakan dua pendekatan normatif dalam teori politik yang saling melengkapi dalam merumuskan idealitas proses demokrasi. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya diskusi rasional dan argumentatif dalam proses pengambilan keputusan publik. Tokoh sentral seperti Jürgen Habermas dan John Rawls menegaskan bahwa legitimasi demokrasi terletak pada kualitas pertukaran alasan dalam ruang publik yang inklusif dan bebas dominasi. Dalam pendekatan ini, wacana publik yang rasional menjadi dasar utama pembentukan kehendak kolektif (*public will*) (Holik, 2011).

Sementara itu, demokrasi partisipatoris menekankan pentingnya keterlibatan langsung warga negara dalam proses-proses politik, tidak hanya dalam pemilu tetapi juga dalam perumusan kebijakan, pengawasan kekuasaan, dan advokasi kebijakan. Konsep ini berkembang kuat sejak karya Pateman pada tahun 1970 yang menyoroti pentingnya keikutsertaan warga untuk memperdalam demokrasi dan memperkuat kapasitas politik individu (Sadasri, 2012). Di era digital, kedua model demokrasi ini menemukan ekspresi baru melalui teknologi informasi, media sosial, dan platform partisipasi daring.

Beberapa studi menunjukkan bahwa era digital membuka peluang baru bagi penguatan demokrasi deliberatif dan partisipatoris. Teknologi digital memfasilitasi dialog antara warga dan pemerintah, memperluas akses terhadap informasi, serta mempercepat mobilisasi politik (Madung & Mai, 2022). Forum daring, petisi digital, dan media sosial telah dimanfaatkan untuk memperluas ruang deliberatif dan partisipatif secara simultan. Di sisi lain, muncul pula tantangan serius seperti disinformasi, echo chamber, dan polarisasi opini yang justru melemahkan kualitas deliberasi dan mempersempit makna partisipasi politik menjadi sekadar *clicktivism* atau keterlibatan dangkal (Lewar & Ndegong Madung, 2022).

Meskipun literatur tentang demokrasi digital terus berkembang, sebagian besar studi masih berfokus pada kasus negara-negara Barat dengan infrastruktur demokrasi yang mapan. Sementara itu, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, studi tentang bagaimana demokrasi deliberatif dan partisipatoris berlangsung dalam konteks ruang publik digital masih terbatas (Ishak, 2016). Tantangan seperti regulasi platform digital, keberpihakan algoritma, serta represi terhadap kebebasan berpendapat memunculkan kompleksitas baru dalam penguatan demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menelaah bagaimana kedua model demokrasi tersebut termanifestasi, bertransformasi, atau bahkan terdistorsi dalam praktik demokrasi digital di Indonesia, dengan pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara dan studi media.

Konsep Hukum Kostitusi atas Kebebasan Berpendapat, Akses Informasi dan Partisipasi

Dalam sistem demokrasi konstitusional, kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi, dan partisipasi warga merupakan tiga pilar fundamental yang dijamin dalam kerangka hak asasi manusia dan prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi modern memposisikan ketiga hak tersebut sebagai elemen yang tak terpisahkan dalam memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif (Collins, 2019). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana dalam Pasal 28E, hak atas informasi dalam Pasal 28F, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dalam Pasal 28C ayat (2), yang secara keseluruhan mencerminkan watak demokratis konstitusi nasional. Kebebasan berpendapat ini juga ditekankan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memiliki, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara (Oktaviani, 2024). Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dapat dilakukan dengan tujuan menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak dan reputasi orang lain, serta menjaga keamanan nasional.

Secara teoritik, konsep konstitusional atas kebebasan berpendapat dan partisipasi dapat ditelusuri dari pemikiran liberal klasik hingga teori demokrasi deliberatif kontemporer. John Stuart Mill dalam *On Liberty* menegaskan pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat sebagai sarana untuk mencapai kebenaran melalui pertukaran ide. Pemikiran ini berkembang dalam wacana hak konstitusional modern sebagai hak negatif (perlindungan dari intervensi negara) dan hak positif (jaminan untuk menyampaikan pendapat secara efektif), sebagaimana dikembangkan dalam teori *positive obligations* oleh Alexy (Alexy, n.d.). Sementara itu, hak atas informasi dan partisipasi dipandang sebagai perluasan dari konsep *government accountability* yang menuntut

negara membuka akses terhadap proses pengambilan kebijakan dan memungkinkan warga memberikan masukan secara bermakna (Möller, 2013). Dalam kerangka ini, hak atas informasi bukan sekadar hak individual melainkan syarat utama bagi realisasi partisipasi publik yang substansial, khususnya dalam lingkungan digital yang sarat dengan dinamika kecepatan dan asimetri informasi.

Namun demikian, studi-studi hukum konstitusi kontemporer menggarisbawahi tantangan baru dalam menjamin ketiga hak tersebut, khususnya dalam konteks ruang digital. Pertama, munculnya regulasi berbasis keamanan siber, penyaringan konten (*content moderation*), serta penggunaan algoritma oleh platform digital menghadirkan dilema antara perlindungan hak dan pengendalian penyalahgunaan (Gimon, 2018). Kedua, kerangka hukum yang ada sering kali belum mampu menjangkau kompleksitas hubungan antara negara, platform digital, dan warga negara, sehingga menimbulkan kekosongan normatif dalam perlindungan hak konstitusional di ruang publik digital.

Secara yuridis, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi, dan partisipasi warga merupakan hak konstitusional yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28C ayat (2). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam berbagai putusannya, seperti Putusan No. 50/PUU-VI/2008 dan Putusan No. 14/PUU-VI/2008, telah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan hak atas informasi merupakan pilar penting dalam demokrasi yang sehat dan akuntabel. Hak atas partisipasi juga dianggap inheren dalam prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diinterpretasikan dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009. Dengan demikian, jaminan konstitusional ini menuntut negara tidak hanya untuk tidak menghalangi, tetapi juga untuk secara aktif menciptakan ruang yang memungkinkan warga menyalurkan pendapat, mengakses informasi yang relevan, serta terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam konteks digital yang terus berkembang (Marwandianto & Nasution, 2020).

Khusus di Indonesia, terdapat ketegangan antara norma konstitusional yang menjamin hak-hak tersebut dengan praktik regulasi yang cenderung represif, seperti pemblokiran akses, pelabelan konten subversif, atau kriminalisasi ekspresi. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap konsepsi hukum konstitusi agar mampu menjawab tantangan demokrasi digital secara lebih progresif dan responsif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji ulang dan mengembangkan pemahaman hukum konstitusi atas kebebasan berpendapat, akses informasi, dan partisipasi dalam konteks transformasi ruang publik digital di Indonesia.

Media Baru dan Disrupsi Sosial

Istilah *media baru* (*new media*) merujuk pada bentuk-bentuk komunikasi yang lahir dari perkembangan teknologi digital dan internet, termasuk situs web, blog, media sosial, serta platform berbasis aplikasi yang bersifat interaktif, partisipatoris, dan *real-time*. Media baru berbeda secara mendasar dari media konvensional karena bersifat *decentralized*, memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi (*producer*). Karakter ini menandai pergeseran dalam dinamika produksi dan distribusi informasi, yang secara langsung berdampak pada struktur sosial, politik, dan budaya (Gushevinalti et al., 2020).

Disrupsi sosial akibat media baru mengacu pada perubahan mendasar dan cepat dalam pola interaksi sosial, struktur otoritas, dan praktik komunikasi publik. Dalam konteks sosiologis, disrupsi ini terjadi ketika teknologi baru menggantikan sistem lama, menghasilkan ketidakstabilan institusional atau perubahan nilai yang belum sepenuhnya

direspons oleh hukum atau norma sosial yang ada (Nyoka & Tembo, 2022). Salah satu contoh nyata adalah pergeseran kontrol informasi dari negara dan media arus utama kepada individu dan komunitas digital, yang dapat memperkuat demokratisasi informasi namun juga memperbesar risiko penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi publik (Hassan, 2020).

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa media baru telah mengubah tidak hanya cara orang berkomunikasi, tetapi juga bagaimana mereka membangun identitas, kepercayaan, dan partisipasi sosial (Gau, 2019). Media sosial sebagai bagian dari media baru menciptakan *networked publics*, yaitu ruang publik digital yang memungkinkan interaksi berskala luas namun juga rentan terhadap manipulasi algoritma dan intervensi politik. Selain itu, *filter bubbles* dan *echo chambers* mempersempit eksposur terhadap pandangan yang berbeda, sehingga memperlemah deliberasi publik yang sehat (Van Dijck, 2018).

Namun demikian, masih terdapat kekosongan teoritik dalam memahami bagaimana disrupsi sosial akibat media baru berlangsung secara spesifik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana tingkat literasi digital belum merata dan regulasi media digital masih bersifat reaktif. Studi-studi lokal sering kali belum mengaitkan secara kuat antara perubahan pola komunikasi digital dan dampaknya terhadap tatanan hukum, sosial, dan institusional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara interdisipliner bagaimana media baru memicu disrupsi sosial dalam ruang publik digital Indonesia, serta implikasinya terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia, dengan fokus pada pengamatan dinamika ruang publik digital dalam konteks hukum dan sosial nasional. Pemilihan negara Indonesia sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kompleksitas isu kebebasan berpendapat dan regulasi media baru yang berkembang secara dinamis. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan socio-legal. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip dan norma hukum konstitusi yang berkaitan dengan ruang publik digital dan kebebasan berekspresi. Sementara itu, pendekatan socio-legal bertujuan untuk memahami penerapan hukum tersebut dalam konteks sosial melalui analisis fenomena digital yang berkembang di masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis kasus. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu. Analisis kasus dilakukan terhadap beberapa insiden atau peristiwa hukum dan sosial yang berkaitan dengan penggunaan media baru sebagai ruang publik. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah dokumen hukum dan data sekunder secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan interpretasi normatif untuk memahami makna dan relevansi norma-norma hukum dalam konteks transformasi ruang publik digital. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan analisis hukum, teori komunikasi, dan kajian sosial-politik guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap isu yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Ruang Publik di Era Media Baru

Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang publik di era media baru telah mengalami transformasi mendasar dari arena fisik menuju ranah digital yang ditopang oleh platform-platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs *user-generated content*. Transformasi ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana karakteristik ruang publik berubah akibat media baru dan apa implikasi konstitusionalnya terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi warga negara.

Ruang publik digital kini diisi oleh aktor-aktor non-negara yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini, menyebarkan informasi, bahkan memoderasi narasi. Karakter partisipatoris dan horizontal dari media baru memberikan peluang ekspresi yang lebih luas dibanding media tradisional (Turow, 2020). Namun, transformasi ini juga memunculkan tantangan baru: dominasi algoritma platform, *filter bubbles*, serta risiko disinformasi yang melemahkan kualitas deliberasi public. Temuan ini menguatkan konsep *networked publics* dari Boyd yang menekankan bahwa meskipun ruang publik digital bersifat inklusif secara teknis, dalam praktiknya sangat bergantung pada desain teknologis dan kepentingan komersial pemilik platform (Fehrle & Schafke-Zell, 2020).

Dibandingkan dengan ruang publik tradisional yang bersifat institusional dan lebih mudah dikendalikan oleh norma hukum publik, ruang digital bersifat cair dan privatistik. Negara kehilangan monopoli atas pembentukan wacana publik, namun belum berhasil mengembangkan instrumen konstitusional yang memadai untuk menjamin agar kebebasan berekspresi tetap terlindungi tanpa mengorbankan keamanan dan keteraturan (Leerssen, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum konstitusi belum sepenuhnya adaptif terhadap sifat disruptif media baru, sebagaimana juga dicatat dalam studi Kaye yang mengkritisi ketimpangan antara kebijakan hukum dan realitas kekuasaan platform digital global (Zipursky, 2019).

Implikasi sosial dari perubahan ini sangat signifikan: media baru tidak hanya memperluas akses terhadap ruang diskusi, tetapi juga mendorong munculnya *counter-publics* yang sebelumnya terpinggirkan dalam ruang publik konvensional, seperti kelompok minoritas, aktivis lingkungan, atau komunitas marginal. Namun, di sisi lain, transformasi ini juga memfasilitasi radikalisasi wacana, mobilisasi massa berbasis emosi, dan polarisasi opini yang semakin tajam. Dalam konteks konstitusional, kondisi ini menuntut negara untuk menata ulang perannya, tidak lagi sebagai pengendali wacana, tetapi sebagai fasilitator ruang publik digital yang sehat, bebas, dan akuntabel, sesuai mandat Pasal 28E dan 28F UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, transformasi ruang publik bukan hanya soal perubahan medium, tetapi juga perubahan struktur kuasa, norma komunikasi, dan relasi antara negara, warga, dan korporasi digital. Hasil ini memperkuat relevansi teori ruang publik Habermas, yang dalam konteks kontemporer menuntut reinterpretasi: dari ruang diskursif yang dikendalikan institusi, menjadi ruang *platform-mediated* yang menuntut transparansi dan akuntabilitas baru, tidak hanya dari negara tetapi juga dari entitas swasta.

Dalam penegakan hak asasi manusia terhadap kemerdekaan dan kebebasan menyampaikan pendapat di era media baru saat ini dapat dilihat dari fenomena *buzzer* yang menjamur dan berkembang khususnya pada saat pemilu berlangsung. Pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang adil dan makmur menjadi pesta yang penuh dengan hasad antar pendukung partai politik. Fenomena *buzzer* di Indonesia menjadi populer sejak media sosial seperti Twitter mulai booming pada tahun 2009. Fenomena ini dianggap berhasil dalam memobilisasi gerakan sosial dengan menggunakan tagar *#indonesiaunite* untuk menghadapi seragan bom di Mega Kuningan, Jakarta. Setelah itu, beberapa merek terkenal juga mulai menggunakan

buzzer sebagai bagian dari strategi pemasaran dalam strategi pemasaran perusahaan. Sampai tahap inilah media baru dianggap ikut berperan dalam mempengaruhi berbagai perubahan politik yang terjadi di dalam negeri (Subarkah, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Nugroho dan Sofie Shinta Syarif pada tahun 2012 menunjukkan bahwa adanya pengaruh media baru terhadap proses politik dengan tujuan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam dunia politik (Syahputra, 2016). Fenomena “*no viral, no justice*” yang muncul di media sosial merupakan sikap warganegara yang pesimistis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Warganegara menemukan budaya hukum baru dalam penegakan hukum, khususnya pada penggunaan media sosial sebagai alat kontrol sosial dengan kebebasan opini public atau *people power*. Namun partisipasi warganegara dalam media sosial justru memberikan dampak negatif karena tidak meratanya kesadaran hukum dan perasaan hukum. Terlalu mengandalkan perasaan hukum akan menimbulkan budaya hukum baru yang tidak sehat dan dapat mempengaruhi sistem penegakan hukum. Munculnya tekanan terhadap aparat penegak hukum menimbulkan ketidakamanan hukum dan melemahkan keadilan itu sendiri, sehingga perdebatan mengenai peran jejaring sosial sebagai alat bagi lembaga penegak hukum untuk menyuarakan keadilan di Indonesia menjadi isu penting dan nyata di masa depan. Dalam penelitian ini Penulis mendapati bahwa partisipasi masyarakat melalui jejaring sosial dalam memantau proses penegakan hukum sebenarnya merupakan hal yang sangat baik dan perlu untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun untuk meminimalisir munculnya budaya hukum seperti pengawasan baru yang tidak sehat di masyarakat, maka perlu ditingkatkan pentingnya kesadaran hukum agar pengawasan yang tepat sasaran berdasarkan hasil hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi yang terarah. Fenomena viral dalam medsos yang menjadi perhatian publik dalam penegakan hukum dan keadilan, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus: Kapolres Nunukan aniaya anggota, Polisi di Lombok Timur tembak rekannya, Kapolsek Parigi diduga perkosa anak tersangka, Polisi banting mahasiswa, Buronan ditembak meski tak melawan, Kasus dugaan pemerkosaan 3 anak LuwuTimur, Polisi menganiaya warga di NTT, Polisi di Mojokerto pesta Narkoba di vila, Polisi dan ASN berkomplot rampok mobil mahasiswa, dan Polisi pacaran pakai mobil patrol (Shalihah & Nugroho, 2021).

Berbicara tentang keadilan sosial dalam media sosial tidak hanya memberikan dampak positif bagi warganegara Indonesia sendiri, namun juga bisa memberikan dampak positif yang luar biasa terhadap keadilan sosial masyarakat internasional mengingat jaringan media sosial yang mendunia dapat diakses oleh semua orang dari berbagai wilayah, tempat dan waktu. Contohnya dalam konflik Palestina dan Israel. Pembelaan terhadap Palestina tidak hanya berlangsung dalam rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun juga berlangsung perang narasi di dunia maya, yaitu media sosial. Provokasi seruan tagar membela Palestina di media sosial seperti #freepalestine, #istandwithpalestine, dan sebagainya memberikan pengaruh dan dampak luar biasa terhadap konflik antara Palestina dan Israel ini. Seruan aksi Bela Palestina yang beredar di media media sosial juga mempengaruhi banyak negara untuk mengadakan Aksi Bela Palestina seperti Inggris, Prancis, Jerman, Senegal, Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Tidak ketinggalan, aksi bela Palestina oleh Indonesia juga telah berlangsung pada tanggal 5 November 2023, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Diprakarsai Majelis Ulama Indoensia (MUI), aksi Bela Palestina ini dihadiri oleh sejumlah tokoh public, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, calon Presiden Anis Baswedan, hingga Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Tak hanya itu, sederet artis hingga perwakilan dari berbagai pemuka

agama tampak hadir di Monas untuk meminta penghentian serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina (Lainufar, 2023).

Selain itu, aksi bela Palestina juga dilakukan oleh warganegara Indonesia dengan melakukan penyerangan terhadap akun Instagram jurnalis Israel, Shai Golden @shaigolden yang dipicu karena selalu meledek Palestina dalam unggahan media sosialnya dan umpatannya yang mengatakan bahwa netizen Indonesia adalah teroris. Tidak main-main warganegara Indonesia tidak hanya menyerang akun sosial media milik Shai Golden tapi juga milik keluarganya. Serangan warganegara Indonesia ini tak ayal melumpuhkan akun jurnalis Israel tersebut dan berbuntut pada permintaan maaf kepada warganegara Indonesia melalui akun Instagramnya yang bertuliskan, "*Saya berharap agar masyarakat Indonesia berhenti menyerang keluarga saya, karena mereka tidak bersalah. Saya cinta Indonesia.*"

Tantangan Sosial dan Kontitusional

Transformasi ruang publik digital membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan tatanan konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media baru, meskipun membuka peluang partisipasi yang luas, justru menghadirkan tantangan sosial berupa meningkatnya *fragmentasi sosial*, *polarisasi politik*, dan maraknya *disinformasi*. Tantangan ini muncul karena ruang publik digital cenderung menciptakan ekosistem komunikasi yang bersifat *personalized*, memperkuat *filter bubbles*, serta menurunkan kualitas deliberasi publik yang menjadi inti dari demokrasi deliberatif (Li, 2023). Di tingkat sosial, hal ini mengancam kohesi masyarakat dan memperlemah rasionalitas publik dalam menanggapi isu-isu strategis, seperti kebijakan publik, pemilu, atau penegakan hukum.

Secara konstitusional, temuan menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap tantangan era digital. Meski Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin hak atas kebebasan berpendapat, akses informasi, dan partisipasi (Pasal 28E, 28F, dan 28C ayat (2)), implementasi jaminan ini masih menghadapi kendala struktural dan normatif. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan antara upaya negara mengatur konten digital dengan kewajiban untuk menghormati kebebasan berekspresi. Beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri terkait platform digital sering dikritik karena bersifat represif, multitafsir, dan rawan digunakan untuk membungkam kritik (Hindman, 2009).

Kesenjangan regulasi ini diperparah dengan lemahnya kapasitas negara dalam mengontrol kekuatan platform digital global yang menjalankan fungsi-fungsi publik, namun tidak tunduk pada prinsip-prinsip akuntabilitas demokratis. Dalam kerangka teori ruang publik Habermas yang telah dimodifikasi, negara semestinya mampu menjamin ruang publik yang inklusif dan terbuka untuk diskursus rasional, namun dalam praktiknya justru sering gagal mengatasi dominasi ekonomi-politik platform yang mengatur narasi publik berdasarkan algoritma komersial (Pollicino & Gregorio, 2021). Selain itu, perbedaan tingkat literasi digital di antara warga negara memperdalam ketimpangan sosial dalam memanfaatkan ruang publik digital. Sebagian besar masyarakat masih rentan terhadap manipulasi informasi akibat keterbatasan kemampuan kritis dalam memilah kebenaran di tengah arus data yang masif. Di sisi lain, ketimpangan akses internet, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun infrastruktur tidak jarang menyebabkan sebagian kelompok tetap terpinggirkan dalam partisipasi demokrasi digital. Fenomena ini mengancam prinsip kesetaraan dalam demokrasi, karena akses dan kemampuan untuk

berpartisipasi secara efektif dalam diskursus publik menjadi tidak merata (Susanto & Irwansyah, 2021).

Ruang publik digital bersifat transnasional dan tidak mengenal batas-batas geografis yang menjadi dasar hukum nasional. Ketiadaan batas yurisdiksi yang jelas mempersulit negara dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negaranya di ruang digital. Platform digital global beroperasi di berbagai negara dengan standar hukum yang berbeda-beda, menciptakan kekosongan regulasi yang sulit diatasi. Tantangan ini memunculkan kebutuhan untuk membangun kerangka hukum yang adaptif dan kolaboratif, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional di era digital (Sari, 2019).

Perilaku warganegara Indonesia gambar warganegara Indonesia di media sosial yang barbar ini tidak hanya terjadi dalam bagian aksi Bela Palestina, serangan warganegara Indonesia di media sosial antara lain seperti, caci maki pengantin gay Thailand, penyerbuan akun BWF, salah serang akun comedian disangka wasit All England, kasus Dewa Kipas, seleb TikTok Filipina dibully karena terlalu cantik, dan penyerbuan akun Microsoft yang akhirnya berdampak pada penutupan kolom komentar akun Microsoft (Aditya Jaya Iswara, 2021). Perilaku warganegara Indonesia di media sosial alhasil menduduki tempat ke-empat netizen paling tidak sopan di dunia dan menjadi netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara (Nurinda, 2022). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Microsoft, Indonesia yang dikenal dengan orang-orangnya yang luar biasa baik menunjukkan sebaliknya di media sosial, terbukti dengan penyebaran berita palsu atau hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, diskriminasi, dan bahkan penipuan.

Berdasarkan penelitian dari Microsoft menyatakan bahwa netizen di Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Menurut survei Digital Civility Index (DCI) yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2020, Indonesia ditempatkan sebagai negara dengan tingkat ketidak-sopanan tertinggi di Asia Tenggara dan mencatatkan peringkat empat terendah dari 32 negara yang berpartisipasi dalam survei tersebut. Dalam survei ini, Microsoft melibatkan lebih dari 16 ribu individu dari 32 negara. Salah satunya merupakan 503 responden yang berasal dari Indonesia. Sebanyak 21 macam risiko *online* diberikan kepada mereka yang terbagi dalam empat kategori yakni perilaku, seksual, reputasi, dan pribadi/mengganggu. Menurut laporan DCI 2020, Microsoft mencatat bahwa tingkat kesopanan para pengguna internet Indonesia telah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, terjadi penurunan skor sebesar 8 poin menjadi 76. Netizen dewasa mengalami penurunan sebanyak 16 poin dalam skor kesopanan. Sementara itu, remaja-netizen tidak berkontribusi baik maupun buruk. Setelah itu, ada tiga risiko utama yang muncul saat berinteraksi melalui internet: penyebaran berita palsu dan penipuan mengalami peningkatan sebesar 13 poin, ujaran kebencian meningkat sebesar 5 poin, dan diskriminasi meningkat sebesar 2 poin. Kemudian, menurut survei, sekitar 42% dari responden di Indonesia mengungkapkan bahwa tingkat kesopanan telah meningkat sejak dimulainya pandemi COVID-19. Ini dipicu oleh perasaan persatuan yang lebih kuat ketika melihat individu saling membantu satu sama lain. Di sisi lain, sebanyak 17% peserta survei melaporkan sebaliknya, dikarenakan adanya penyebaran informasi palsu atau hoaks. Selain itu, 47% peserta survei mengaku pernah terlibat dalam kasus perundangan, sementara 19% peserta survei menyatakan bahwa mereka pernah menjadi korban perundangan. Kelompok netizen generasi millennial yang paling terpengaruh oleh tindakan bullying ini. Secara umum, Indonesia berada di peringkat terendah di antara

negara lain di Asia Tenggara, menempati peringkat ke-29 dari 32 negara. Hanya bangsa Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan yang terlihat lebih baik. Singapura menduduki peringkat keempat di dunia sebagai negara dengan netizen yang paling beradab dengan skor 59, setelah Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat (Microsoft, 2021).

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa tantangan konstitusional ini bersifat global, namun responsnya sangat bergantung pada konteks kelembagaan dan budaya hukum masing-masing. Misalnya di Singapura, kebebasan menyampaikan pendapat warganegaranya secara konstitusional diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Constitution of The Republic of Singapore. Pembatasan hak kebebasan menyampaikan pendapat diuraikan lebih rinci dalam beberapa undang-undang tersendiri seperti Official Secrets Act, Broadcasting Act, Newspaper and Printing Presses Act, dan Films Act (Aulia, 2019). Selanjutnya di India mengakui kebebasan menyampaikan pendapat sesuai dengan isi pembukaan serta dalam Konstitusi India Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2). Sama halnya dengan Singapura, India juga mengatur lebih rinci tentang pembatasan akses, sensor, dan pemblokiran dalam The Information Technology Act 2000 khususnya pada Pasal 69 dan Pasal 69A (Tiwari & Ghosh, 2017). Sementara itu di Amerika Serikat yang memiliki ideology liberalism, kebebasan berpendapat dijamin dalam Konstitusi Amerika melalui amandemen pertama yang menekankan pentingnya perannya dalam system hukum Amerika Serikat yang berbunyi (Lynn-Jones, 1998), *“Kongres tidak akan membuat undang-undang yang menghormati pembentukan agama, atau melarang latihan bebas daripadanya; atau mengurangi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers, atau hak dari orang-orang secara damai untuk berkumpul, dan untuk mengajukan petisi Pemerintah untuk mengganti rugi kerugian.”* Selain itu, di Jerman, regulasi konten digital tunduk pada prinsip *proportionality* dan diawasi ketat oleh pengadilan. Pemerintah Jerman menerapkan NetzDG (Network Enforcement Act) yang menuntut platform digital menghapus konten ilegal dalam 24 jam, namun tetap dalam kerangka penghormatan hak konstitusional berekspresi (Claussen, 2018).

Sementara di Indonesia masih kerap bergantung pada tafsir eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam merancang kebijakan digital, yakni tidak semata menekankan pengendalian konten, tetapi memastikan ruang publik digital sebagai tempat berkembangnya hak-hak konstitusional warga negara. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya desain hukum dan kebijakan yang adaptif terhadap disrupsi digital, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak konstitusional dan kebutuhan akan keteraturan sosial. Negara perlu menata ulang instrumen hukum agar tidak hanya melindungi dari konten berbahaya, tetapi juga memberdayakan warganegara untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam ruang publik digital. Dengan demikian, transformasi digital tidak menjadi ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat demokrasi konstitusional yang substantif.

Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas digital, termasuk dalam hal komunikasi dan penyebaran informasi. Namun, dalam praktiknya, beberapa pasal dalam UU ini justru berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, termasuk bagi perempuan. Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) yang mengatur tentang ujaran kebencian sering kali digunakan untuk menjerat perempuan yang berani berbicara tentang isu-isu sensitif, seperti pelecehan seksual atau kekerasan berbasis gender online (Kusuma & Arum, 2020). Selain itu juga pasal 27A melarang penyebaran informasi elektronik yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang, sementara Pasal 45 ayat (1) menetapkan

hukuman penjara maksimal enam tahun bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan ini biasa diterapkan untuk menangani ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, tetapi pelaksanaannya sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak adil dan berpotensi disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi jika diterapkan tanpa adanya prinsip keadilan dan transparansi (Elan et al., 2022).

Kasus-kasus kriminalisasi perempuan dalam kebebasan berekspresi di ruang digital semakin banyak terjadi. Misalnya, perempuan yang membagikan pengalaman pelecehan seksual di media sosial sering kali dikriminalisasi dengan dalih mencemarkan nama baik pelaku. Contohnya kasus-kasus perselingkuhan dalam rumah tangga, seperti kasus Valencya yang digugat suaminya karena memarahi suaminya (Farhan, 2021), kasus pelecehan seksual oleh Herry Wirawan (Rasyad, 2021), istri napi dimintai sejumlah uang oleh oknum polisi (Kurniawan, 2021), dan lebih banyak kasus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE masih belum memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan dalam berekspresi, justru sebaliknya, dapat menjadi alat untuk membungkam suara mereka. Laporan Komnas Perempuan pada tahun 2021 mencatat bahwa banyak korban kekerasan seksual yang mengalami reviktimisasi karena keberanian mereka bersuara di ruang digital berujung pada tuntutan hukum berdasarkan pasal-pasal dalam UU ITE (Komnas Perempuan, 2021).

Selain itu, batasan kebebasan berpendapat perempuan juga muncul dalam bentuk KBGO, yang mencakup pelecehan daring, doxxing, penyebaran konten intim tanpa izin, serta ujaran kebencian berbasis gender. Menurut laporan Association for Progressive Communications pada tahun 2020 (*APC Annual Report 2020*, n.d.), perempuan yang aktif di media sosial, khususnya aktivis dan jurnalis, sering menjadi sasaran serangan daring yang berupaya membungkam suara mereka. Studi UNESCO (UNESCO, 2022) menemukan bahwa 73% perempuan jurnalis diseluruh dunia mengalami ancaman dan pelecehan daring, yang berdampak pada kebebasan mereka dalam menyampaikan informasi. Dengan demikian, meskipun era digital telah memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berekspresi, tantangan dan batasan yang mereka hadapi masih signifikan. UU ITE yang seharusnya melindungi pengguna internet justru kerap digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi perempuan, terutama mereka yang bersuara mengenai ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak perempuan (Fatimah et al., 2025).

Refleksi Demokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ruang publik digital telah memberikan momentum baru bagi revitalisasi demokrasi, khususnya dalam bentuk partisipasi politik warga yang lebih luas, spontan, dan lintas batas geografis. Namun, refleksi terhadap kondisi demokrasi kontemporer di Indonesia justru mengungkap kontradiksi: di satu sisi, ruang digital membuka kanal ekspresi dan partisipasi baru yang dapat memperkuat demokrasi; di sisi lain, media baru juga memperlihatkan gejala regresi demokrasi melalui disinformasi, intoleransi digital, dan pembatasan kebebasan berekspresi oleh negara maupun korporasi digital. Transformasi ruang publik digital dalam konteks demokrasi kontemporer tidak dapat dianalisis hanya dari satu disiplin ilmu semata, melainkan membutuhkan pendekatan multidisipliner yang holistik. Dari perspektif hukum tata negara, ruang digital merupakan perluasan dari arena kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, namun memunculkan tantangan dalam

penegakan batas-batas hak tersebut, terutama ketika negara menggunakan instrumen hukum, seperti UU ITE, yang berpotensi represif. Sementara itu, dari sudut pandang ilmu komunikasi, kehadiran media baru telah mendisrupsi pola komunikasi politik konvensional, menggantikan ruang debat rasional menjadi ruang yang rawan disinformasi, polarisasi, dan echo chamber, sehingga mengaburkan kualitas deliberasi publik. Dalam kerangka sosiologis, ruang publik digital juga menciptakan relasi sosial baru yang tidak selalu inklusif, di mana akses, literasi digital, dan kekuasaan algoritma menciptakan ketimpangan dalam partisipasi politik, terutama bagi kelompok marjinal. Oleh karena itu, untuk membangun ruang publik digital yang sehat dalam demokrasi konstitusional, diperlukan integrasi kebijakan yang memperhatikan jaminan hak konstitusional, memperkuat literasi digital masyarakat, dan mengembangkan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial serta teknologi digital itu sendiri.

Temuan ini memperkuat konsep *demokrasi partisipatoris* yang menekankan pentingnya keterlibatan warga negara secara langsung dalam diskursus publik (Adorjan & Ricciardelli, 2018). Media baru seharusnya memperluas keterlibatan tersebut. Namun, realitasnya tidak semua partisipasi di ruang digital mendorong demokratisasi secara substansial. Banyak ekspresi politik justru bersifat afektif, reaktif, dan tidak berbasis informasi yang sah. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang kualitas demokrasi deliberatif yang diidealkan oleh Habermas, yaitu ruang diskursif yang memungkinkan warga negara berdiskusi secara rasional dan setara (Rachman, 2018).

Dari sisi normatif, refleksi ini juga mengarah pada keterbatasan negara dalam menjamin infrastruktur demokrasi digital yang adil. Negara belum optimal menjamin hak atas informasi yang benar dan transparan, serta belum mampu menjinakkan dominasi *private power* dalam bentuk algoritma dan moderasi konten oleh platform digital global. Padahal, dalam demokrasi konstitusional, negara berkewajiban menjamin bahwa semua warga memiliki akses setara terhadap ruang publik serta perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat (Contucci et al., 2019).

Secara sosial-politik, demokrasi di era digital menghadapi dilema antara keterbukaan dan keteraturan. Terlalu terbuka, maka ruang publik digital menjadi arena kebisingan, hoaks, dan radikalisme. Terlalu ketat, maka negara terjebak pada represi dan pembatasan yang bertentangan dengan hak konstitusional. Refleksi ini sejalan dengan pandangan Dahl (1989) tentang demokrasi sebagai sistem yang memerlukan *institutional guarantees* terhadap kebebasan sipil, tetapi juga prasyarat sosial seperti pendidikan politik, etika publik, dan kesadaran hukum warga negara.

Implikasi dari refleksi ini adalah bahwa demokrasi di era media baru memerlukan pendekatan multidimensi: teknologis, normatif, dan institusional. Negara perlu memperkuat literasi digital, membangun transparansi algoritma, dan memastikan adanya sistem akuntabilitas terhadap aktor-aktor non-negara yang berperan dalam membentuk opini publik. Lebih dari itu, demokrasi perlu ditopang oleh budaya politik yang deliberatif dan etis, bukan sekadar prosedural.

Simpulan

Transformasi ruang publik di era media baru menunjukkan bahwa demokrasi digital tidak serta-merta menjamin kualitas deliberasi publik dan perlindungan hak-hak konstitusional. Meskipun ruang digital membuka kanal partisipasi yang luas, ia juga membawa tantangan serius berupa disinformasi, fragmentasi sosial, dan ambiguitas regulasi terhadap kebebasan berpendapat. Negara belum sepenuhnya responsif dalam menjamin keadilan akses informasi dan perlindungan hukum di ruang publik digital.

Dalam upaya membangun ruang publik digital yang demokratis, inklusif, dan konstitusional, diperlukan kebijakan publik yang bersifat holistik dan berbasis pada prinsip penghormatan hak asasi manusia serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pertama, pemerintah perlu segera melakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Revisi tersebut harus menegaskan batasan yang jelas antara kritik, opini, dan ujaran kebencian, serta menambahkan klausul perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan standar HAM internasional. Kedua, pembentukan lembaga pengawas independen untuk ruang digital menjadi kebutuhan mendesak, mengingat peran dominan platform digital dan minimnya mekanisme akuntabilitas dalam mengatasi penyalahgunaan ruang publik daring. Lembaga ini harus memiliki kewenangan menerima laporan pelanggaran hak digital, memediasi sengketa konten secara adil, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan platform digital, tanpa menjadi alat sensor yang mengekang kebebasan sipil. Ketiga, integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal merupakan langkah strategis untuk membekali warga negara dengan kemampuan berpikir kritis, etika digital, serta pengetahuan hukum dasar terkait hak dan kewajiban di ruang siber. Pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas sipil, dan media perlu mendorong gerakan literasi digital yang menasar kelompok rentan, seperti perempuan, remaja, dan masyarakat adat, agar kesenjangan partisipasi digital dapat diminimalisir. Keempat, penguatan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam ruang digital harus menjadi agenda kebijakan prioritas. Misalnya, dengan merancang peraturan turunan atau kebijakan khusus untuk menangani kekerasan berbasis gender online (KBGO), diskriminasi terhadap minoritas, dan doxing terhadap aktivis. Hal ini tidak hanya penting dari sisi perlindungan HAM, tetapi juga esensial untuk menjaga kualitas demokrasi deliberatif yang inklusif. Akhirnya, dibutuhkan pula kerja sama antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun tata kelola ruang digital yang demokratis. Pemerintah perlu mendorong platform digital untuk lebih transparan dalam algoritma, penghapusan konten, dan perlindungan data pengguna melalui instrumen regulatif yang seimbang, bukan upaya represif, namun tetap menjamin tanggung jawab platform terhadap dampak sosial dari operasional mereka.

Daftar Pustaka

- Aditya Jaya Iswara. (2021). 6 Bukti Netizen Indonesia Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Akun Luar pun Diserang. In *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/global/read/2021/04/14/100430270/6-bukti-netizen-indonesia-tidak-sopan-se-asia-tenggara-akun-luar-pun?page=all>
- Adorjan, M., & Ricciardelli, R. (2018). Cyber-risk and youth: Digital citizenship, privacy and surveillance. In *Cyber-risk and Youth: Digital Citizenship, Privacy and Surveillance*. <https://doi.org/10.4324/9781315158686>
- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Transformasi Media Dan Dinamika Komunikasi Dalam Era Digital : Tantangan Dan Peluang Ilmu Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168–181. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.554>
- Alexy, R. (n.d.). *Gustav Radbruch's Concept of Law*.
- Angga, S., Poa, A. A. P., & Rikardus, F. R. (2023). Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jurgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 384–393.
- APC Annual Report 2020. (n.d.). Retrieved February 22, 2025, from

- <https://2020report.apc.org/>
- Aulia, Y. (2019). Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura. *Padjadjaran Law Review*, 10, 1–14.
- Claussen, V. (2018). Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the context of European legislation. *Rivista Di Diritto Dei Media*, 3, 1-27, 3, 1–27. www.reuters.com,
- Collins, J. S. (2019). Addition of Constitutional Question Authority in the Constitutional Court as an Effort to Protect Citizens' Constitutional Rights. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 688.
- Contucci, P., Omicini, A., Pianini, D., & Sîrbu, A. (2019). *The Future of Digital Democracy. An Interdisciplinary Approach*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-05333-8>
- Elan, Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 83–100. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Fadhillah, S. K., & Isma, Y. S. (2025). Analisis Komentar Netizen di Instagram pada Pemberitaan Pemecatan Shin Tae-Yong. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 3(1).
- Farhan, F. (2021). *Cerita Valencya, Dituntut Penjara Karena Marahi Suami Mabuk: Kaget Omelannya Direkan Jadi Alat Bukti*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/16/125650478/cerita-valencya-dituntut-penjara-karena-marahi-suami-mabuk-kaget-omelannya>
- Fatimah, S., Rukmi, A., Azahery, W., & Kamil, I. (2025). *Perempuan , Digitalisasi , dan Kebebasan Berekspreasi : Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber Pendahuluan Hadirnya teknologi digital memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia . Hampir dapat dipastikan setiap orang kin.*
- Fatimah, S., Wiwoho, J., & . I. (2024). The Convergence of Islamic Law and Technology in The Enforcement of Citizen's Constitutional Rights in The Era Society 5.0. *KnE Social Sciences*, 2024, 199–210. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14977>
- Fehrle, J., & Schafke-Zell, W. (2020). Adaptation in the Age of Media Convergence. In M. Bould, T. Corrigan, H. Jenkins, J. Knight, S. Murray, R. Pearson, J. Storey, W. Uricchio, S. Vint, & E. Voigts (Eds.), *Adaptation* (Vol. 13, Issue 2). Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.1093/adaptation/apaa021>
- Fuchs, C. (2008). *Internet and Society: Social Theory in The Information Age* (First). Taylor & Francis.
- Gau, W. B. (2019). A Reflection on Marketing 4.0 From the Perspective of Senior Citizens' Communities of Practice. <https://doi.org/10.1177/2158244019867859>, 9(3). <https://doi.org/10.1177/2158244019867859>
- Gimon, D. N. (2018). Pengaturan Hak Konsitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, 6(4), 5–24.
- Gushevinalti, G., Suminar, P., & Sunaryanto, H. (2020). Transformasi Karakteristik Komunikasi Di Era Konvergensi Media. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(01), 083. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i01.2069>
- Hassan, R. (2020). The Condition of Digitality: A Post-Modern Marxism for the Practice of Digital Life. In *The Condition of Digitality: A Post-Modern Marxism*

- for the Practice of Digital Life. <https://doi.org/10.16997/book44>
- Hindman, M. (2009). The Myth of Digital Democracy. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Princeton University Press.
- Holik, I. (2011). Teknologi Baru Media dan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Makna*, 1(2), 41–57.
<http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>
- Ishak, M. (2016). Jurnal Bawaslu DKI Jakarta September 2020. *Jurnal Bawaslu DKI*, 1(1), 1–212.
- Komnas Perempuan. (2021). Laporan Tahunan Komnas Perempuan. In *Teguh Berkarya : Komnas perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1037>
- Kurniawan, M. S. (2021). Istri Tahanan Mengaku Dimintai Rp20 Juta oleh Oknum Polisi agar Suaminya Tak Ditembak - *TribunJateng*. *TribunJateng.Com*.
<https://jateng.tribunnews.com/2021/12/16/istri-tahanan-mengaku-dimintai-rp20-juta-oleh-oknum-polisi-agar-suaminya-tak-ditembak>
- Kusuma, E., & Arum, N. S. (2020). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online - Safa Net (Awas KBGO). *Safenet*. <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3.pdf>
- Kusumastuti, R. D., & Kusuma, A. S. (2022). Angkringan Sebagai Ruang Publik Dan Sarana Interaksi Sosial Di Kota Bogor. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 91–105.
<https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1850>
- Lainufar, I. R. (2023). 7 Negara yang Melakukan Aksi Bela Palestina, dari Inggris hingga Amerika Serikat. In *iNews.id*. <https://www.inews.id/news/internasional/7-negara-yang-melakukan-aksi-bela-palestina-dari-inggris-hingga-amerika-serikat>
- Leerssen, P. (2023). An End to Shadow Banning? Transparency Rights in The Digital Services Act between Content Moderation and Curation. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 48, 105790. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105790>
- Lewar, P. P., & Ndegong Madung, O. G. (2022). Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas. *Jurnal Ledalero*, 21(2), 150.
<https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>
- Li, W. (2023). The Influence of Social Media Sentiment on Online Public Opinion in the Post-truth Era. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 8, 1015–1020. <https://doi.org/10.54097/ehss.v8i.4395>
- Lynn-Jones, S. M. (1998). *Why the United States Should Spread Democracy* | *Belfer Center for Science and International Affairs*. Discussion Paper - Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.
<https://www.belfercenter.org/publication/why-united-states-should-spread-democracy>
- Madung, O. G. N., & Mai, A. Y. (2022). Populism, Radical Democracy, and the Indonesian Process of Democratization. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 131–148. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.131-148>
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- Microsoft. (2021). *Civility 69%. February, 2021*.
<https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4MM81>

- Möller, K. (2013). The Global Model of Constitutional Rights. In M. Loughlin, J. P. McCormick, & N. Walker (Eds.), *The Global Model of Constitutional Rights*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199664603.003.0001>
- Muttaqien, M. (2023). Konsep Komunikasi Jürgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi*, VOLUME VI,(I), 51–64.
- Nurinda, D. (2022). *10 Negara dengan Netizen Paling Kasar dan Nggak Sopan di Dunia, Indonesia Masuk Peringkat 5 Besar! - Semua Halaman - Sonora.id*. Sonora.Id. <https://www.sonora.id/read/423189779/10-negara-dengan-netizen-paling-kasar-dan-nggak-sopan-di-dunia-indonesia-masuk-peringkat-5-besar?page=all>
- Nurzamni, D. H. W., & Marlina, A. (2019). Identifikasi Pola Perilaku pada Ruang Komunal Angkringan. *Region*, 14(1), 67–79.
- Nyoka, P., & Tembo, M. (2022a). Dimensions of democracy and digital political activism on Hopewell Chin’ono and Jacob Ngarivhume Twitter accounts towards the July 31st demonstrations in Zimbabwe. *Cogent Social Sciences*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2024350>
- Nyoka, P., & Tembo, M. (2022b). Dimensions of Democracy and Digital Political Activism on Hopewell Chin’ono and Jacob Ngarivhume Twitter accounts Towards the July 31st Demonstrations in Zimbabwe. *Cogent Social Sciences*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2024350>
- Oktaviani, S. (2024). *Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia : Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan*. 2(7), 1–13.
- Pembayun, D. A., Oktafianto, A. B., & Assegaff, S. B. (2019). Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kemkominfo. *Jurnal Jurnalisa*, 5(1), 106–120. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v5i1.9960>
- Pollicino, O., & Gregorio, G. De. (2021). Constitutional Law in the Algorithmic Society. In *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*.
<https://doi.org/10.1017/9781108914857.002>
- Rachman, T. (2018). The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Rasyad, R. (2021). *Melihat Ponpes Milik Herry Wirawan, Pemerkosa 12 Santri*. Kumparan.News. <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-ponpes-milik-herry-wirawan-pemerkosa-12-santri-1x4n2YB5FK0/full>
- Sadasri, L. M. (2012). Transformasi Sistem Media BAru Konteks Indonesia: Aktivisme Internet Oleh LSM dalam Pembentukan Ruang Publik Alternatif. In *Prosiding Seminar dan Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi* (1st ed., pp. 111–118). Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UNTIRTA Banten.
- Sari, M. M. K. (2019). Pentingnya Karakter Warga Negara Demokratis Di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional LP3M, September*, 108–111.
- Shalihah, N. F., & Nugroho, R. S. (2021). *10 Kasus yang Melibatkan Polisi dan Menjadi Perhatian Publik*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/27/063000965/10-kasus-yang-melibatkan-polisi-dan-menjadi-perhatian-publik?page=all>
- Subarkah, M. (2016). *Buzzer Politik, Masa Depan Demokrasi, dan Potret Buram Pilkada DKI Jakarta | Republika Online*. Republika.Id.

- <https://news.republika.co.id/berita/oe8w61385/buzzer-politik-masa-depan-demokrasi-dan-potret-buram-pilkada-dki-jakarta>
- Susanto, R. D., & Irwansyah. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 65–77. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>
- Syahputra, I. (2016). *Buzzer dan Demokrasi | Republika Online*. Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/09/29/oe97ge1-buzzer-dan-demokrasi>
- Tiwari, S., & Ghosh, G. (2017). Social Media and Freedom of Speech and Expression: Challenges Before the Indian Law. *SSRN Electronic Journal*, October. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2892537>
- Turow, J. (2020). *Media Today: Mass Communication in A Convergence World*.
- UNESCO. (2022). Global Education Monitoring Report 2021. In *Global Education Monitoring Report*. https://en.unesco.org/gem-report/non-state_actors
- van Dijck, J. (2013). The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. In *Oxford University Press* (Vol. 9780199970). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199970773.001.0001>
- Van Dijck, J. (2018). *The Platform Society*. Oxford University Press.
- Zainal, F., & Megasari, N. F. (2019). Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 306(1), 306–326.
- Zipursky, R. (2019). Nuts About NETZ: The Network Enforcement Act and Freedom of Expression. *Fordham International Law Journal*, 42(4), 1325. <https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj>

HASIL
TURNITIN ARTIKEL

HASIL PLAGIASI_ARTIKEL_BU SITI FATIMAH_1

by Arsa Olcell

Submission date: 30-Sep-2025 11:19AM (UTC+0300)

Submission ID: 2766634144

File name: bu_siti_fatihah_1.pdf (406.62K)

Word count: 8885

Character count: 58420

Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru

The Transformation of Digital Public Space: Social and Constitutional Challenges in the Democracy of the New Media Era

✉ **Siti Fatimah**

Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia

ARTICLE INFO

1 *Demokrasi Digital, Konstitusional, Kebebasan Berpendapat, Media Baru, Ruang Publik Digital.*

Article History:

Received : 28 April 2025

Accepted : 20 Juni 2025

Publish : 27 Juni 2025

1 **ABSTRAK:**

Transformasi ruang publik dari bentuk fisik ke digital telah membawa implikasi sosial dan konstitusional yang kompleks dalam praktik demokrasi kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ruang publik digital membentuk dinamika baru dalam kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan jaminan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis normatif terhadap instrumen hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang publik digital, meskipun membuka peluang ekspresi yang lebih luas, juga memunculkan tantangan berupa polarisasi opini, disinformasi, serta ambiguitas dalam perlindungan hak konstitusional. Kondisi ini menuntut perumusan kebijakan dan kerangka hukum yang adaptif terhadap realitas digital. Temuan ini penting untuk mendorong tata kelola demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di era media baru.

ABSTRACT:

The transformation of public space from physical to digital form has brought complex social and constitutional implications for contemporary democratic practices. This article aims to analyze how digital public space reshapes the dynamics of freedom of expression, political participation, and the constitutional rights of citizens. This study employs a qualitative approach through literature review and normative analysis of relevant legal instruments. The findings indicate that while digital public spaces offer broader opportunities for expression, they also present challenges such as opinion polarization, disinformation, and ambiguities in the protection of constitutional rights. These conditions call for the formulation of policies and legal frameworks that are adaptive to digital realities. These findings are crucial to promoting inclusive and just democratic governance in the era of new media.

How to Cite:

Fatimah, S. (2024). Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 67-86. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>.

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, 57521.

Email : sitifatimahshmh2022@gmail.com

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Hal. 67-86

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital mengalami perkembangan yang sangat pesat, terbukti sudah dialami sejak masa pandemic hingga berakhirnya pandemic pada tahun 2023 lalu. Keterpaksaan orang melakukan kegiatan dan aktivitas dari rumah yang dikenal dengan *Working from Home* (WFH) menuntut semua untuk bisa berinovasi dan mengembangkan teknologi digital secara massif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi mendasar dalam konsep ruang publik. Ruang publik yang semula bersifat fisik, seperti alun-alun, taman kota, atau forum diskusi tatap muka, kini mengalami pergeseran ke bentuk digital melalui platform media sosial dan berbagai kanal daring lainnya (van Dijck, 2013). Perubahan ini tidak hanya mengubah pola interaksi sosial masyarakat, tetapi juga mendefinisikan ulang bentuk partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi.

Transformasi digital disebut dengan Digital Transformation menggambarkan perjalanan sebuah organisasi dalam melakukan perubahan operasionalnya dari proses yang berjalan manual menjadi *digitalized* dengan memanfaatkan teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan inovasi, dan meningkatkan nilai bagi organisasi tersebut. Media tradisional seperti cetak, radio, dan televisi telah mendominasi arus informasi selama bertahun-tahun, namun perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma ini secara fundamental. *Internet, platform media sosial, dan perangkat mobile* telah membawa perubahan mendalam dalam cara individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan berinteraksi dan berkomunikasi. Transformasi ini tidak hanya menghadirkan peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi oleh para ilmuwan komunikasi (Alamsyah dkk., 2024). Media sosial dan

platform digital telah menjadi medium baru yang memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapat, mendistribusikan informasi, dan mengorganisasi gerakan sosial secara lebih cepat dan luas (Nyoka & Tembo, 2022b). Di satu sisi, ruang publik digital memperluas akses terhadap informasi dan memperkuat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Namun di sisi lain, ruang ini juga sarat dengan tantangan, seperti disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi opini, hingga manipulasi algoritmik yang dapat mengganggu kualitas deliberasi *public* (Leerssen, 2023).

Transformasi ruang publik ini turut menimbulkan persoalan hukum dan konstitusional yang signifikan. Hak atas kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi yang dijamin konstitusi, kini berada dalam wilayah yang tumpang tindih antara kepentingan perlindungan hak asasi, kewajiban negara, dan kekuasaan korporasi digital (Pollicino & Gregorio, 2021). Selain itu, muncul pertanyaan krusial mengenai bagaimana negara seharusnya mengatur ruang digital agar tetap menjamin hak-hak konstitusional tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis dampak sosial dan konstitusional dari transformasi ruang publik digital guna membangun kerangka hukum dan tata kelola yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Penelitian sebelumnya, konvergensi media menyebabkan terjadinya transformasi ruang publik digital secara besar-besaran bahkan sampai mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Tidak sedikit kasus hukum yang putusannya banyak dipengaruhi oleh opini public yang berkembang di platform media sosial. Dewasa ini hampir semua instansi pemerintahan telah menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi sosial. Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjangar masukan dari berbagai

kelompok sehingga mampu menciptakan kearifan masyarakat. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana, pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi manusia dapat berdampak negatif. Berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun negatif, dapat masuk tanpa terkendali sehingga berdampak buruk pada citra lembaga (Fatimah dkk., 2024).

Secara normatif, jaminan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang memberikan landasan konstitusional bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara bebas, serta memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi. Namun dalam praktiknya, dinamika ruang publik digital seringkali berhadapan dengan regulasi yang justru berpotensi membatasi kebebasan tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Ketentuan-ketentuan di dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong, telah menimbulkan kontroversi dan dianggap memiliki potensi untuk mengekang kebebasan berekspresi di ruang digital.

Selain itu, implikasi sosial dari transformasi ini juga signifikan. Pola diseminasi informasi yang cepat dan luas membuka ruang bagi polarisasi opini, penyebaran misinformasi, dan munculnya budaya cancel culture yang dapat mengancam substansi deliberasi demokratis. Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada dilema konstitusional: di satu sisi wajib menjamin kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga bertanggung jawab menjaga ketertiban umum, perlindungan hak individu, serta etika komunikasi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi ruang publik digital menciptakan tantangan sosial dan konstitusional baru dalam demokrasi kontemporer, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat, partisipasi warga, dan regulasi platform digital di Indonesia. Dengan pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara, teori ruang publik, dan studi media baru, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur tentang dinamika hukum dan demokrasi dalam ruang publik digital. Fokus pada Indonesia sebagai studi kasus juga memberikan kontribusi unik, mengingat kompleksitas demokrasi digital di negara dengan populasi netizen terbesar keempat di dunia (Fadhillah & Isma, 2025).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ruang Publik Habermas

Konsep ruang publik (*public sphere*) sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas merupakan salah satu teori kunci dalam kajian demokrasi dan komunikasi politik. Dalam karya monumental *The Structural Transformation of the Public Sphere* pada tahun 1962, Habermas menggambarkan ruang publik sebagai wilayah diskursif di mana warga negara dapat bertukar pendapat secara rasional dan kritis mengenai urusan publik, terlepas dari tekanan negara dan pasar (Kusumastuti & Kusuma, 2022). Ruang publik ideal menurut Habermas bersifat inklusif, non-koersif, dan memungkinkan argumen didengar secara setara oleh semua partisipan. Habermas mendefinisikan ruang publik “*as a domain of uncoerced conversation oriented toward a pragmatic accord*”. Artinya setiap orang bebas masuk dan turut berbicara tanpa ada represi yang mengarah pada kesepakatan pragmatis dalam ruang publik (Muttaqien, 2023). Dalam perkembangannya, teori ruang publik Habermas telah menjadi rujukan

utama dalam kajian komunikasi politik, media, dan demokrasi. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa konsep ini relevan untuk memahami dinamika komunikasi warga dalam era media digital (Angga dkk., 2023). Namun, dalam konteks digital, para akademisi juga mulai menyoroiti transformasi ruang publik ke bentuk yang lebih terfragmentasi, terpersonalisasi, dan dikendalikan oleh logika platform digital. Papacharissi memperkenalkan istilah *networked publics* atau *affective publics* untuk menekankan bahwa ruang publik digital lebih bersifat emosional dan tersebar, berbeda dengan ideal Habermasian yang rasional dan deliberatif (Nyoka & Tembo, 2022). Ruang publik dijelaskan atau digambarkan oleh Habermas sebagai ruang inklusif dan di dalamnya masyarakat secara kolektif mengekspresikan pendapat mereka berdasarkan kondisi ekonomi, sosial dan politik (Pembayun dkk., 2019). Ruang publik tidak lagi menjadi ruang privat yang hanya menjadi milik kaum borjuis tetapi menjadi ruang bersama untuk kepentingan bersama. Semua orang memiliki hak untuk berpendapat, hak politik, begitu pula mereka yang dapat berubah profesi, atau mengubah status sosial mereka, artinya semua orang memiliki kesamaan derajat. Ruang publik menjadi ruang komunikasi dan deliberasi yang bebas dan setara, yang saling menghargai hak masing-masing, ruang publik dapat mendorong terbentuknya solidaritas sosial di tengah-tengah kehidupan yang majemuk. Tetapi di sisi lain, Habermas mau menjelaskan bahwa Ruang Publik tidak hanya mengacu pada “fungsi” atau “isi” dari komunikasi sehari-hari tetapi merujuk pada ruang sosial yang dihasilkan dalam tindakan komunikatif (Fuchs, 2008)

Meski demikian, sejumlah kritik dialamatkan pada teori ruang publik Habermas. Pertama, teori ini dinilai terlalu normatif dan kurang responsif terhadap kompleksitas struktur sosial

kontemporer, seperti ketimpangan akses digital, algoritma, serta polarisasi opini. Kedua, teori ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan realitas ruang publik digital yang bersifat plural dan multidimensi, termasuk munculnya *counter-publics* atau ruang-ruang tandingan yang sering kali bersifat antagonistik terhadap narasi dominan (Zainal & Megasari, 2019). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk merevisi atau memperluas teori ruang publik agar lebih kompatibel dengan kondisi demokrasi digital kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, studi tentang ruang publik digital sering kali mengadopsi pendekatan Habermasian secara parsial, dengan fokus pada kebebasan berpendapat dan partisipasi warga (Nurzamni & Marlina, 2019). Namun, belum banyak kajian yang mengaitkan teori ini secara mendalam dengan tantangan konstitusional, seperti regulasi platform digital, disinformasi, dan pembatasan ekspresi oleh negara. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan teori ruang publik Habermas ke dalam kerangka hukum tata negara dan studi media baru.

Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Partisipatoris di Era Digital

Demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatoris merupakan dua pendekatan normatif dalam teori politik yang saling melengkapi dalam merumuskan idealitas proses demokrasi. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya diskusi rasional dan argumentatif dalam proses pengambilan keputusan publik. Tokoh sentral seperti Jürgen Habermas dan John Rawls menegaskan bahwa legitimasi demokrasi terletak pada kualitas pertukaran alasan dalam ruang publik yang inklusif dan bebas dominasi. Dalam pendekatan ini, wacana publik yang rasional menjadi dasar utama pembentukan kehendak kolektif (*public will*) (Holik, 2011).

Sementara itu, demokrasi partisipatoris menekankan pentingnya keterlibatan langsung warga negara dalam proses-proses politik, tidak hanya dalam pemilu tetapi juga dalam perumusan kebijakan, pengawasan kekuasaan, dan advokasi kebijakan. Konsep ini berkembang kuat sejak karya Pateman pada tahun 1970 yang menyoroti pentingnya keikutsertaan warga untuk memperdalam demokrasi dan memperkuat kapasitas politik individu (Sadasi, 2012). Di era digital, kedua model demokrasi ini menemukan ekspresi baru melalui teknologi informasi, media sosial, dan platform partisipasi daring.

Beberapa studi menjelaskan bahwa era digital membuka peluang baru untuk penguatan demokrasi deliberatif dan partisipatoris. Teknologi digital dapat memfasilitasi dialog antara warga dan pemerintah, memperluas akses terhadap informasi, serta mempercepat mobilisasi politik (Madung & Mai, 2022). Forum daring, petisi digital, dan media sosial telah dimanfaatkan untuk memperluas ruang deliberatif dan partisipatif secara simultan. Di sisi lain, muncul pula tantangan serius seperti disinformasi, echo chamber, dan polarisasi opini yang justru melemahkan kualitas deliberasi dan mempersempit makna partisipasi politik menjadi sekadar clicktivism atau keterlibatan dangkal (Lewar & Madung, 2022).

Meskipun literatur tentang demokrasi digital terus berkembang, sebagian besar studi masih berfokus pada kasus negara-negara Barat dengan infrastruktur demokrasi yang mapan. Sementara itu, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, studi tentang bagaimana demokrasi deliberatif dan partisipatoris berlangsung dalam konteks ruang publik digital masih terbatas (Ishak, 2016). Tantangan seperti regulasi platform digital, keberpihakan algoritma, serta represi terhadap kebebasan berpendapat memunculkan kompleksitas baru dalam

penguatan demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menelaah bagaimana kedua model demokrasi tersebut termanifestasi, bertransformasi, atau bahkan terdistorsi dalam praktik demokrasi digital di Indonesia, dengan pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara dan studi media.

Konsep Hukum Kostitusi atas Kebebasan Berpendapat, Akses Informasi dan Partisipasi

Dalam sistem demokrasi konstitusional, kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi, dan partisipasi warga merupakan tiga pilar fundamental yang dijamin dalam kerangka hak asasi manusia dan prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi modern memposisikan ketiga hak tersebut sebagai elemen yang tak terpisahkan dalam memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif (Collins, 2019) salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut terkait dengan adanya gagasan pembentukan mekanisme pertanyaan konstitusional (constitutional question). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana dalam Pasal 28E, hak atas informasi dalam Pasal 28F, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dalam Pasal 28C ayat (2), yang secara keseluruhan mencerminkan semangat demokratis konstitusi nasional. Kebebasan berpendapat ini juga ditekankan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memiliki, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara (Oktaviani, 2024). Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dapat dilakukan

dengan tujuan menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak dan reputasi orang lain, serta menjaga keamanan nasional.

Secara teoritik, konsep konstitusional atas kebebasan berpendapat dan partisipasi dapat ditelusuri dari pemikiran liberal klasik hingga teori demokrasi deliberatif kontemporer. John Stuart Mill dalam *On Liberty* menegaskan pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat sebagai sarana untuk mencapai kebenaran melalui pertukaran ide. Pemikiran ini berkembang dalam wacana hak konstitusional modern sebagai hak negatif (perlindungan dari intervensi negara) dan hak positif (jaminan untuk menyampaikan pendapat secara efektif), sebagaimana dikembangkan dalam teori *positive obligations* oleh Alexy. Sementara itu, hak atas informasi dan partisipasi dipandang sebagai perluasan dari konsep *government accountability* yang menuntut negara membuka akses terhadap proses pengambilan kebijakan dan memungkinkan warga memberikan masukan secara bermakna (Möller, 2013). Dalam kerangka ini, hak atas informasi bukan sekadar hak individual melainkan syarat utama bagi realisasi partisipasi publik yang substansial, khususnya dalam lingkungan digital yang sarat dengan dinamika kecepatan dan asimetri informasi.

Namun demikian, studi-studi hukum konstitusi kontemporer menggarisbawahi tantangan baru dalam menjamin ketiga hak tersebut, khususnya dalam konteks ruang digital. Pertama, munculnya regulasi berbasis keamanan siber, penyaringan konten (*content moderation*), serta penggunaan algoritma oleh platform digital menghadirkan dilema antara perlindungan hak dan pengendalian penyalahgunaan (Gimon, 2018). Kedua, kerangka hukum yang ada sering kali belum mampu menjangkau kompleksitas hubungan antara negara, *platform* digital, dan warga negara, sehingga menimbulkan ke-

kosongan normatif dalam perlindungan hak konstitusional di ruang publik digital.

Secara yuridis, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi, dan partisipasi warga merupakan hak konstitusional yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28C ayat (2). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam berbagai putusannya, seperti Putusan No. 50/PUU-VI/2008 dan Putusan No. 14/PUU-VI/2008, telah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan hak atas informasi merupakan pilar penting dalam demokrasi yang sehat dan akuntabel. Hak atas partisipasi juga dianggap inheren dalam prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diinterpretasikan dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009. Dengan demikian, jaminan konstitusional ini menuntut negara tidak hanya untuk tidak menghalangi, tetapi juga untuk secara aktif menciptakan ruang yang memungkinkan warga menyalurkan pendapat, mengakses informasi yang relevan, serta terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam konteks digital yang terus berkembang (Marwandianto & Nasution, 2020).

Khusus di Indonesia, terdapat ketegangan antara norma konstitusional yang menjamin hak-hak tersebut dengan praktik regulasi yang cenderung represif, seperti pemblokiran akses, pelabelan konten subversif, atau kriminalisasi ekspresi. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap konsepsi hukum konstitusi agar mampu menjawab tantangan demokrasi digital secara lebih progresif dan responsif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji ulang dan mengembangkan pemahaman hukum konstitusi atas kebebasan berpendapat, akses informasi, dan partisipasi dalam konteks transformasi ruang publik digital di Indonesia.

Media Baru dan Disrupsi Sosial

Istilah *media baru* (*new media*) merujuk pada bentuk-bentuk komunikasi yang lahir dari perkembangan teknologi digital dan internet, termasuk situs web, blog, media sosial, serta *platform* berbasis aplikasi yang bersifat interaktif, partisipatoris, dan *real-time*. Media baru berbeda secara mendasar dari media konvensional karena bersifat *decentralized*, memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi (*produser*). Karakter ini menandai pergeseran dalam dinamika produksi dan distribusi informasi, yang secara langsung berdampak pada struktur sosial, politik, dan budaya (Gushevinalti dkk., 2020).

Disrupsi sosial akibat media baru mengacu pada perubahan mendasar dan cepat dalam pola interaksi sosial, struktur otoritas, dan praktik komunikasi publik. Dalam konteks sosiologis, disrupsi ini terjadi ketika teknologi baru menggantikan sistem lama, menghasilkan ketidakstabilan institusional atau perubahan nilai yang belum sepenuhnya direspon oleh hukum atau norma sosial yang ada (Nyoka & Tembo, 2022). Salah satu contoh nyata adalah pergeseran kontrol informasi dari negara dan media arus utama kepada individu dan komunitas digital, yang dapat memperkuat demokratisasi informasi namun juga memperbesar risiko penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi publik (Hassan, 2020).

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa media baru telah mengubah tidak hanya cara orang berkomunikasi, tetapi juga bagaimana mereka membangun identitas, kepercayaan, dan partisipasi sosial (Gau, 2019). Media sosial sebagai bagian dari media baru menciptakan *networked publics*, yaitu ruang publik digital yang memungkinkan interaksi berskala luas namun juga rentan terhadap manipulasi algoritma dan intervensi politik. Selain itu, *filter bubbles* dan

echo chambers mempersempit eksposur terhadap pandangan yang berbeda, sehingga memperlemah deliberasi publik yang sehat (Van Dijck, 2018).

Namun demikian, masih terdapat kekosongan teoritik dalam memahami bagaimana disrupsi sosial akibat media baru berlangsung secara spesifik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana tingkat literasi digital belum merata dan regulasi media digital masih bersifat reaktif. Studi-studi lokal sering kali belum mengaitkan secara kuat antara perubahan pola komunikasi digital dan dampaknya terhadap tatanan hukum, sosial, dan institusional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara interdisipliner bagaimana media baru memicu disrupsi sosial dalam ruang publik digital Indonesia, serta implikasinya terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia, dengan fokus pada pengamatan dinamika ruang publik digital dalam konteks hukum dan sosial nasional. Pemilihan negara Indonesia sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kompleksitas isu kebebasan berpendapat dan regulasi media baru yang berkembang secara dinamis. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan sosio-legal. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip dan norma hukum konstitusi yang berkaitan dengan ruang publik digital dan kebebasan berekspresi. Sementara itu, pendekatan sosio-legal bertujuan untuk memahami penerapan hukum tersebut dalam konteks sosial melalui analisis fenomena digital yang berkembang di masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepastakaan dan analisis kasus. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu. Analisis kasus dilakukan terhadap beberapa insiden atau peristiwa hukum dan sosial yang berkaitan dengan penggunaan media baru sebagai ruang publik. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah dokumen hukum dan data sekunder secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan interpretasi normatif untuk memahami makna dan relevansi norma-norma hukum dalam konteks transformasi ruang publik digital. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan analisis hukum, teori komunikasi, dan kajian sosial-politik guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap isu yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Transformasi Ruang Publik di Era Media Baru**

Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang publik di era media baru telah mengalami transformasi mendasar dari arena fisik menuju ranah digital yang ditopang oleh platform-platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs *user-generated content*. Transformasi ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana karakteristik ruang publik berubah akibat media baru dan apa implikasi konstitusionalnya terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi warga negara.

Ruang publik digital kini diisi oleh aktor-aktor non-negara yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini, menyebarkan informasi, bahkan memoderasi narasi. Karakter partisipatoris dan horizontal dari media baru memberikan peluang ekspresi yang lebih luas dibanding media tradisional (Turow, 2020). Namun,

transformasi ini juga memunculkan tantangan baru: dominasi algoritma *platform*, *filter bubbles*, serta risiko disinformasi yang melemahkan kualitas deliberasi publik. Temuan ini menguatkan konsep *networked publics* dari Boyd yang menekankan bahwa meskipun ruang publik digital bersifat inklusif secara teknis, dalam praktiknya sangat bergantung pada desain teknologis dan kepentingan komersial pemilik platform (Fehrle & Schafke-Zell, 2020).

Dibandingkan dengan ruang publik tradisional yang bersifat institusional dan lebih mudah dikendalikan oleh norma hukum publik, ruang digital bersifat cair dan privatistik. Negara kehilangan monopoli atas pembentukan wacana publik, namun belum berhasil mengembangkan instrumen konstitusional yang memadai untuk menjamin agar kebebasan berekspresi tetap terlindungi tanpa mengorbankan keamanan dan keteraturan (Leerssen, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum konstitusi belum sepenuhnya adaptif terhadap sifat disruptif media baru, sebagaimana juga dicatat dalam studi Kaye yang mengkritisi ketimpangan antara kebijakan hukum dan realitas kekuasaan platform digital global (Zipursky, 2019).

Implikasi sosial dari perubahan ini sangat signifikan: media baru tidak hanya memperluas akses terhadap ruang diskusi, tetapi juga mendorong munculnya *counter-publics* yang sebelumnya terpinggirkan dalam ruang publik konvensional, seperti kelompok minoritas, aktivis lingkungan, atau komunitas marginal. Namun, di sisi lain, transformasi ini juga memfasilitasi radikalisasi wacana, mobilisasi massa berbasis emosi, dan polarisasi opini yang semakin tajam. Dalam konteks konstitusional, kondisi ini menuntut negara untuk menata ulang peranannya, tidak lagi sebagai pengendali wacana, tetapi sebagai fasilitator ruang publik digital yang sehat,

bebas, dan akuntabel, sesuai mandat Pasal 28E dan 28F UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, transformasi ruang publik bukan hanya soal perubahan medium, tetapi juga perubahan struktur kuasa, norma komunikasi, dan relasi antara negara, warga, dan korporasi digital. Hasil ini memperkuat relevansi teori ruang publik Habermas, yang dalam konteks kontemporer menuntut reinterpretasi: dari ruang diskursif yang dikendalikan institusi, menjadi ruang *platform-mediated* yang menuntut transparansi dan akuntabilitas baru, tidak hanya dari negara tetapi juga dari entitas swasta.

Dalam penegakan hak asasi manusia terhadap kemerdekaan dan kebebasan menyampaikan pendapat di era media baru saat ini dapat dilihat dari fenomena *buzzer* yang menjamur dan berkembang khususnya pada saat pemilu berlangsung. Pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang adil dan makmur menjadi pesta yang penuh dengan hasad antarpendukung partai politik. Fenomena *buzzer* di Indonesia menjadi populer sejak media sosial seperti Twitter mulai booming pada tahun 2009. Fenomena ini dianggap berhasil dalam memobilisasi gerakan sosial dengan menggunakan tagar *#indonesiaunite* untuk menghadapi seragan bom di Mega Kuningan, Jakarta. Setelah itu, beberapa merek terkenal juga mulai menggunakan *buzzer* sebagai bagian dari strategi pemasaran dalam strategi pemasaran perusahaan. Sampai tahap inilah media baru dianggap ikut berperan dalam mempengaruhi berbagai perubahan politik yang terjadi di dalam negeri (Subarkah, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Nugroho dan Sofie Shinta Syarif pada tahun 2012 menunjukkan bahwa adanya pengaruh media baru terhadap proses politik dengan tujuan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam dunia politik (Syahputra, 2016). Fenomena *"no viral, no justice"* yang muncul di media sosial

merupakan sikap warganegara yang pesimistis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Warganegara menemukan budaya hukum baru dalam penegakan hukum, khususnya pada penggunaan media sosial sebagai alat kontrol sosial dengan kebebasan opini public atau *people power*. Namun partisipasi warganegara dalam media sosial justru memberikan dampak negatif karena tidak meratanya kesadaran hukum dan perasaan hukum. Terlalu mengandalkan perasaan hukum akan menimbulkan budaya hukum baru yang tidak sehat dan dapat mempengaruhi sistem penegakan hukum. Munculnya tekanan terhadap aparat penegak hukum menimbulkan ketidakamanan hukum dan melemahkan keadilan itu sendiri, sehingga perdebatan mengenai peran jejaring sosial sebagai alat bagi lembaga penegak hukum untuk menyuarakan keadilan di Indonesia menjadi isu penting dan nyata di masa depan. Dalam penelitian ini Penulis mendapati bahwa partisipasi masyarakat melalui jejaring sosial dalam memantau proses penegakan hukum sebenarnya merupakan hal yang sangat baik dan perlu untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun untuk meminimalisir munculnya budaya hukum seperti pengawasan baru yang tidak sehat di masyarakat, maka perlu ditingkatkan pentingnya kesadaran hukum agar pengawasan yang tepat sasaran berdasarkan hasil hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi yang terarah. Fenomena viral dalam medsos yang menjadi perhatian publik dalam penegakan hukum dan keadilan, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus: Kapolres Nunukan aniaya anggota, Polisi di Lombok Timur tembak rekannya, Kapolsek Parigi diduga perkosa anak tersangka, Polisi banting mahasiswa, Buronan ditembak meski tak melawan, Kasus dugaan pemerkosaan 3 anak Luwu Timur, Polisi menganiaya warga di NTT, Polisi di Mojokerto pesta Narkoba

di vila, Polisi dan ASN berkomplot rampok mobil mahasiswa, dan Polisi pacaran pakai mobil patroli (Shalihah & Nugroho, 2021).

Berbicara tentang keadilan sosial dalam media sosial tidak hanya memberikan dampak positif bagi warganegara Indonesia sendiri, namun juga bisa memberikan dampak positif yang luar biasa terhadap keadilan sosial masyarakat internasional mengingat jaringan media sosial yang mendunia dapat diakses oleh semua orang dari berbagai wilayah, tempat dan waktu. Contohnya dalam konflik Palestina dan Israel. Pembelaan terhadap Palestina tidak hanya berlangsung dalam rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun juga berlangsung perang narasi di dunia maya, yaitu media sosial. Provokasi seruan tagar membela Palestina di media sosial seperti #freepalestine, #standwithpalestine, dan sebagainya memberikan pengaruh dan dampak luar biasa terhadap konflik antara Palestina dan Israel ini. Seruan aksi Bela Palestina yang beredar di media media sosial juga mempengaruhi banyak negara untuk mengadakan Aksi Bela Palestina seperti Inggris, Prancis, Jerman, Senegal, Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Tidak ketinggalan, aksi bela Palestina oleh Indonesia juga telah berlangsung pada tanggal 5 November 2023, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Diprakarsai Majelis Ulama Indonesia (MUI), aksi Bela Palestina ini dihadiri oleh sejumlah tokoh public, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, calon Presiden Anis Baswedan, hingga Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Tak hanya itu, sederet artis hingga perwakilan dari berbagai pemuka agama tampak hadir di Monas untuk meminta penghentian serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina (Lainufar, 2023).

Selain itu, Selain itu, aksi bela Palestina juga dilakukan oleh warganegara Indonesia dengan melakukan penyerangan terhadap akun Instagram jurnalis Israel, Shai Golden @shaigolden yang dipicu karena

selalu meledek Palestina dalam unggahan media sosialnya dan umpatannya yang mengatakan bahwa netizen Indonesia adalah teroris. Tidak main-main warganegara Indonesia tidak hanya menyerang akun sosial media milik Shai Golden tapi juga milik keluarganya. Serangan warganegara Indonesia ini tak ayal melumpuhkan akun jurnalis Israel tersebut dan berbuntut pada permintaan maaf kepada warganegara Indonesia melalui akun Instagramnya yang bertuliskan, “*Saya berharap agar masyarakat Indonesia berhenti menyerang keluarga saya, karena mereka tidak bersalah. Saya cinta Indonesia.*”

Tantangan Sosial dan Kontitusional

Transformasi ruang publik digital membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan tatanan konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media baru, meskipun membuka peluang partisipasi yang luas, justru menghadirkan tantangan sosial berupa meningkatnya *fragmentasi sosial*, *polarisasi politik*, dan maraknya *disinformasi*. Tantangan ini muncul karena ruang publik digital cenderung menciptakan ekosistem komunikasi yang bersifat *personalized*, memperkuat *filter bubbles*, serta menurunkan kualitas deliberasi publik yang menjadi inti dari demokrasi deliberatif (Li, 2023). Di tingkat sosial, hal ini mengancam kohesi masyarakat dan memperlemah rasionalitas publik dalam menanggapi isu-isu strategis, seperti kebijakan publik, pemilu, atau penegakan hukum.

Secara konstitusional, temuan menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap tantangan era digital. Meski Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin hak atas kebebasan berpendapat, akses informasi, dan partisipasi (Pasal 28E, 28F, dan 28C ayat (2)), implementasi jaminan ini masih menghadapi kendala struktural dan normatif. Salah satu tantangan

utama adalah ketidakseimbangan antara upaya negara mengatur konten digital dengan kewajiban untuk menghormati kebebasan berekspresi. Beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri terkait platform digital sering dikritik karena bersifat represif, multitafsir, dan rawan digunakan untuk membungkam kritik (Hindman, 2009).

Kesenjangan regulasi ini diperparah dengan lemahnya kapasitas negara dalam mengontrol kekuatan platform digital global yang menjalankan fungsi-fungsi publik, namun tidak tunduk pada prinsip-prinsip akuntabilitas demokratis. Dalam kerangka teori ruang publik Habermas yang telah dimodifikasi, negara semestinya mampu menjamin ruang publik yang inklusif dan terbuka untuk diskursus rasional, namun dalam praktiknya justru sering gagal mengatasi dominasi ekonomi-politik platform yang mengatur narasi publik berdasarkan algoritma komersial (Pollicino & Gregorio, 2021). Selain itu, perbedaan tingkat literasi digital di antara warga negara memperdalam ketimpangan sosial dalam memanfaatkan ruang publik digital. Sebagian besar masyarakat masih rentan terhadap manipulasi informasi akibat keterbatasan kemampuan kritis dalam memilah kebenaran di tengah arus data yang masif. Di sisi lain, ketimpangan akses internet, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun infrastruktur tidak jarang menyebabkan sebagian kelompok tetap terpinggirkan dalam partisipasi demokrasi digital. Fenomena ini mengancam prinsip kesetaraan dalam demokrasi, karena akses dan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam diskursus publik menjadi tidak merata (Susanto & Irwansyah, 2021).

Ruang publik digital bersifat transnasional dan tidak mengenal batas-batas geografis yang menjadi dasar hukum nasional. Ketiadaan batas yurisdiksi yang jelas mempersulit negara dalam

menerapkan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negaranya di ruang digital. Platform digital global beroperasi di berbagai negara dengan standar hukum yang berbeda-beda, menciptakan kekosongan regulasi yang sulit diatasi. Tantangan ini memunculkan kebutuhan untuk membangun kerangka hukum yang adaptif dan kolaboratif, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional di era digital (Sari, 2019).

Perilaku warganegara Indonesia gambar warganegara Indonesia di media sosial yang barbar ini tidak hanya terjadi dalam bagian aksi Bela Palestina, serangan warganegara Indonesia di media sosial antara lain seperti, caci maki pengantin gay Thailand, penyerbuan akun BWF, salah serang akun comedian disangka wasit All England, kasus Dewa Kipas, seleb TikTok Filipina dibully karena terlalu cantik, dan penyerbuan akun Microsoft yang akhirnya berdampak pada penutupan kolom komentar akun Microsoft (Aditya Jaya Iswara, 2021). Perilaku warganegara Indonesia di media sosial alhasil menduduki tempat ke-empat netizen paling tidak sopan di dunia dan menjadi netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara (Nurinda, 2022). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Microsoft, Indonesia yang dikenal dengan orang-orangnya yang luar biasa baik menunjukkan sebaliknya di media sosial, terbukti dengan penyebaran berita palsu atau hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, diskriminasi, dan bahkan penipuan.

Berdasarkan penelitian dari Microsoft menyatakan bahwa netizen di Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Menurut survei Digital Civility Index (DCI) yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2020, Indonesia ditempatkan sebagai negara dengan tingkat ketidak-sopanan tertinggi di Asia Tenggara

dan mencatatkan peringkat empat terendah dari 32 negara yang berpartisipasi dalam survei tersebut. Dalam survei ini, Microsoft melibatkan lebih dari 16 ribu individu dari 32 negara. Salah satunya merupakan 503 responden yang berasal dari Indonesia. Sebanyak 21 macam risiko *online* diberikan kepada mereka yang terbagi dalam empat kategori yakni perilaku, seksual, reputasi, dan pribadi/mengganggu. Menurut laporan DCI 2020, Microsoft mencatat bahwa tingkat kesopanan para pengguna internet Indonesia telah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, terjadi penurunan skor sebesar 8 poin menjadi 76. Netizen dewasa mengalami penurunan sebanyak 16 poin dalam skor kesopanan. Sementara itu, remaja-netizen tidak berkontribusi baik maupun buruk. Setelah itu, ada tiga risiko utama yang muncul saat berinteraksi melalui internet: penyebaran berita palsu dan penipuan mengalami peningkatan sebesar 13 poin, ujaran kebencian meningkat sebesar 5 poin, dan diskriminasi meningkat sebesar 2 poin. Kemudian, menurut survei, sekitar 42% dari responden di Indonesia mengungkapkan bahwa tingkat kesopanan telah meningkat sejak dimulainya pandemi COVID-19. Ini dipicu oleh perasaan persatuan yang lebih kuat ketika melihat individu saling membantu satu sama lain. Di sisi lain, sebanyak 17% peserta survei melaporkan sebaliknya, dikarenakan adanya penyebaran informasi palsu atau hoaks. Selain itu, 47% peserta survei mengaku pernah terlibat dalam kasus perundungan, sementara 19% peserta survei menyatakan bahwa mereka pernah menjadi korban perundungan. Kelompok netizen generasi millennial yang paling terpengaruh oleh tindakan bullying ini. Secara umum, Indonesia berada di peringkat terendah di antara negara lain di Asia Tenggara, menempati peringkat ke-29 dari 32 negara. Hanya bangsa Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan yang terlihat lebih baik. Singapura

menduduki peringkat keempat di dunia sebagai negara dengan netizen yang paling beradab dengan skor 59, setelah Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat (Microsoft, 2021).

Perbandingan negara lain menunjukkan bahwa tantangan konstitusional ini bersifat global, namun responsnya sangat bergantung pada konteks kelembagaan dan budaya hukum masing-masing. Misalnya di Singapura, kebebasan menyampaikan pendapat warga negaranya secara konstitusional diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Constitution of The Republic of Singapore. Pembatasan hak kebebasan menyampaikan pendapat diuraikan lebih rinci dalam beberapa undang-undang tersendiri seperti Official Secrets Act, Broadcasting Act, Newspaper and Printing Presses Act, dan Films Act (Aulia, 2019). Selanjutnya di India mengakui kebebasan menyampaikan pendapat sesuai dengan isi pembukaan serta dalam Konstitusi India Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2). Sama halnya dengan Singapura, India juga mengatur lebih rinci tentang pembatasan akses, sensor, dan pemblokiran dalam The Information Technology Act 2000 khususnya pada Pasal 69 dan Pasal 69A (Tiwari & Ghosh, 2017). Sementara itu di Amerika Serikat yang memiliki ideology liberalism, kebebasan berpendapat dijamin dalam Konstitusi Amerika melalui amandemen pertama yang menekankan pentingnya perannya dalam system hukum Amerika Serikat yang berbunyi (Lynn-Jones, 1998), "*Kongres tidak akan membuat undang-undang yang menghormati pembentukan agama, atau melarang latihan bebas daripadanya; atau mengurangi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers, atau hak dari orang-orang secara damai untuk berkumpul, dan untuk mengajukan petisi Pemerintah untuk mengganti rugi kerugian.*" Selain itu, di Jerman, regulasi konten digital tunduk pada prinsip proportionality dan

diawasi ketat oleh pengadilan. Pemerintah Jerman menerapkan NetzDG (Network Enforcement Act) yang menuntut platform digital menghapus konten ilegal dalam 24 jam, namun tetap dalam kerangka penghormatan hak konstitusional berekspresi (Claussen, 2018).

Sementara di Indonesia masih kerap bergantung pada tafsir eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam merancang kebijakan digital, yakni tidak semata menekankan pengendalian konten, tetapi memastikan ruang publik digital sebagai tempat berkembangnya hak-hak konstitusional warga negara. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya desain hukum dan kebijakan yang adaptif terhadap disrupsi digital, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak konstitusional dan kebutuhan akan keteraturan sosial. Negara perlu menata ulang instrumen hukum agar tidak hanya melindungi dari konten berbahaya, tetapi juga memberdayakan warganegara untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam ruang publik digital. Dengan demikian, transformasi digital tidak menjadi ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat demokrasi konstitusional yang substantif.

Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas digital, termasuk dalam hal komunikasi dan penyebaran informasi. Namun, dalam praktiknya, beberapa pasal dalam UU ini justru berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, termasuk bagi perempuan. Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) yang mengatur tentang ujaran kebencian sering kali digunakan untuk menjerat perempuan yang berani berbicara tentang isu-isu sensitif, seperti pelecehan seksual atau kekerasan berbasis gender online (Kusuma

& Arum, 2020). Selain itu juga pasal 27A melarang penyebaran informasi elektronik yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang, sementara Pasal 45 ayat (1) menetapkan hukuman penjara maksimal enam tahun bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan ini biasa diterapkan untuk menangani ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, tetapi pelaksanaannya sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak adil dan berpotensi disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi jika diterapkan tanpa adanya prinsip keadilan dan transparansi (Elan dkk., 2022).

Kasus-kasus kriminalisasi perempuan dalam kebebasan berekspresi di ruang digital semakin banyak terjadi. Misalnya, perempuan yang membagikan pengalaman pelecehan seksual di media sosial sering kali dikriminalisasi dengan dalih mencemarkan nama baik pelaku. Contohnya kasus-kasus perselingkuhan dalam rumah tangga, seperti kasus Valencya yang digugat suaminya karena memarahi suaminya (Farhan, 2021), kasus pelecehan seksual oleh Herry Wirawan (Rasyad, 2021), istri napi dimintai sejumlah uang oleh oknum polisi (Kurniawan, 2021), dan lebih banyak kasus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE masih belum memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan dalam berekspresi, justru sebaliknya, dapat menjadi alat untuk membungkam suara mereka. Laporan Komnas Perempuan pada tahun 2021 mencatat bahwa banyak korban kekerasan seksual yang mengalami reviktimisasi karena keberanian mereka bersuara di ruang digital berujung pada tuntutan hukum berdasarkan pasal-pasal dalam UU ITE (Komnas Perempuan, 2021).

Selain itu, batasan kebebasan berpendapat perempuan juga muncul dalam bentuk KBGO, yang mencakup pelecehan daring, doxing, penyebaran konten intim tanpa izin, serta ujaran kebencian berbasis gender. Menurut laporan Association for Progressive Communications pada tahun 2020 (*APC Annual Report 2020*, n.d.), perempuan yang aktif di media sosial, khususnya aktivis dan jurnalis, sering menjadi sasaran serangan daring yang berupaya membungkam suara mereka. Studi UNESCO (UNESCO, 2022) menemukan bahwa 73% perempuan jurnalis diseluruh dunia mengalami ancaman dan pelecehan daring, yang berdampak pada kebebasan mereka dalam menyampaikan informasi. Dengan demikian, meskipun era digital telah memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berekspresi, tantangan dan batasan yang mereka hadapi masih signifikan. UU ITE yang seharusnya melindungi pengguna internet justru kerap digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi perempuan, terutama mereka yang bersuara mengenai ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak perempuan (Fatimah dkk., 2025).

Refleksi Demokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ruang publik digital telah memberikan momentum baru bagi revitalisasi demokrasi, khususnya dalam bentuk partisipasi politik warga yang lebih luas, spontan, dan lintas batas geografis. Namun, refleksi terhadap kondisi demokrasi kontemporer di Indonesia justru mengungkap kontradiksi: Di satu sisi, ruang digital membuka kanal ekspresi dan partisipasi baru yang dapat memperkuat demokrasi; di sisi lain, media baru juga memperlihatkan gejala regresi demokrasi melalui disinformasi, intoleransi digital, dan pembatasan kebebasan berekspresi oleh negara maupun korporasi digital. Transformasi ruang publik digital dalam

konteks demokrasi kontemporer tidak dapat dianalisis hanya dari satu disiplin ilmu semata, melainkan membutuhkan pendekatan multidisipliner yang holistik. Dari perspektif hukum tata negara, ruang digital merupakan perluasan dari arena kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, namun memunculkan tantangan dalam penegakan batas-batas hak tersebut, terutama ketika negara menggunakan instrumen hukum, seperti UU ITE, yang berpotensi represif. Sementara itu, dari sudut pandang ilmu komunikasi, kehadiran media baru telah mendisrupsi pola komunikasi politik konvensional, menggantikan ruang debat rasional menjadi ruang yang rawan disinformasi, polarisasi, dan echo chamber, sehingga mengaburkan kualitas deliberasi publik. Dalam kerangka sosiologis, ruang publik digital juga menciptakan relasi sosial baru yang tidak selalu inklusif, di mana akses, literasi digital, dan kekuasaan algoritma menciptakan ketimpangan dalam partisipasi politik, terutama bagi kelompok marjinal. Oleh karena itu, untuk membangun ruang publik digital yang sehat dalam demokrasi konstitusional, diperlukan integrasi kebijakan yang memperhatikan jaminan hak konstitusional, memperkuat literasi digital masyarakat, dan mengembangkan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial serta teknologi digital itu sendiri.

Temuan ini memperkuat konsep demokrasi partisipatoris yang menekankan pentingnya keterlibatan warga negara secara langsung dalam diskursus publik (Adorjan & Ricciardelli, 2018). Media baru seharusnya memperluas keterlibatan tersebut. Namun, realitasnya tidak semua partisipasi di ruang digital mendorong demokratisasi secara substansial. Banyak ekspresi politik justru bersifat afektif, reaktif, dan tidak berbasis informasi yang sah. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang kualitas demokrasi

deliberatif yang diidealkan oleh Habermas, yaitu ruang diskursif yang memungkinkan warga negara berdiskusi secara rasional dan setara (Rachman, 2018)..

Dari sisi normatif, refleksi ini juga mengarah pada keterbatasan negara dalam menjamin infrastruktur demokrasi digital yang adil. Negara belum optimal menjamin hak atas informasi yang benar dan transparan, serta belum mampu menjinakkan dominasi *private power* dalam bentuk algoritma dan moderasi konten oleh platform digital global. Padahal, dalam demokrasi konstitusional, negara berkewajiban menjamin bahwa semua warga memiliki akses setara terhadap ruang publik serta perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat (Contucci dkk., 2019) *heterogeneous information and communication technologies, and borderless cyberinfrastructures create new challenges for security experts and law enforcement agencies investigating cybercrimes. The future of digital forensics is explored, with an emphasis on these challenges and the advancements needed to effectively protect modern societies and pursue cybercriminals. Modern society increasingly depends on communication networks, mobile appliances, Internet of Things (IoT).*

Secara sosial-politik, demokrasi di era digital menghadapi dilema antara keterbukaan dan keteraturan. Terlalu terbuka, maka ruang publik digital menjadi arena kebisingan, hoaks, dan radikalisme. Terlalu ketat, maka negara terjebak pada represi dan pembatasan yang bertentangan dengan hak konstitusional. Refleksi ini sejalan dengan pandangan Dahl (1989) tentang demokrasi sebagai sistem yang memerlukan *institutional guarantees* terhadap kebebasan sipil, tetapi juga prasyarat sosial seperti pendidikan politik, etika publik, dan kesadaran hukum warga negara.

Implikasi dari refleksi ini adalah bahwa demokrasi di era media baru memerlukan pendekatan multidimensi: teknologis, normatif, dan institusional. Negara perlu memperkuat literasi digital, membangun transparansi algoritma, dan memastikan adanya sistem akuntabilitas terhadap aktor-aktor non-negara yang berperan dalam membentuk opini publik. Lebih dari itu, demokrasi perlu ditopang oleh budaya politik yang deliberatif dan etis, bukan sekadar prosedural.

SIMPULAN

Transformasi ruang publik di era media baru menunjukkan bahwa demokrasi digital tidak serta-merta menjamin kualitas deliberasi publik dan perlindungan hak-hak konstitusional. Meskipun ruang digital membuka kanal partisipasi yang luas, ia juga membawa tantangan serius berupa disinformasi, fragmentasi sosial, dan ambiguitas regulasi terhadap kebebasan berpendapat. Negara belum sepenuhnya responsif dalam menjamin keadilan akses informasi dan perlindungan hukum di ruang publik digital. Dalam upaya membangun ruang publik digital yang demokratis, inklusif, dan konstitusional, diperlukan kebijakan publik yang bersifat holistik dan berbasis pada prinsip penghormatan hak asasi manusia serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pertama, pemerintah perlu segera melakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Revisi tersebut harus menegaskan batasan yang jelas antara kritik, opini, dan ujaran kebencian, serta menambahkan klausul perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan standar HAM internasional. Kedua, pembentukan lembaga pengawas independen untuk ruang digital menjadi

kebutuhan mendesak, mengingat peran dominan platform digital dan minimnya mekanisme akuntabilitas dalam mengatasi penyalahgunaan ruang publik daring. Lembaga ini harus memiliki kewenangan menerima laporan pelanggaran hak digital, memediasi sengketa konten secara adil, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan platform digital, tanpa menjadi alat sensor yang mengekang kebebasan sipil. Ketiga, integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal merupakan langkah strategis untuk membekali warga negara dengan kemampuan berpikir kritis, etika digital, serta pengetahuan hukum dasar terkait hak dan kewajiban di ruang siber. Pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas sipil, dan media perlu mendorong gerakan literasi digital yang menasar kelompok rentan, seperti perempuan, remaja, dan masyarakat adat, agar kesenjangan partisipasi digital dapat diminimalisir. Keempat, penguatan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam ruang digital harus menjadi agenda kebijakan prioritas. Misalnya, dengan merancang peraturan turunan atau kebijakan khusus untuk menangani kekerasan berbasis gender online (KBGO), diskriminasi terhadap minoritas, dan doxing terhadap aktivis. Hal ini tidak hanya penting dari sisi perlindungan HAM, tetapi juga esensial untuk menjaga kualitas demokrasi deliberatif yang inklusif. Akhirnya, dibutuhkan pula kerja sama antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun tata kelola ruang digital yang demokratis. Pemerintah perlu mendorong platform digital untuk lebih transparan dalam algoritma, penghapusan konten, dan perlindungan data pengguna melalui instrumen regulatif yang seimbang, bukan upaya represif, namun tetap menjamin tanggung jawab platform terhadap dampak sosial dari operasional mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Jaya Iswara. (2021). 6 Bukti Netizen Indonesia Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Akun Luar pun Diserang. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/14/100430270/6-bukti-netizen-indonesia-tidak-sopan-se-asia-tenggara-akun-luar-pun?page=all>.
- Adorjan, M., & Ricciardelli, R. (2018). *Cyber-risk and youth: Digital citizenship, privacy and surveillance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315158686>.
- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Transformasi Media Dan Dinamika Komunikasi Dalam Era Digital: Tantangan Dan Peluang Ilmu Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168–181. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.554>.
- Alexy, R. (2021). *Gustav Radbruch's Concept of Law*. Oxford University Press.
- Angga, S., Poa, A. A. P., & Rikardus, F. R. (2023). Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jergen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 384-393.
- APC *Annual Report 2020*. (n.d.). Retrieved February 22, 2025, from <https://2020report.apc.org/>
- Aulia, Y. (2019). Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura. *Padjajaran Law Review*, 7(2), 1–14.

- Claussen, V. (2018). Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the context of European legislation. *Rivista Di Diritto Dei Media*, 3, 1-27.
- Collins, J. S., & Faiz, P. M. (2019). Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 688–709. <https://doi.org/10.31078/jk1541>.
- Contucci, P., Omicini, A., Pianini, D., & Sirbu, A. (2019). *The Future of Digital Democracy. An Interdisciplinary Approach*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-05333-8>
- Elan, Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-undang ITE dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 83-100.
- Fadhillah, S.K., & Isma, Y.S. (2025). Analisis Komentar Netizen di Instagram pada Pemberitaan Pemecatan Shin Tae-Yong. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 196–205. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v3i1.1566>.
- Farhan, F. (2021). *Cerita Valencia, Dituntut Penjara Karena Marahi Suami Mabuk: Kaget Omelannya Direkan Jadi Alat Bukti*. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/16/125650478/cerita-valencia-dituntut-penjara-karena-marahi-suami-mabuk-kaget-omelannya>.
- Fatimah, S., Rukmi, A., Azahery, W., & Kamil, I. (2025). Perempuan, Digitalisasi, dan Kebebasan Berekspresi: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 599-616. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19151>.
- Fatimah, S., Wiwoho, J., & I. (2024). The Convergence of Islamic Law and Technology in The Enforcement of Citizen's Constitutional Rights in The Era Society 5.0. *KnE Social Sciences*, 9(2), 199–210. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14977>.
- Fehrle, J., & Schafke-Zell, W. (2020). Adaptation in the Age of Media Convergence. *Adaptation*, 13(2), 270–273. <https://doi.org/10.1093/adaptation/apaa021>.
- Fuchs, C. (2008). *Internet and Society: Social Theory in The Information Age* (First). Taylor & Francis.
- Gau, W.B. (2019). A Reflection on Marketing 4.0 From the Perspective of Senior Citizens' Communities of Practice. *SAGE Open*, 9(3), 1-12. <https://doi.org/10.1177/2158244019867859>.
- Gimon, D. N. (2018). Pengaturan Hak Konsitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, 6(4), 5–24.
- Gushevinalti, G., Suminar, P., & Sunaryanto, H. (2020). Transformasi Karakteristik Komunikasi di Era Konvergensi Media. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(1), 83-134. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i01.2069>.

- Hassan, R. (2020). *The Condition of Digitality: A Post-Modern Marxism for the Practice of Digital Life*. University of Westminster Press <https://doi.org/10.16997/book44>.
- Hindman, M. (2009). *The Myth of Digital Democracy*. Princeton University Press.
- Holik, I. (2011). Teknologi Baru Media dan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Makna*, 1(2), 41–57.
- Komnas Perempuan. (2021). Laporan Tahunan Komnas Perempuan. *Teguh Berkarya : Komnas perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1037>.
- Kurniawan, M. S. (2021). *Istri Tahanan Mengaku Dimintai Rp20 Juta oleh Oknum Polisi agar Suaminya Tak Ditembak - Tribunjateng*. *tribunjateng.com*. <https://jateng.tribunnews.com/2021/12/16/istri-tahanan-mengaku-dimintai-rp20-juta-oleh-oknum-polisi-agar-suaminya-tak-ditembak>.
- Kusuma, E., & Arum, N. S. (2020). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Safa Net.
- Kusumastuti, R. D., & Kusuma, A. S. (2022). Angkringan Sebagai Ruang Publik Dan Sarana Interaksi Sosial Di Kota Bogor. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 91-105. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1850>.
- Lainufar, I. R. (2023). *7 Negara yang Melakukan Aksi Bela Palestina, dari Inggris hingga Amerika Serikat*. *iNews.id*. <https://www.inews.id/news/internasional/7-negara-yang-melakukan-aksi-bela-palestina-dari-inggris-hingga-amerika-serikat>.
- Leerssen, P. (2023). An End to Shadow Banning? Transparency Rights in The Digital Services Act between Content Moderation and Curation. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 48, 105790. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105790>.
- Lewar, P. P., & Ndegong Madung, O. G. (2022). Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas. *Jurnal Ledalero*, 21(2), 150-160. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>.
- Li, W. (2023). The Influence of Social Media Sentiment on Online Public Opinion in the Post-truth Era. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 8, 1015–1020. <https://doi.org/10.54097/ehss.v8i.4395>.
- Lynn-Jones, S. M. (1998). *Why the United States Should Spread Democracy* | *Belfer Center for Science and International Affairs*. Discussion Paper - Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School. <https://www.belfercenter.org/publication/why-united-states-should-spread-democracy>.

- Madung, O. G. N., & Mai, A. Y. (2022). Populism, Radical Democracy, and the Indonesian Process of Democratization. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 131-148. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.131-148>.
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1-25. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.
- Microsoft. (2021). *Civility 69%. February, 2021*. <https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4MM8L>.
- Möller, K. (2013). *The Global Model of Constitutional Rights*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199664603.003.0001>.
- Muttaqien, M. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 51-64.
- Nurinda, D. (2022). *10 Negara dengan Netizen Paling Kasar dan Nggak Sopan di Dunia, Indonesia Masuk Peringkat 5 Besar! - Semua Halaman - Sonora.id*. Sonora.Id. <https://www.sonora.id/read/423189779/10-negara-dengan-netizen-paling-kasardan-nggak-sopan-di-dunia-indonesia-masuk-peringkat-5-besar?page=all>.
- Nurzamni, D. H. W., & Marlina, A. (2019). Identifikasi Pola Perilaku pada Ruang Komunal Angkringan. *Region*, 14(1), 67-79.
- Nyoka, P., & Tembo, M. (2022a). Dimensions of democracy and digital political activism on Hopewell Chin'ono and Jacob Ngarivhume Twitter accounts towards the July 31st demonstrations in Zimbabwe. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 1-22. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2024350>.
- Oktaviani, S. (2024). Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, (JIEM)* 2(7), 1-13.
- Pembayun, D. A., Oktafianto, A. B., & Asseff, S. B. (2019). Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kemkominfo. *Jurnal Jurnalisa*, 5(1), 106-120. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v5i1.9960>.
- Pollicino, O., & Gregorio, G. De. (2021). In *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*. <https://doi.org/10.1017/9781108914857.002>.
- Rachman, T. (2018). The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952, 10-27.
- Rasyad, R. (2021). *Melihat Ponpes Milik Herry Wirawan, Pemerksa 12 Santri*. Kumparan.News. <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-ponpes-milik-herry-wirawan-pemerksa-12-santri-1x4n2YB5FK0/full>.

- Sadasri, L. M. (2012). Transformasi Sistem Media Baru Konteks Indonesia: Aktivisme Internet Oleh LSM dalam Pembentukan Ruang Publik Alternatif. *Prosiding Seminar dan Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi*, 111–118. Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UNTIRTA Banten.
- Sari, M. M. K. (2019). Pentingnya Karakter Warga Negara Demokratis Di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional LP3M*.
- Shalihah, N. F., & Nugroho, R. S. (2021). *10 Kasus yang Melibatkan Polisi dan Menjadi Perhatian Publik*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/27/063000965/10-kasus-yang-melibatkan-polisi-dan-menjadi-perhatian-publik?page=all>.
- Subarkah, M. (2016). *Buzzer Politik, Masa Depan Demokrasi, dan Potret Buram Pilkada DKI Jakarta | Republika Online*. Republika. Id. <https://news.republika.co.id/berita/oe8w61385/buzzer-politik-masa-depan-demokrasi-dan-potret-buram-pilkada-dki-jakarta>
- Susanto, R. D., & Irwansyah. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial di Era Pasca-Reformasi. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 65-77. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>.
- Syahputra, I. (2016). *Buzzer dan Demokrasi*. [republika.co.id. https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/09/29/oe97gel-buzzer-dan-demokrasi](https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/09/29/oe97gel-buzzer-dan-demokrasi).
- Tiwari, S., & Ghosh, G. (2017). Social Media and Freedom of Speech and Expression: Challenges Before the Indian Law. *SSRN Electronic Journal*, 1-15. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2892537>
- Turow, J. (2020). *Media Today: Mass Communication in A Convergence World*. Routledge.
- UNESCO. (2022). *Global Education Monitoring Report*. UNESCO. https://en.unesco.org/gem-report/non-state_actors.
- van Dijck, J. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199970773.001.0001>
- Van Dijck, J. (2018). *The Platform Society*. Oxford University Press.
- Zainal, F., & Megasari, N. F. (2019). Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 306(1), 306-326.
- Zipursky, R. (2019). Nuts About NETZ: The Network Enforcement Act and Freedom of Expression. *Fordham International Law Journal*, 42(4), 1325.

HASIL PLAGIASI_ARTIKEL_BU SITI FATIMAH_1

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	cakrawalajournal.org Internet Source	3%
2	ejurnal.kampusakademik.co.id Internet Source	2%
3	ojs.ukipaulus.ac.id Internet Source	1%
4	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1%
5	timesline.akuratnews.com Internet Source	1%
6	Luca Caviglione, Steffen Wendzel, Wojciech Mazurczyk. "The Future of Digital Forensics: Challenges and the Road Ahead", IEEE Security & Privacy, 2017 Publication	1%
7	ejournal.uksw.edu Internet Source	1%
8	www.inews.id Internet Source	1%
9	Aina Pramita Sari, Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni. "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2023 Publication	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On